

LAPORAN KINERJA

Sekretariat

**Direktorat Jenderal
Tenaga Kesehatan**

2024



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Tahun 2024 ini dapat disusun dengan baik dan tepat waktu.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan sepanjang tahun 2024. Dokumen ini mencakup capaian kinerja, evaluasi terhadap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan, serta langkah strategis yang diambil untuk mendukung tercapainya tujuan strategis Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan. Selain itu, laporan ini juga diharapkan dapat menjadi referensi dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan di masa mendatang.

Kami menyadari bahwa keberhasilan yang diraih tidak terlepas dari kerja sama yang solid antara seluruh jajaran pegawai Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, mitra kerja dan pemangku kepentingan lainnya. Untuk itu, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi selama tahun 2024.

Kami juga mengharapkan masukan dan saran yang membangun dari berbagai pihak guna meningkatkan kualitas laporan dan kinerja kami di masa mendatang. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan menjadi bahan evaluasi yang berguna dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Indonesia.

Jakarta, 15 Januari 2025

Sekretaris,



Albertus Yudha Poerwadi, SE, M.Si.,CA., CPMA, CPIA

Daftar Isi

01

KATA PENGANTAR

Daftar Isi
Daftar Tabel
Daftar Gambar
Ikhtisar

02

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
B. Maksud dan Tujuan
C Organisasi dan Sumber Daya Manusia
D. Sistematika

03

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Perjanjian Kinerja

04

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja
B. Realisasi Anggaran

05

BAB IV PENUTUP

06

LAMPIRAN

Daftar Tabel

Tabel 1. Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan

Tabel 2. Target Indikator Indeks RB

Tabel 3. Rincian Output Kegiatan Dukungan Manajemen Program Ditjen Nakes

Tabel. 4 Definisi Operasional Penugasan Direktif Pimpinan

Tabel 5. Rencana Aksi Kegiatan Setditjen Nakes

Tabel 6. Komposisi Anggaran Program Dukungan Manajemen pada Ditjen Nakes per jenis belanja pada pagu harian tahun 2024

Tabel 7. Alokasi Anggaran Program Dukungan Manajemen di Ditjen Nakes

Tabel 8. Perbandingan Data Capaian Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan tahun 2022-2024

Tabel 9. Capaian Indikator Kinerja Anggaran Ditjen Nakes Tahun 2024

Tabel 10. Sandingan Capaian Indikator Kinerja Penganggaran Ditjen Nakes Tahun 2023 dan 2024

Tabel 11. Anggaran Blokir dan Non Blokir Per Sumber Dana pada Ditjen Nakes Ta. 2024

Tabel 12. Tabel Pagu dan Realisasi per Program pada Ditjen Nakes Ta. 2024

Tabel 13. Realisasi anggaran per jenis belanja pada Ditjen Nakes Ta. 2024

Tabel 14. Sandingan pagu dan realisasi anggaran tahun 2023 dan 2024 pada Ditjen Nakes

Tabel 15. Sandingan Realisasi anggaran Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan tahun 2023 dan 2024 per sumber dana

Tabel 16. Perbandingan anggaran tahun 2023 dengan tahun 2024 Kegiatan Dukungan Manajemen Program di Ditjen Nakes pada Kantor Pusat Ditjen Nakes

Tabel 17. Sandingan pagu tahun 2023 dan 2024 per jenis belanja pada Kantor Pusat Ditjen Nakes

Tabel 18. Alokasi dan Realisasi Tahun 2024 Kegiatan Dukungan Manajemen Program pada Kantor Pusat Ditjen Nakes Sumber Sakti

Tabel 19. Pagu dan Realisasi per tim Kerja pada kegiatan dukungan manajemen program tahun 2024- sumber sakti

Tabel 20. Capaian rincian output kegiatan dukungan manajemen program pada Kantor Pusat Ditjen Nakes Ta.2024

Tabel 21. Progress Tindak Lanjut pemeriksaan BPK pada Ditjen Nakes Ta. 2024

DAFTAR GAMBAR

- Gb 1. Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Tahun 2024
- Gb 2. Grafik Perbandingan Nilai Capaian Kinerja Tahun 2023 dan Tahun 2024
- Gb 3. Perbandingan Realisasi Anggaran Kantor Pusat Ditjen Nakes Tahun 2023 dan Tahun 2024
- Gb 5. Bagan Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan
- Gb 4. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan
- Gb 6. Struktur Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan
- Gb 7. Pohon Kinerja Kegiatan Dukungan Manajemen Pada Kantor Pusat Ditjen Nakes
- Gb 8. Surat Terkait perubahan target Indikator Reformasi Birokrasi Ta. 2023 dari Biro Perencanaan dan Anggaran Kementerian Kesehatan.
- Gb 9. Dokumen Revisi Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
- Gb 10. Proporsi Komposisi Alokasi Anggaran Ditjen Nakes Tahun 2024
- Gb 11. Alokasi Anggaran Kantor Pusat Ditjen Nakes Per jenis Belanja Ta. 2024
- Gb 12. Proporsi Alokasi Anggaran Kegiatan Dukungan Manajemen di Ditjen Nakes pada Kantor Pusat Ditjen Nakes Ta. 2024
- Gb 13. Proporsi Alokasi anggaran per jenis belanja pada kegiatan dukungan Manajemen dan tugas teknis lainnya pada Kantor Pusat Ditjen Nakes TA. 2024
- Gb 14. Dashboard Monitoring Nilai Kinerja Anggaran Ditjen Nakes tahun 2024 pada aplikasi Smart DJA
- Gb 15. Screen shoot Monitoring Partisipasi Penginputan capaian output dari seluruh satuan kerja
- Gb 16. Grafik Sandingan Data Capaian Nilai Kinerja Anggaran Ditjen Nakes Ta. 2023 dengan 2024
- Gb 17. Dashboard Nilai Kinerja Anggaran Kantor Pusat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Tahun 2024
- Gb 18. Tabel Monitoring SBK Kantor Pusat pada Aplikasi Smart DJA
- Gb 19. Progres Rincian Output di Kantor Pusat Ditjen Nakes
- Gb 20. Trend Alokasi Anggaran dan Realisasi Kantor Pusat s.d 2024
- Gb 21. Partisipasi Capaian Output Perbulan Sekretariat Ditjen Nakes
- Gb 22. Perbandingan Nilai Kinerja Anggaran Kantor Pusat Ditjen Nakes Tahun 2023 dengan Tahun 2024
- Gb 23. Grafik Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Anggaran Kantor Pusat Ditjen Nakes Tahun 2023 dan 2024
- Gb 24. Sandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Tahun 2023 dan 2024
- Gb 25. Proporsi Alokasi Anggaran Per Program pada Kantor Pusat Ditjen Nakes Ta. 2024
- Gb 26. Proporsi Anggaran Per Kegiatan pada Program Dukungan Manajemen Program pada Kantor Pusat Ditjen Nakes Ta. 2024
- Gb 27. Grafik Sandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Kegiatan Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program pada Kantor Pusat Ditjen Nakes Ta. 2023 dengan Ta. 2024
- Gb 28. Progress Capaian Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Tahun 2024

IKHTISAR

Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan sebagai unsur pelaksana mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan manajemen di lingkup Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan. Seluruh kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan didasarkan pada tujuan, sasaran strategis dan target kinerja yang tertuang dalam Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Tahun 2020-2024 dan Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Tahun 2024.



Gb 1. Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan tahun 2024

Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan dipenuhi antara lain untuk indikator Reformasi Birokrasi Ditjen Nakes melalui pengisian lembar evaluasi Menpan RB yaitu dengan 2 penilaian dari sisi Generik dan Tematik. Sementara untuk indikator Kinerja Penganggaran Ditjen Nakes dipenuhi dari pengisian capaian Output pada aplikasi sakti yang kemudian akan dilihat nilai kinerja perencanaan anggaran (3 Kategori Penilaian) dan nilai kinerja pelaksanaan anggaran (8 Kategori)

CAPAIAN KINERJA

NKA-Kantor Pusat Ditjen Nakes “Sangat Baik” dengan total NKA 94,60

- Nilai Perencanaan Anggaran **96,05**
- Nilai Pelaksanaan Anggaran **93,15**

Capaian Kinerja Penganggaran Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Tahun 2024 senilai 94,60 (50% dari Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dan Pelaksanaan Anggaran) atau masuk dalam kategori **sangat baik**.

DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN

Role: Pilih TA (2024) Logout

Nilai Kinerja Anggaran Unit Eselon I

Monitoring / Nilai Kinerja Anggaran Unit

Download Excel

Tampilkan 25 entri

Carir:

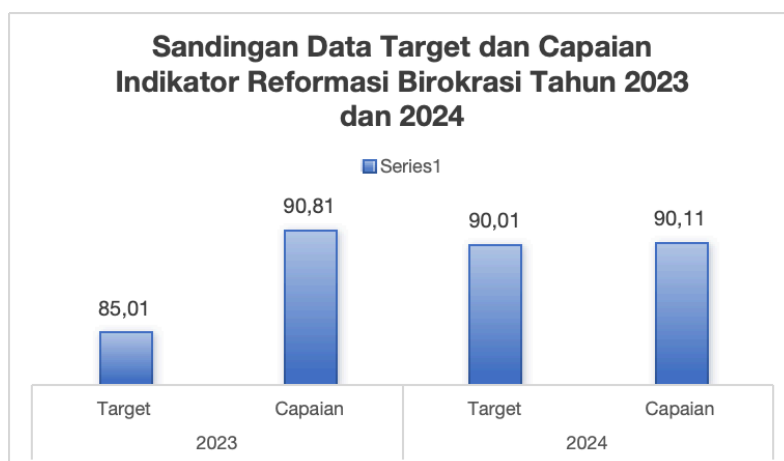
No.	Kode Unit	Unit Eselon I	NK Perencanaan Anggaran	NK Pelaksanaan Anggaran	Nilai Kinerja Anggaran
1	004.03	Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan	96,05	93,15	94,60

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri

Sebelumnya 1 Selanjutnya

Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan- 90,11

Capaian Indikator Kinerja Reformasi Birokrasi Tahun 2024 sebesar 90,11 atau sebesar 100,11 persen. Nilai ini merupakan capaian indikator Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan sesuai perubahan yang semula pada unit eselon 1 (unit utama) menjadi level Kementerian Kesehatan. Hal ini menyebabkan nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan baru akan tercapai di akhir tahun (Penyampaian hasil pada T+1) mengikuti hasil akhir Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan. Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2023 sebesar 90,81 atau sebesar 106,82 persen dari target senilai 85,01, nilai capaian tahun 2024 mengalami penurunan yang hanya sebesar 0,7 atau 0,71 persen. Meskipun secara capaian target indikator mengalami penurunan tetapi baik tahun 2023 maupun 2024 targetnya tetap tercapai. Nilai capaian ini tidak dapat disandingkan karena adanya perubahan target yang sangat dinamis pada level kementerian kesehatan untuk menjadi acuan dalam penilaian reformasi birokrasi.

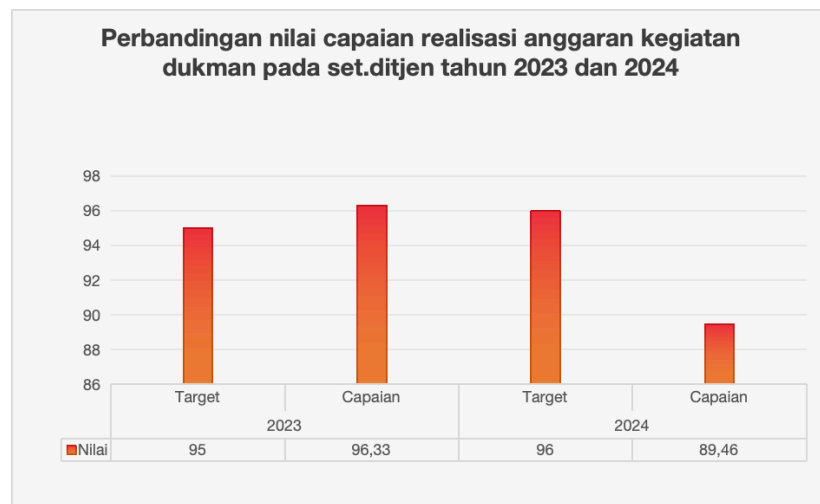


Gb 2. Grafik Perbandingan Nilai Capaian Kinerja Set. Ditjen Nakes Tahun 2023 dan 2024

PENUGASAN DIREKTIF

Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran Kegiatan Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Tenaga Kesehatan tahun 2024 senilai Rp. 5.496.908.160.139 atau sebesar 96,83 persen dari total pagu sebesar 5.676.767.357.000. Nilai ini merupakan nilai anggaran seluruh satuan kerja di lingkungan Ditjen Nakes. Sementara realisasi anggaran pada Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan sebesar Rp. 200.715.565.374 (89,46%) dari total pagu efektif sebesar Rp. 225.754.583.000 atau terealisasi sebesar 93,19% dari target 2024 sebesar 96%. Sementara realisasi tahun 2023 dari pagu senilai Rp. 6.123.679.695.000 sebesar 5.930.330.472.005 atau 96,84% atau 101,94 % dari target 95% dan anggaran Dukungan manajemen program di ditjen nakes pada Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan senilai 96,33% dari pagu 500.462.756.000. Secara nilai capaian realisasi tahun 2024 dengan 2023 mengalami penurunan sebesar 6,69 persen. Penurunan capaian ini disebabkan karena terdapatnya perubahan kebijakan dalam penggunaan anggaran dan perubahan kegiatan dari rencana awal tahun 2024.



Gb 3. Perbandingan Realisasi Anggaran Kantor Pusat Ditjen Nakes Tahun 2023 dan Tahun 2024

Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang telah Tuntas Di tindaklanjuti Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan

Nilai Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan tercapai sebesar 95,18% atau sebesar 100,19 persen dari target 95% . Sementara nilai capaian TL LHP dengan tahun 2023 sebesar 95% dari target 92,5%. Apabila dari capaian antara tahun 2023 dan 2024 sudah tercapai tetapi apabila dilihat dari sisa temuan yang harus ditindaklanjuti terlihat tahun 2024 (sisa temuan 4,82%) lebih baik daripada capaian tahun 2023 (sisa temuan 5%). Ini menunjukkan kinerja TL LHP sudah lebih baik di lingkungan Ditjen Nakes tahun 2024.

BAB I. PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Tahun 2024 Tahun terakhir periode RPJMN 2020-2024, periode RPJMN ini menjadi tantangan bagi evaluasi di Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Kesehatan untuk dapat lebih ekstra lebih detail dalam merangkum seluruh capaian, menganalisa keterkaitan data, anggaran, serta mencari literasi pengungkapan keberhasilan dan kegagalan dari capaian kinerjanya yang akan dituangkan dalam Laporan Kinerja (LKj) secara akuntabel.

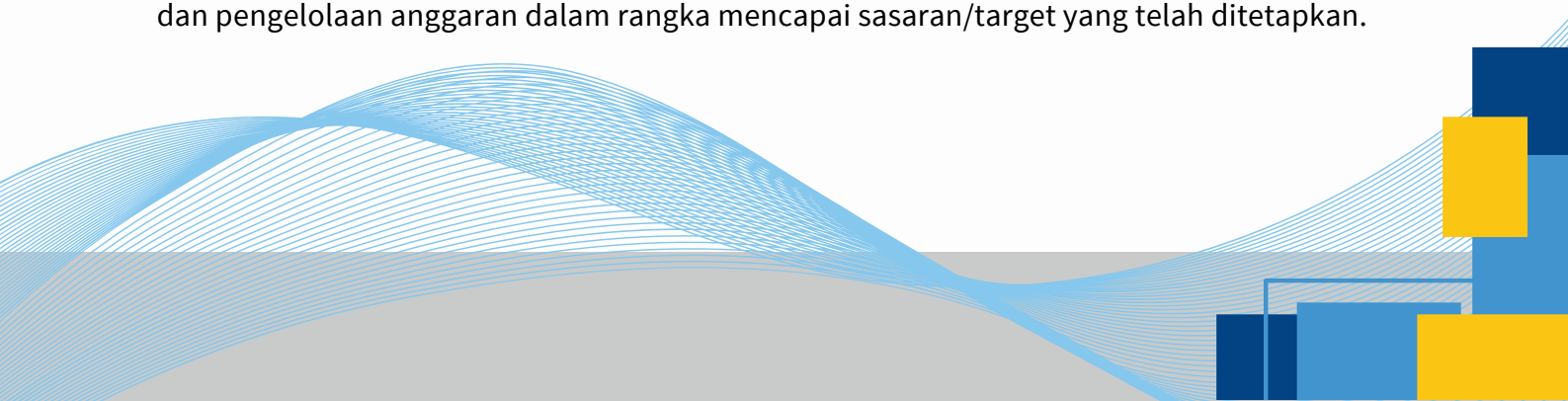
Penyusunan Laporan ini yang akuntabel merupakan salah satu wujud penyelenggaraan good governance yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, azas akuntabilitas ini menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Triwulan ketiga dari periode RPJMN ini menjadi tonggak penting dalam menetapkan dasar yang kuat untuk pencapaian tujuan jangka panjang. Melalui kerangka kerja yang telah ditetapkan, kami mengalokasikan sumber daya dengan efisien, berfokus pada prioritas utama, serta meningkatkan koordinasi antar unit kerja untuk memastikan pencapaian yang optimal.

Untuk mendukung kebijakan nasional pembangunan kesehatan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan menetapkan sasaran strategis dalam pelaksanaan programnya antara lain: persentase Puskesmas tanpa dokter atau tidak memiliki tenaga dokter, persentase Puskesmas dengan jenis tenaga Kesehatan sesuai standar, persentase Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki dokter spesialis 4 dasar dan 3 spesialis lainnya dan jumlah sumber daya manusia Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya.

b. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan tahun 2024 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban Sekretaris Ditjen Nakes selaku satker lembaga yang melakukan Perjanjian Kinerja atas entitas pelaksanaan program/kegiatan dan pengelolaan anggaran dalam rangka mencapai sasaran/target yang telah ditetapkan.



Adapun tujuan dari penyusunan Laporan kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan tahun 2024 adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan sasaran Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan selama tahun 2024. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan suatu simpulan yang dapat menjadi salah satu bahan masukan dan referensi dalam menetapkan kebijakan dan strategi tahun berikutnya.

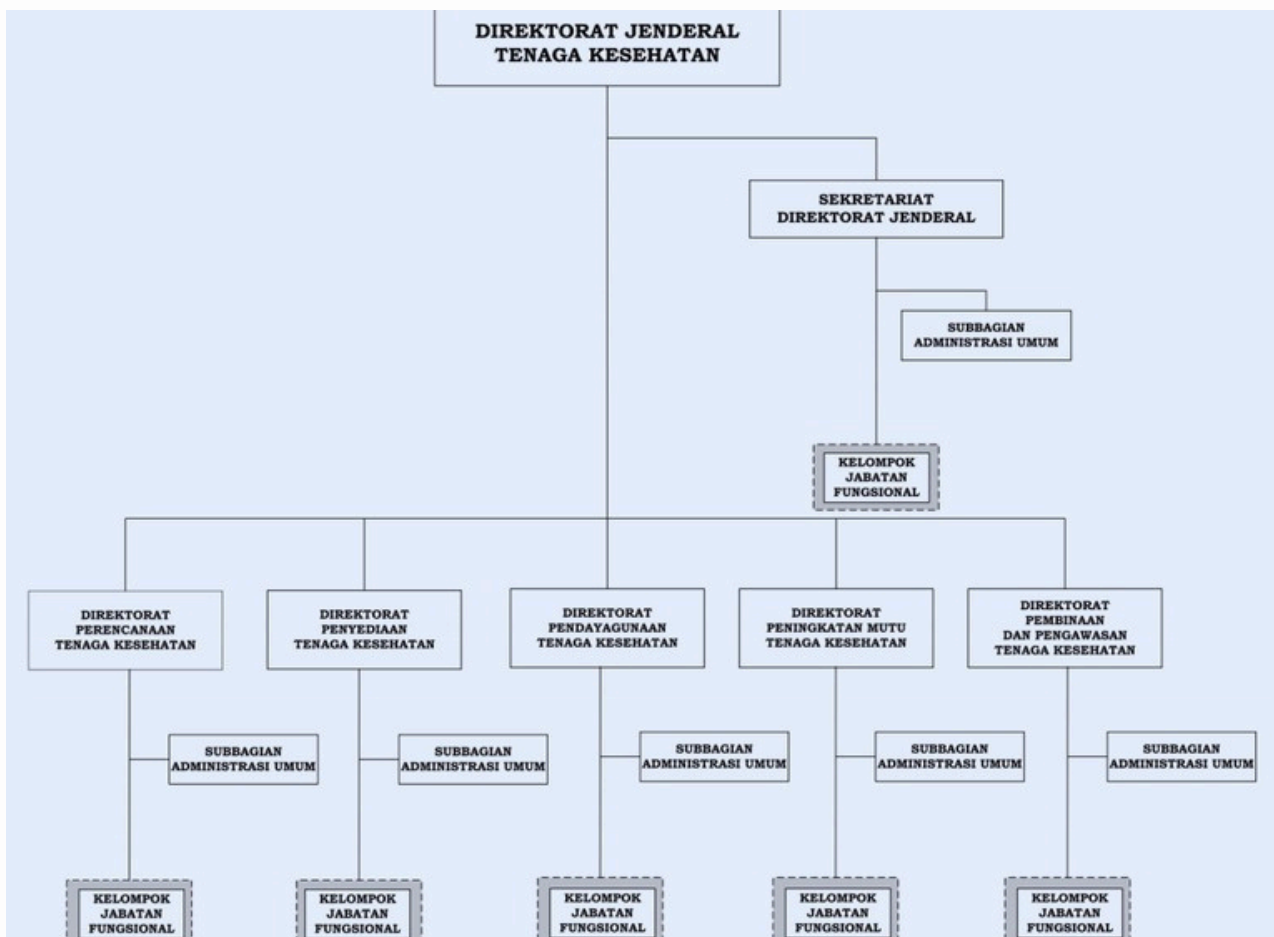
c. Organisasi dan Sumber Daya Manusia

Mengacu Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan adalah unsur pendukung administrasi pimpinan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan dan bertanggungjawab kepada Direktur Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan. Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan dipimpin oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, dan dibantu oleh kepala sub bagian administrasi dan umum serta kelompok jabatan fungsional yang dibentuk menjadi kelompok tim kerja yang masing-masing memiliki ketua tim dan anggota.

Berdasarkan Permenpan Nomor 25 Tahun 2021 Sekretariat Direktorat Jenderal melaksanakan penyederhanaan struktur organisasi dengan de'eselonisasi atau non eselon dan digunakan metode Tim kerja dan seluruh pegawai didorong untuk memiliki jabatan fungsional tertentu sehingga setiap individu berorientasi pada hasil kerja. Menindak lanjuti Permenpan Nomor 25 Tahun 2021 tersebut Kementerian Kesehatan juga melakukan perubahan terhadap struktur organisasi di Kementerian Kesehatan termasuk di Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan. Adapun Susunan Organisasi pada Direktorat Jenderal tenaga Kesehatan sebagai berikut :

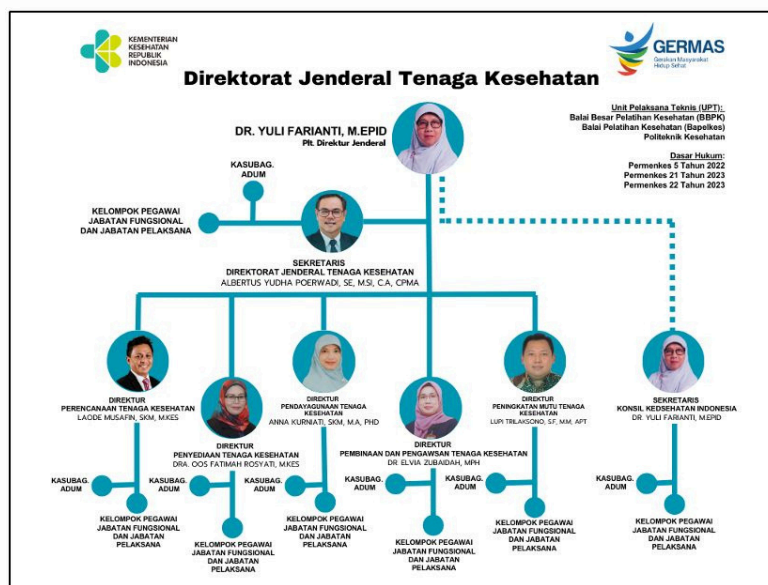
- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Perencanaan Tenaga Kesehatan;
- c. Direktorat Penyediaan Tenaga Kesehatan;
- d. Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan;
- e. Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan; dan
- f. Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan.
- g. Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia
- h. Konsil Kedokteran Indonesia

Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia merupakan unit kerja Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2019 Tetang Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia yang Pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang mengacu kepada Permenkes No. 12 tahun 2022. Selanjutnya Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia juga merupakan unit Kerja Ditjen Nakes merujuk pada Permenkes No. 76 Tahun 2020 tetang Organisasi dan Tata Kerja Set. KKI.



Gb 4. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan

Pada triwulan ke-2 tahun 2024 terdapat perubahan pimpinan pada Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan dikarenakan masa purnabakti (pensiun) yang digantikan oleh Pelaksana teknis oleh dr. Yuli Fianti, M.Epid yang sekaligus menjabat sebagai sekretaris konsil kesehatan Indonesia seperti terlihat pada bagan struktur OTK berikut:



Gb 5. Bagan Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan
(Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor KP.03.04/MENKES/1583/2024 tentang Perintah Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan)

Sesuai dengan Permenkes Nomor 5 Tahun 2022 disebutkan bahwa tugas dan fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan antara lain:

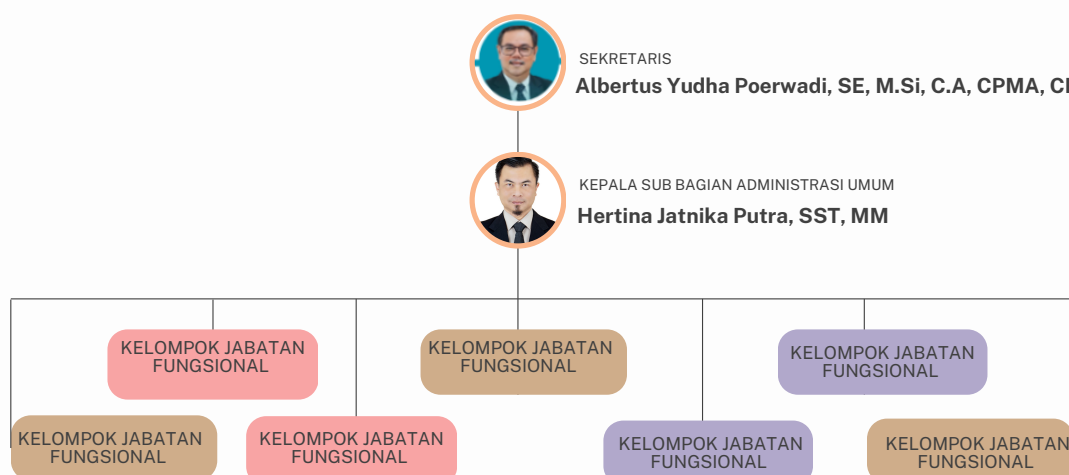
TUGAS :

Koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi Direktorat Jenderal

Fungsi :

1. Melaksanakan Koordinasi dan Penyusunan rencana program dan Anggaran Ditjen Nakes
2. Pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan
3. Fasilitasi pelaksanaan pengelolaan satuan kerja Layanan Umum
4. Penyusunan Laporan BMN
5. Jaminan Kualitas Manajemen Risiko
6. Penyusunan Peraturan Perundangan
7. Penyusunan Rumusan Perjanjian Kinerja Ditjen Nakes
8. Advokasi Hukum
9. Koordinasi dan fasilitasi pengawasan/penyidikan kebijakan kesehatan
10. Penataan Organisasi
11. Pelaksanaan reformasi birokrasi
12. Pengelolaan SDM
13. Pengelolaan Humas
14. Pengelolaan Data dan Informasi
15. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan
16. Urusan Administrasi Umum

Memasuki Semester ke-1 Tahun 2024 (Januari 2024) Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Mengalami perubahan Pimpinan pada Eselon 4. Selain perubahan pada level eselon 4, juga terdapat penambahan Tim Kerja di Lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan yang semula terdiri dari 7 tim kerja menjadi 8 tim kerja sesuai dengan surat keputusan tim kerja di lingkungan sekretariat direktorat jenderal tenaga kesehatan. Adapun Struktur Organisasi pada Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan antara lain :



Gb 6. Struktur Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan



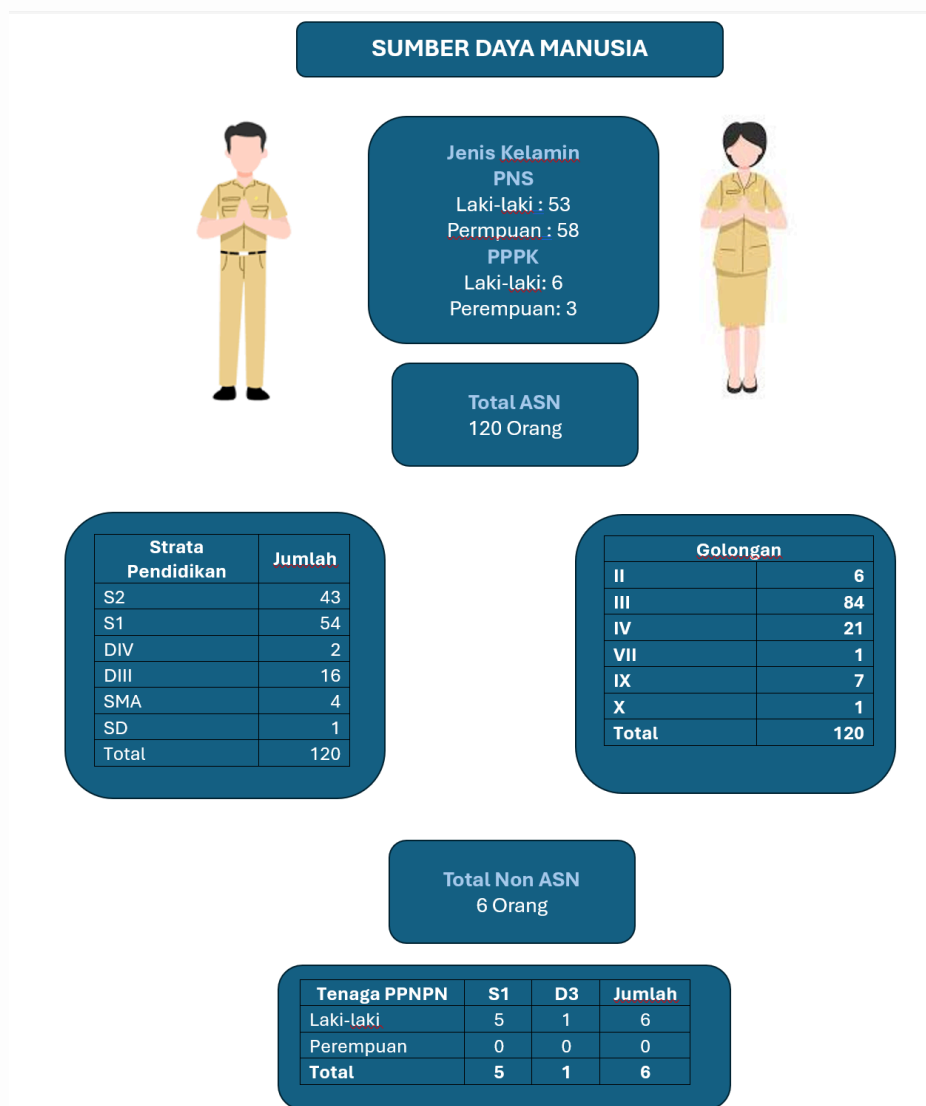
Kelompok Jabatan Fungsional di Lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan terdiri dari 8 (Delapan) Tim Kerja sesuai dengan Surat Keputusan Nomor HK.02.02/F.I/36/2024 tanggal 2 Januari 2024 yang susunannya terdiri dari :

1. Tim Kerja Perencanaan dan Anggaran
2. Tim Kerja Keuangan dan Tata Kelola Badan Layanan umum
3. Tim Kerja Hukum
4. Tim Kerja Barang Milik Negara
5. Tim Kerja Data dan Informasi
6. Tim Kerja Organisasi Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi
7. Tim Kerja Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Luar Negeri
8. Tim Kerja Satuan Kepatuhan Internal (SKI) dan Pembangunan Zona Integritas (ZI)

Pada tanggal 23 September 2024, terjadi perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan No. 21 Tahun 2023 tentang organisasi dan tata Kerja Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia dan Peraturan Menteri Kesehatan No. 22 Tahun 2023 tentang organisasi dan tata kerja Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia menjadi Peraturan Menteri Kesehatan No. 13 Tahun 2024 tentang organisasi dan tata Kelola Sekretariat Konsil Kesehatan Indonesia. Sehingga pada akhir tahun 2024, Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan unit eselon II yang semula memiliki 8 (delapan) unit kerja menjadi 7 unit eselon II. Susunan organisasi Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan menurut Permenkes No. 21 Tahun 2024 terdiri atas:

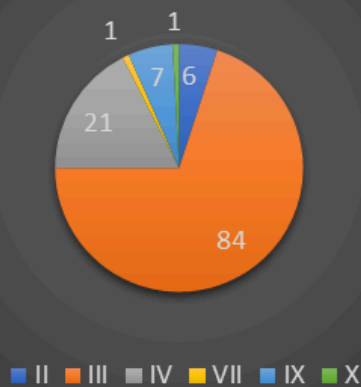
- a. Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- b. Direktorat Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- c. Direktorat Penyediaan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- d. Direktorat Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- e. Direktorat Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan; dan
- f. Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan.



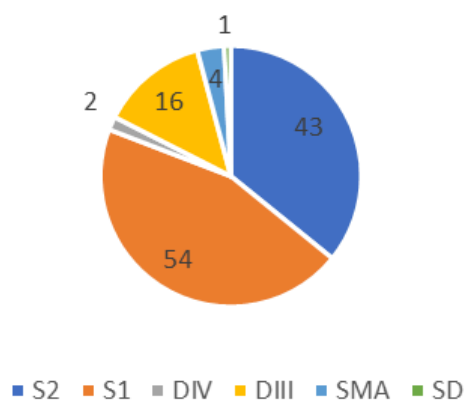


Dari Gambar diatas terlihat bahwa Pegawai Aparatur Sipil Negara Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan berjumlah 120 orang yang terdiri dari pegawai PNS dan PPPK dengan jumlah pegawai Laki-laki keseluruhan sebanyak 59 Orang dan perempuan 61 orang. Tingkat pendidikan paling banyak pada tingkat Strata 1 sebanyak 54 orang dan terendah tingkat Sekolah Dasar sebanyak 1 orang. Berdasarkan Golongan paling banyak berada pada golongan III berjumlah 84 orang, Golongan IV sejumlah 21 orang dan golongan II sebanyak 6 orang. Selain Aparatur Sipil Negara terdapat juga pegawai non ASN sebanyak 6 Orang yang keseluruhannya adalah laki-laki dengan tingkat pendidikan S1 sebanyak 5 orang berpendidikan Diploma 3 sebanyak 1 orang.

Aparatur Sipil Negara Set. Ditjen Tenaga Kesehatan berdasarkan Golongan TA. 2024



Aparatur Sipil Negara Set. Ditjen Tenaga Kesehatan berdasarkan Tingkat Pendidikan Ta. 2024



Berdasarkan Permenpan Nomor 25 Tahun 2021 Sekretariat Direktorat Jenderal melaksanakan penyederhanaan struktur organisasi dengan de'eselonisasi atau non eselon dan digunakan metode Tim kerja dan seluruh pegawai didorong untuk memiliki jabatan fungsional tertentu sehingga setiap individu berorientasi pada hasil kerja.

Selama Triwulan kedua tahun 2024, Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan sudah melaksanakan pelantikan pegawai dengan perjanjian kontrak (PPPK) sebanyak 1 kali. Pelantikan jabatan struktural dilaksanakan oleh Biro OSDM Kementerian Kesehatan sehingga pemetaan ASN berdasarkan jabatan menjadi 1 orang untuk eselon II, 1 Orang sebagai Eselon IV (Kasubbag Administrasi Umum), 86 orang sebagai jabatan fungsional dan 36 orang masih menjabat jabatan fungsional umum. Pegawai Negeri Sipil dan PPPK diluar eselon masuk dalam kelompok Jabatan Fungsional yang diketuai oleh ketua tim kerja. Jabatan fungsional mendorong setiap ASN untuk memiliki tugas dan fungsi sesuai kompetensinya.

SISTEMATIKA

Sistematika penulisan atau outline dari Laporan Semester yang nantinya menjadi Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan tahun 2024 mengacu Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, adalah sebagai berikut :

RINGKASAN EKSEKUTIF

- Menguraikan secara singkat isi LKj Set. Ditjen Nakes

BAB I PENDAHULUAN

- Bab ini menguraikan latar belakang, gambaran tugas pokok dan fungsi Sekretariat Ditjen Nakes serta sistematika penulisan LKj Set. Ditjen Nakes

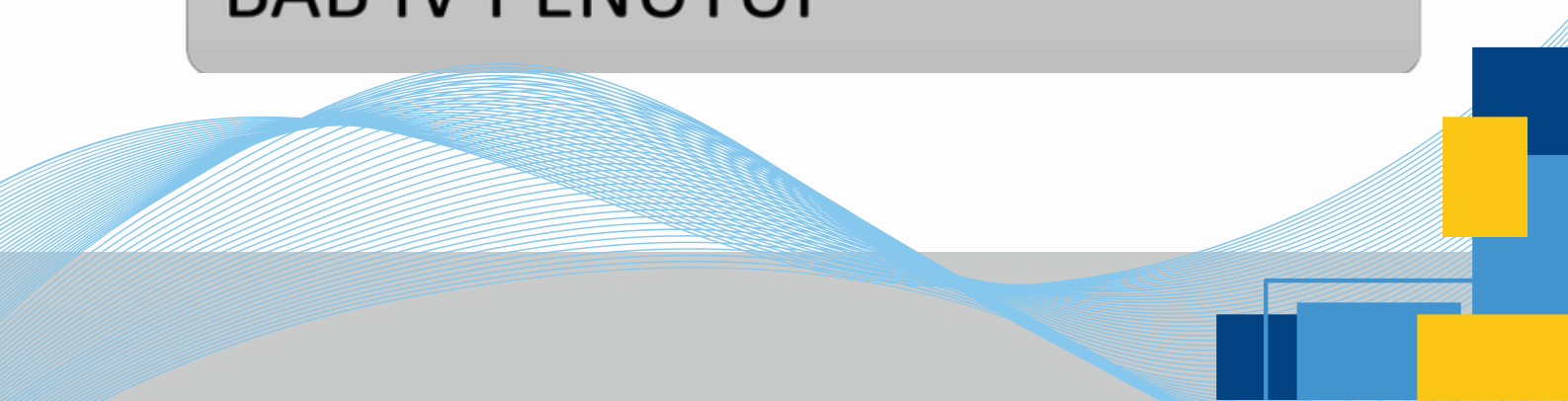
BAB II PERENCANAAN KINERJA

- Bab ini menguraikan tentang tujuan dan sasaran, rencana kinerja tahunan serta perjanjian kinerja Set. Ditjen Nakes.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- Bab ini menguraikan tentang pengukuran kinerja, analisis akuntabilitas kinerja serta realisasi anggaran di Set. Ditjen Nakes

BAB IV PENUTUP



BAB.II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2020-2024

Kementerian Kesehatan telah menetapkan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 dengan peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 dan kemudian direvisi menjadi peraturan menteri kesehatan nomor 13 tahun 2022 tentang rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020- 2024.



Pembangunan manusia dilakukan berlandaskan pada tiga pilar pembangunan, yaitu:

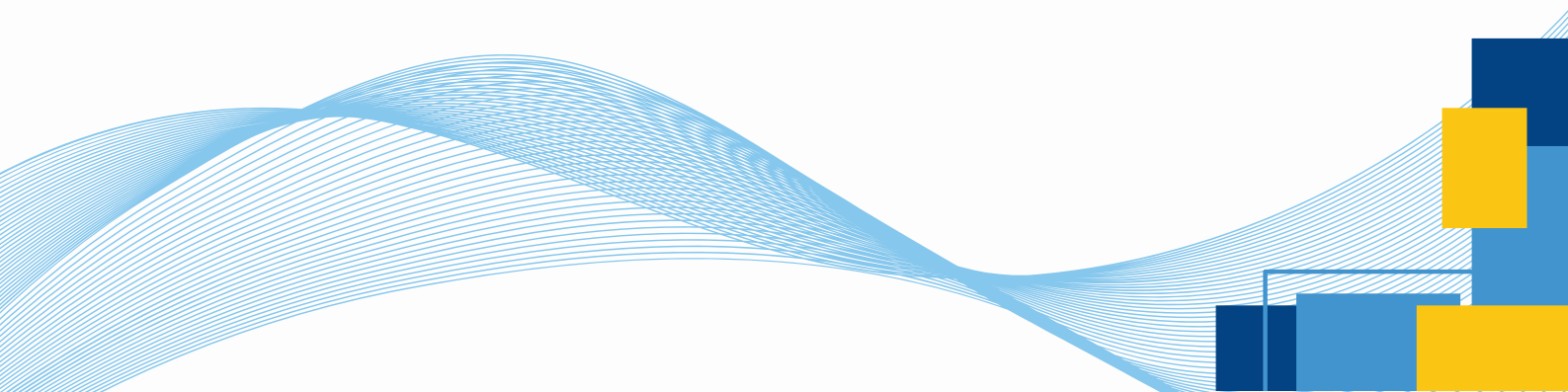
1. Layanan dasar dan perlindungan sosial;
2. Produktivitas; dan
3. Pembangunan karakter

Melalui tiga pilar ini, pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM menjadi sumber manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil dan berkarakter. Adapun Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran Strategis Kementerian Kesehatan sebagai berikut:

Tujuan		Sasaran Strategis		Indikator Sasaran Strategis
1	Terwujudnya pelayanan kesehatan primer yang komprehensif dan berkualitas serta Penguatan Pemberdayaan Masyarakat	1.1	Menguatnya promotif preventif di FKTP melalui UKBM dan pendekatan keluarga	• Persentase Kabupaten/kota yang melaksanakan SPM • AKI (per 100.000 kelahiran hidup) • AKB (per 100.000 kelahiran hidup) • Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) • Wasting (kurus dan sangat kurus) pada balita (%) • Insidensi HIV (per 100.000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV) • Insidensi Tuberculosis (per 100.000 penduduk) • Kabupaten/Kota yang mencapai eliminasi malaria • Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi kusta • Indeks pengendalian penyakit menular • Prevalensi obesitas pada penduduk usia > 18 tahun • Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun • Jumlah kabupaten/kota sehat
		1.2	Terpenuhinya sarana, prasarana, obat, BMHP, dan alat kesehatan pelayanan kesehatan primer	• Persentase kabupaten/kota, dengan SPA puskesmas yang memenuhi standar • Persentase kabupaten/kota dengan puskesmas yang memiliki ketersediaan obat sesuai standar
		1.3	Menguatnya tata kelola manajemen pelayanan dan kolaborasi publik-swasta	• Persentase FKTP terakreditasi (%) • Persentase klinik pratama dan praktek mandiri dokter yang melakukan pelayanan program prioritas

Tujuan		Sasaran Strategis		Indikator Sasaran Strategis
2	Tersedianya pelayanan kesehatan rujukan yang berkualitas	2.1	Terpenuhinya sarana prasarana, alat kesehatan, obat, dan bahan medis habis pakai (BMHP) pelayanan kesehatan rujukan	Persentase fasyankes rujukan milik pemerintah yang memenuhi Sarana Prasarana dan Alat (SPA) sesuai standar
		2.2	Menguatnya tata kelola manajemen dan pelayanan spesialisik	Persentase penurunan jumlah kematian di Rumah Sakit
		2.3	Menguatnya dan terdistribusinya mutu RS, layanan unggulan, dan pengembangan layanan lain	- Persentase kepuasan pasien di fasyankes rujukan - Jumlah Rumah Sakit yang memiliki layanan unggulan internasional
3	Terciptanya sistem ketahanan kesehatan yang tangguh	3.1	Menguatnya produksi alat kesehatan, bahan baku obat, obat, obat tradisional dan vaksin dalam negeri	- Jumlah bahan baku obat dan obat 10 terbesar yang diproduksi dalam negeri - Jumlah alat kesehatan 10 terbesar by volume dan value yang diproduksi dalam negeri - Jumlah vaksin 10 terbesar yang diproduksi di dalam negeri
		3.2	Menguatnya surveilans yang adekuat	Persentase kabupaten/kota yang melakukan respons KLB/wabah (PE, pemeriksaan laboratorium, tatalaksana kasus)
		3.3	Menguatnya sistem penanganan bencana dan kedaruratan kesehatan	Persentase provinsi yang sudah memiliki sistem penanganan bencana dan kedaruratan kesehatan masyarakat sesuai standar
4	Terciptanya sistem pembiayaan kesehatan yang efektif, efisien dan	4.1	Terpenuhinya pembiayaan kesehatan yang berkeadilan pada kegiatan promotif dan preventif	Persentase cakupan kelompok berisiko yang mendapatkan layanan skrining kesehatan

Tujuan		Sasaran Strategis		Indikator Sasaran Strategis
	berkeadilan	4.2	Menguatnya pembiayaan kesehatan nasional secara efektif, efisien dan berkeadilan untuk mencapai <i>Universal Health Coverage</i> (UHC)	Proporsi <i>Out of Pocket</i> (OOP) terhadap total belanja kesehatan
5	Terpenuhinya SDM kesehatan yang kompeten dan berkeadilan	5.1	Meningkatnya pemenuhan dan pemerataan SDM kesehatan yang berkualitas	Persentase faskes dengan SDM kesehatan sesuai standar
		5.2	Meningkatnya kompetensi dan sistem pendidikan pelatihan SDM kesehatan	Persentase faskes dengan SDM kesehatan yang ditingkatkan sesuai kompetensinya
		5.3	Meningkatnya sistem pembinaan jabatan fungsional dan karir SDM kesehatan	Persentase faskes dengan SDM kesehatan tersertifikasi
6	Terbangunnya Tata Kelola, Inovasi, dan Teknologi Kesehatan yang Berkualitas dan Efektif	6.1	Meningkatnya sistem pelayanan kesehatan dalam ekosistem teknologi kesehatan yang terintegrasi dan transparan dalam mendukung kebijakan kesehatan berbasis bukti	- Jumlah fasilitas kesehatan yang mengimplementasikan sistem data dan aplikasi kesehatan Indonesia - Jumlah sistem bioteknologi kesehatan terstandar dan terintegrasi yang diimplementasikan
		6.2	Meningkatnya kebijakan kesehatan berbasis bukti	Persentase kebijakan yang berkualitas dan dapat diimplementasikan
		6.3	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks capaian tata kelola Kemenkes yang baik



Arah Kebijakan

“Menguatkan sistem kesehatan dengan meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, dengan penekanan pada penguatan pelayanan kesehatan dasar (*Primary Health Care*), melalui penyediaan pelayanan kesehatan primer dan sekunder yang berkualitas, sistem ketahanan kesehatan yang tangguh, SDM kesehatan yang kompeten, sistem pembiayaan kesehatan yang efektif, serta penyelenggaraan kesehatan dengan tata kelola pemerintahan yang baik, didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi”.

Strategi Kementerian Kesehatan dan Sasaran Strategis Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan

Kementerian Kesehatan telah menetapkan enam (6) Tujuan Strategis, yang dijabarkan menjadi empat belas (14) Sasaran Strategis, dalam menjalankan pembangunan kesehatan 2020 – 2024. Salah satu Sasaran Strategis tersebut adalah Meningkatkan pemenuhan SDM kesehatan sesuai standar.

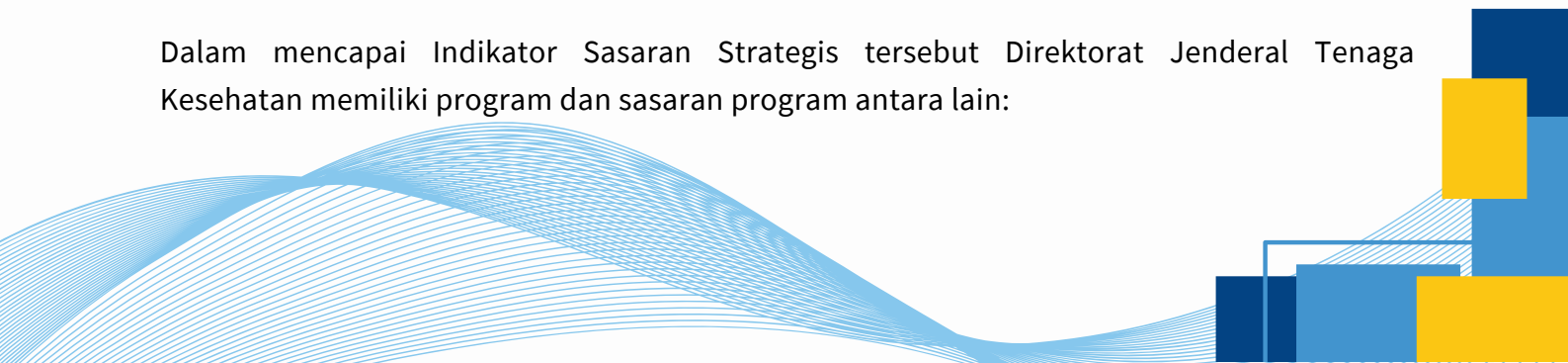
Dalam rangka memenuhi arah kebijakan tersebut kementerian kesehatan sampai dengan 2024 merumuskan strategi yang dituangkan dalam transformasi dalam bidang kesehatan (6 Pilar Transformasi sistem kesehatan) antara lain:

1. Transformasi Layanan Primer
2. Transformasi Layanan Rujukan
3. Transformasi Ketahanan Kesehatan
4. Transformasi Sistem Pembiayaan Kesehatan
5. Transformasi SDM Kesehatan
6. Transformasi Teknolog Kesehatan

Dalam rangka mendukung tujuan kementerian kesehatan yaitu terpenuhinya SDM kesehatan yang kompeten dan berkeadilan, pemenuhan indikator sasaran strategis tersebut dipenuhi oleh Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan yang akan dicapai dalam pelaksanaan programnya selama 5 (lima) tahun dari tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya pemenuhan dan pemerataan SDM yang berkualitas
2. Meningkatnya kompetensi, dan sistem pendidikan pelatihan SDM;
3. Meningkatnya sistem pembinaan jabatan fungsional dan karir SDM;

Dalam mencapai Indikator Sasaran Strategis tersebut Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan memiliki program dan sasaran program antara lain:



No.	Sasaran Strategis	Indikator SS	Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program
1.	Meningkatnya pemenuhan pemerataan SDM kesehatan yang berkualitas	Persentase faskes dengan SDM kesehatan sesuai standar	Pelayanan Kesehatan dan JKN	Meningkatnya pemenuhan SD MK sesuai standar	Persentase Puskesmas dengan Dokter
					Persentase Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar
					Persentase RSUD Kabupaten/kota yang memiliki 4 dokter spesialis dasar dan 3 dokter spesialis lainnya.
2.	Meningkatnya sistem pembinaan jabatan fungsional dan karier SDM kesehatan	Persentase faskes dengan SDM kesehatan tersertifikasi			Persentase Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan yang terakreditasi
3.	Meningkatnya kompetensi dan sistem pendidikan pelatihan SDM kesehatan	Persentase faskes dengan SDM kesehatan yang ditingkatkan sesuai kompetensinya	Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	Meningkatnya ketersediaan SD MK sesuai standar	Jumlah SDM yang ditingkatkan kompetensinya untuk mendukung sistem ketahanan kesehatan
					Jumlah SDM yang ditingkatkan kompetensinya sesuai dengan 9 penyakit prioritas
4.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks capaian tata kelola Kementerian Kesehatan yang baik	Dukungan Manajemen	Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Kementerian Kesehatan	Nilai Reformasi Birokrasi
					Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
					Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan .
					Persentase realisasi Anggaran Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan.

Kegiatan Dukungan Manajemen pembinaan teknis maupun keprofesian terhadap tenaga kesehatan dilaksanakan oleh pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Pembinaan teknis dilakukan melalui monitoring dan evaluasi, penetapan NSPK / petunjuk teknis / pelaksanaan, dan penilaian dalam pelaksanaan praktik, sedangkan pembinaan keprofesian dilakukan melalui bimbingan, peningkatan kompetensi di bidang kesehatan, pengesahan standar profesi tenaga kesehatan, serta sertifikasi profesi dan registrasi tenaga kesehatan.

Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan selaku entitas organisasi Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dan peningkatan dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya, mengambil kebijakan untuk mendukung dan menerapkan arah kebijakan tersebut dengan melakukan kegiatan yang mengacu kepada Indikator Kinerja Kegiatan untuk mendukung program kebijakan tenaga kesehatan sebagai berikut :

1. Melakukan penyiapan dan koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran dan
2. pelaksanaan anggaran;
3. Pengelolaan urusan keuangan dan barang milik negara;
4. Penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan hukum;
5. Pelaksanaan urusan organisasi dan sumber daya manusia yang meliputi usulan
6. kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi pengadaan; dan
7. Melakukan koordinasi terkait data dan informasi serta kehumasan.

Kerangka Regulasi

Dalam pelaksanaan Program Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan dan kegiatan-kegiatan yang berada pada unit eselon II dapat berjalan dengan baik, selain didukung dengan arah kebijakan dan sasaran yang jelas serta kerangka pendanaan, perlu didukung dengan kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan yang mendukung pelaksanaan program dan kegiatan. Perubahan dan penyusunan regulasi disesuaikan dengan tantangan global, regional dan nasional. Kerangka regulasi diarahkan untuk mendukung, mempermudah dan mempercepat pelaksanaan kegiatan di Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan yang bertujuan untuk :

- Penyediaan regulasi dari turunan Undang-Undang yang terkait dengan Undang-undang tentang kesehatan dan Undang-undang tentang tenaga kesehatan;
- Meningkatkan perencanaan, pendayagunaan dan pemerataan sumber daya manusia kesehatan;
- Peningkatan kompetensi dan mutu tenaga kesehatan;
- Pelatihan teknis dan fungsional bagi SDM Kesehatan;
- Penyelenggaraan standarisasi dan sertifikasi tenaga kesehatan;
- Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan mutu tenaga kesehatan;
- Penyelenggaraan pembinaan dan pengelolaan pendidikan tinggi di Poltekkes Kemenkes RI yang berkualitas; dan
- Peningkatan pembiayaan fungsi kesehatan dan fungsi pendidikan.

Kerangka regulasi yang akan disusun antara lain adalah perumusan peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, keputusan menteri keputusan menteri dan surat edaran menteri, termasuk Keputusan Serta Surat Edaran Jenderal Tenaga Kesehatan dalam rangka menciptakan sinkronisasi, harmonisasi dan integrasi penyelenggaraan program Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan. Usulan terhadap regulasi baru terutama hubungannya dengan dukungan manajemen harus memenuhi kriteria yang mencakup antara lain : memenuhi aspek legalitas (tidak menimbulkan konflik dengan regulasi yang lebih tinggi dan/atau regulasi yang sederajat, tidak multitafsir (tidak menimbulkan pemahaman berbeda dan dapat dilaksanakan), berdasarkan kebutuhan (memenuhi hak-hak dasar masyarakat, mempercepat pemberantasan korupsi, memberikan kepastian hukum bagi masyarakat umum, mendukung pencapaian sasaran dan target pembangunan nasional) dan beban yang ditimbulkan (tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), tidak membebani masyarakat dengan menetapkan pungutan, persyaratan, dan atau prosedur dan perizinan yang tidak perlu, dan mudah diawasi pelaksanaannya).



B. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Pencapaian Target Indikator Kinerja Kegiatan kemudian dituangkan dalam rencana kerja tahunan (RKT) Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan tahun 2024 yang merupakan penjabaran dari Rencana Aksi Kegiatan selama 5 Tahun Setditjen Nakes Tahun 2020-2024.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) mencakup periode tahunan yang sifatnya sangat strategis karena menjembatani perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan tahunan.

Rencana Kinerja Tahunan Set. Ditjen Nakes Ta. 2024 memuat seluruh kegiatan yang dijabarkan untuk mencapai target indikator kinerja yang menghasilkan output kegiatan. Rencana kinerja tahunan itu kemudian menghasilkan produk DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) yang kemudian menghasilkan produk Perjanjian Kinerja sebagai bentuk komitmen atas pelaksanaan anggaran dan pencapaian target indikator kinerja kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan khususnya pelaksanaan kegiatan Dukungan Manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya.

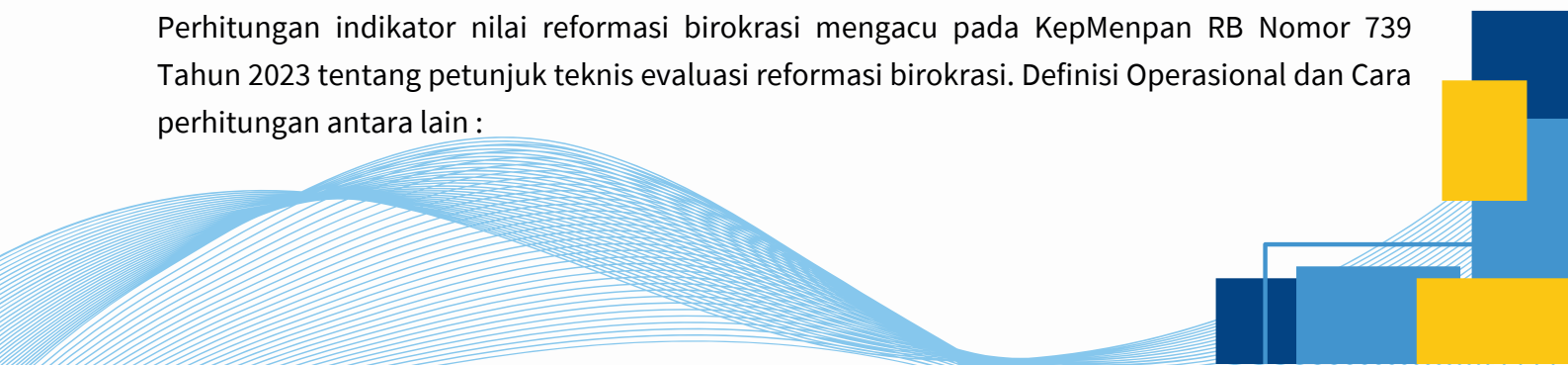
Output yang dihasilkan untuk mencapai indikator kinerja kegiatan tersebut terdiri dari 11 (sebelas) yang didukung oleh seluruh tim kerja pada Kantor Pusat Ditjen Nakes sesuai dengan Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan (Lampiran).

Adapun Definisi Operasional dari Indikator Kinerja Kegiatan antara lain :

1. Nilai Reformasi Birokrasi Kemenkes yaitu Hasil Penilaian Kementerian PANRB atas pelaksanaan RB General dan RB Tematik di Lingkungan Kementerian Kesehatan.

Cara perhitungan dilakukan dengan melihat indeks nilai RB Ditjen Nakes berdasarkan hasil penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (PMPRB) dibagi Standar Nilai. Instrumen PMPRB terdiri dari format lembar kerja evaluasi, perhitungan meliputi instrumen mandatori, hasil antara, serta instrumen reform (mengikuti kebijakan Menpan RB, Permenkes no. 13 tahun 2022 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan).

Definisi dan cara perhitungan Capaian Nilai Reformasi Birokrasi Ditjen Nakes mengalami perubahan sesuai dengan surat dari Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran Kementerian Kesehatan tanggal 15 Januari 2024 perihal penyampaian Definisi Operasional dan Cara Perhitungan indikator nilai reformasi birokrasi mengacu pada KepMenpan RB Nomor 739 Tahun 2023 tentang petunjuk teknis evaluasi reformasi birokrasi. Definisi Operasional dan Cara perhitungan antara lain :



DO: Nilai Reformasi Birokrasi di Kementerian Kesehatan adalah hasil penilaian Kementerian PANRB atas Pelaksanaan RB General dan RB Tematik di Lingkungan Kementerian Kesehatan.

Cara Penilaian : menggunakan hasil penilaian Kementerian PANRB (KepmenPANRB 739 Tahun 2023).

2. Nilai Kinerja Penganggaran Ditjen Nakes Besarnya nilai kinerja penganggaran yang diperoleh melalui perhitungan kinerja dengan menggunakan aplikasi SMART Kementerian Keuangan yang diformulasikan dari aspek implementasi, aspek manfaat, aspek konteks.

Cara perhitungannya dilakukan : Perhitungan dilakukan berdasarkan nilai agregat dari nilai aspek implementasi (terdiri nilai realisasi, konsistensi, efisiensi, pencapaian keluaran dan kesesuaian (RPK-RPD), aspek manfaat dan aspek konteks menggunakan aplikasi SMART Kementerian Keuangan.

Indikator	Target 2024
Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan	98
Nilai Kinerja Penganggaran Ditjen Nakes	95

Tabel 1. Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan



Selanjutnya Nilai Reformasi pada triwulan ke III mengalami perubahan target dan definisi operasional sesuai surat dari Biro OSDM Kementerian Kesehatan no. OT.04.01/A.IV/25688/2024

22 Agustus 2024 perihal Penyesuaian Target Indikator Nilai RB Tahun 2024. Indikator Reformasi Birokrasi yang secara nasional termasuk dalam penilaian pelaksanaan RB instansi Pemerintah, dimana penilaian tidak lagi dilakukan secara mandiri hingga ke tingkat unit eselon I, namun penilaian RB dilakukan oleh leading institution di masing-masing indikator hanya untuk tingkat kementerian. Hasil Updating data capaian RB General dan RB Tematik Kementerian Kesehatan, dimana ditetapkan nilai indeks RB Kementerian Kesehatan tahun 2023 senilai 85,10 (Predikat A). Adanya kebijakan dari pemerintah terkait pemberian tunjangan kinerja oleh Kementerian PANRB, dimana tunjangan kinerja 100% akan diberikan bagi instansi Pemerintah yang telah mendapatkan nilai indeks RB>90 (sebelumnya indeks RB>85). Mengingat nilai indeks RB Kementerian dan hasil penilaian Leading institution tidak seluruhnya diperoleh pada tahun berjalan, sehingga diusulkan agar nilai indeks RB dan nilai masing-masing indikator yang dimasukkan dalam Renstra Kemenkes **menggunakan hasil penilaian perjaminan kualitas oleh Tim Monev Kemenkes berdasarkan hasil penilaian mandiri capaian target dari masing-masing unit kerja penanggungjawab indikator** sehingga penilaian capaian pelaksanaan RB telah dapat dimasukkan dalam Laporan AKIP ini. berdasarkan pertimbangan tersebut ditetapkanlah target indikator indeks RB dalam Renstra Kemenkes tahun 2022-2024 untuk tahun 2023 sebesar 85,01 dan tahun 2024 sebesar 90,01 seperti tabel berikut:

No.	Indikator Kinerja	Target		Definisi Operasional	Cara Perhitungan
		2023	2024		
1	Nilai RB Kementerian Kesehatan	85,01	90,01	Hasil penilaian Tim Monev RB Kementerian Kesehatan terhadap capaian target indikator RB General dan RB Tematik	Hasil penilaian penjaminan kualitas oleh Tim Monev Kemenkes berdasarkan penilaian mandiri atas capaian target indikator RB General dan RB Tematik
2	Nilai RB Unit Eselon I	85,01	90,01	Disamakan dengan nilai RB Kementerian Kesehatan	Disamakan dengan cara perhitungan nilai RB Kementerian Kesehatan
3	Nilai RB Unit Eselon II (RB General)	Mengacu pada target indikator yang telah dimasukan sebagai IKK pada unit kerja yang terkait tugas dan fungsinya	Mengacu pada target indikator yang telah dimasukan sebagai IKK pada unit kerja yang terkait tugas dan fungsinya	Hasil penilaian Tim Monev RB Kementerian Kesehatan terhadap capaian target indikator yang menjadi tanggung jawab unit kerja	Hasil penilaian penjaminan kualitas oleh Tim Monev Kemenkes berdasarkan penilaian mandiri atas capaian target indikator yang menjadi tanggung jawab unit kerja
4	Nilai RB Unit Eselon II (RB Tematik)	Mengacu pada target nasional masing masing tema dalam program RB Tematik	Mengacu pada target nasional masing masing tema dalam program RB Tematik	Hasil penilaian Tim Monev RB Kementerian Kesehatan terhadap capaian target indikator yang mendukung RB Tematik pada unit kerja terkait	Hasil penilaian Tim Monev Kemenkes terhadap kajian dampak pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung tematik pada unit kerja terkait

Tabel 2. Target Indikator Indeks RB

Sesuai dengan hasil pembahasan tiga pihak antara Kementerian Bappenas, Kementerian Keuangan dan Kementerian Kesehatan pada pembahasan usulan revisi rencana kerja (Renja) Kementerian Kesehatan tahun 2024 tanggal 17 September 2024, di mana pembahasan difokuskan pada usulan perubahan informasi kinerja yang terdiri atas sasaran strategis, sasaran program, output program dan kinerja kegiatan yang nantinya juga berdampak pada perubahan target indikator kinerja kegiatan yang terdapat pada Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan sebagai berikut:

01 Sekretariat Jenderal	WA Program Dukungan Manajemen	01-Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Kementerian Kesehatan	01-Nilai Reformasi Birokrasi	Semula: 98 Menjadi: 90,01	Nilai	Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan	Penjelasan tentang perubahan formula, apakah nilai tetap mencerminkan predikat yang sama meskipun berubah formula?		Sesuai dengan catatan pada usulan perubahan target indikator Sasaran Strategis (indeks capaian tata kelola Kemenkes yang baik)	Dapat disepakati
01 Sekretariat Jenderal	WA Program Dukungan Manajemen	01-Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Kementerian Kesehatan	02-Nilai Kinerja Anggaran	Semula: 95 Menjadi: 80,1	Nilai	Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan	Penjelasan tentang perubahan formula, apakah nilai tetap mencerminkan predikat yang sama meskipun berubah formula?		Sesuai dengan catatan pada usulan perubahan target indikator Sasaran Strategis (indeks capaian tata kelola Kemenkes yang baik)	Dapat disepakati

PERMASALAHAN ISU STRATEGIS

Akhir tahun 2023 terdapat proses perubahan target indikator Reformasi Birokrasi menjadi generik dan Tematik di tingkat Kementerian sesuai dengan Kepmenpan RB Nomor 739 tahun 2023. Penilaian dilakukan dengan menggunakan Lembar Penilaian Evaluasi Menpan RB yang dilakukan oleh eksternal maupun internal. Selanjutnya terdapat juga perubahan penilaian capaian kinerja pada rincian output pada kegiatan dukungan manajemen tahun 2024 dalam mendukung indikator kinerja kegiatan dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya yang dapat dimonitor pada aplikasi *SMART* DJA Kementerian Keuangan. Rincian Output pada rencana kinerja tahun 2024 dapat terlihat dari tabel berikut:

Kode	Deskripsi	Volume/Target	Jumlah
630870	KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN		185,483,448,000
024.12.WA	Program Dukungan Manajemen		185,483,448,000
	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Tenaga Kesehatan		185,483,448,000
6798	Kebijakan Bidang Kesehatan	20 Rekomendasi Kebijakan, Kajian	997,408,000
6798.ABG	Regulasi Bidang SDM Kesehatan	20 Rekomendasi Kebijakan	997,408,000
6798.ABG.036	Kerjasama	1 Kesepakatan, Dokumen, Kegiatan	1,915,309,000
6798.AEC	Kerjasama Luar Negeri	1 Kesepakatan	1,915,309,000
6798.AEC.003	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	20 NSPK, Rancangan Standar, Pedoman, Standar	373,210,000
6798.AFA	Kebijakan di Lingkungan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan	20 NSPK	373,210,000
6798.AFA.001	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	7 Kelompok Masyarakat	2,012,570,000
6798.BDD	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat (LP-3)	7 Kelompok Masyarakat	2,012,570,000
6798.BDD.001	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	80 Unit	1,442,530,000
6798.CAN	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Di Lingkungan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan	80 Unit	1,442,530,000
6798.CAN.001	OM Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	78 Unit	1,319,200,000
6798.CCL	Operasional dan Pemeliharaan Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Di Lingkungan Ditjen Nakes	78 Unit	1,319,200,000
6798.CCL.001	Layanan Dukungan Manajemen Internal	8 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	132,735,080,000
6798.EBA	Layanan BMN	1 Layanan	2,633,516,000
6798.EBA.956	Layanan Hukum	1 Layanan	319,606,000
6798.EBA.957	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	1 Layanan	3,265,370,000
6798.EBA.958	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1 Layanan	1,310,900,000
6798.EBA.960	Layanan Umum	1 Layanan	31,319,139,000
6798.EBA.962	Layanan Data dan Informasi	2 Layanan	5,304,049,000
6798.EBA.963	Layanan Perkantoran	1 Layanan	88,582,500,000
6798.EBA.994	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	159 Unit, m2, Paket	10,149,622,000
6798.EBB	Layanan Sarana Internal	159 Unit	10,149,622,000
6798.EBB.951	Layanan Manajemen SDM Internal	1461 Orang, Layanan, Rekomendasi	8,700,538,000
6798.EBC	Layanan Manajemen SDM	543 Orang	7,233,818,000
6798.EBC.954	Layanan Pendidikan dan Pelatihan	918 Orang	1,466,720,000
6798.EBC.996	Layanan Manajemen Kinerja Internal	30 Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	24,994,159,000
6798.EBD	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	8 Dokumen	12,471,625,000
6798.EBD.952	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	11 Dokumen	2,584,122,000
6798.EBD.953	Layanan Manajemen Keuangan	10 Dokumen	7,251,080,000
6798.EBD.955	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	1 Dokumen	2,687,332,000
6798.EBD.974	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	1 Daerah (Prov/Kab/Kota), Provinsi, Kab/Kota	843,822,000
6798.FBA	Kegiatan Binwil	1 Daerah (Prov/Kab/Kota)	843,822,000
6798.FBA.502			

Tabel 3. Rincian Output Kegiatan Dukungan Manajemen Program Ditjen Nakes

Selain indikator kinerja kegiatan tersebut terdapat Penugasan Direktif Pimpinan yang menjadi tanggung jawab sekretariat direktorat jenderal tenaga kesehatan seperti yang tertuang dalam perjanjian kinerja antara lain:

1. Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang telah ditindaklanjuti Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan dengan target 95%
2. Persentase Realisasi Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan dengan target sebesar 96%.

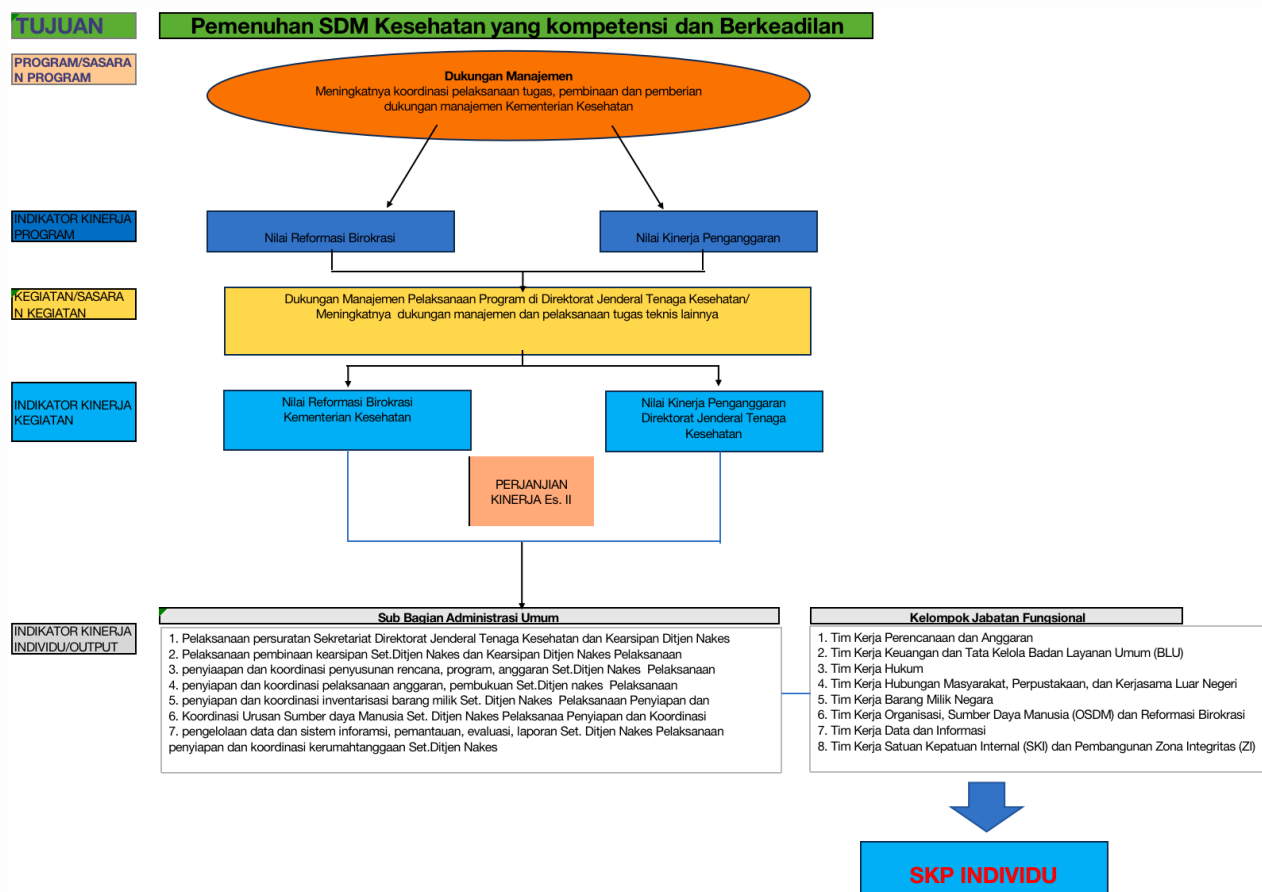
Penugasan direktif pimpinan tersebut mengacu pada Definisi Operasional sesuai surat kepala Biro Perencanaan dan Anggaran Kementerian Kesehatan tanggal 22 Maret 2023 perihal penyampaian Definisi Operasional Persentase Realisasi Anggaran dan tanggal 4 Maret 2023 perihal Penyampaian DO Persentase Rekomendasi Hasil pemeriksaan Keuangan yang telah ditindaklanjuti seperti tabel berikut:

No.	Penugasan Direktif Pimpinan	Definisi Operasional	Cara Perhitungan
1	Persentase Realisasi Anggaran	Persentase jumlah anggaran yang digunakan dalam satu periode untuk pencapaian kinerja organisasi	Jumlah anggaran yang digunakan dibagi jumlah anggaran keseluruhan dikali 100
2	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan yang telah tuntas ditindaklanjuti	Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK adalah rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang telah disampaikan kepada Kemenkes dalam Laporan Hasil Pemeriksaan yang ditandatangani oleh pejabat BPK dan tercatat dalam Hasil Pemantauan Semester (HAPSEM) BPK.	Jumlah kumulatif Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang telah Tuntas di Tindaklanjuti dibagi dengan Jumlah Kumulatif Rekomendasi Hasil Pemeriksaan dikali 100 %

Tabel 4. Definisi Operasional Penugasan Direktif Pimpinan



Dalam mendukung indikator kinerja kegiatan program dukungan manajemen pada Ditjen Nakes maka akan dicascadingkan sampai dengan ke sasaran kinerja individu. Indikator kinerja kegiatan tersebut dirumuskan dalam komponen perencanaan dan kinerja jabatan selanjutnya didistribusikan disetiap pegawai dilingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan. Berikut indikator kinerja kegiatan yang dirumuskan dalam pohon kinerja sebagai berikut:



Gb 7. Pohon Kinerja Kegiatan Dukungan Manajemen Pada Kantor Pusat Ditjen Nakes

Dari Gambar diatas dapat dilihat pohon kinerja yang dialirkan/ditautkan dari indikator Eselon 1 dari program dukungan manajemen mulai dari indikator kinerja kegiatan yang nantinya diturunkan sampai ke level Sasaran Kinerja Pegawai pada Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan.





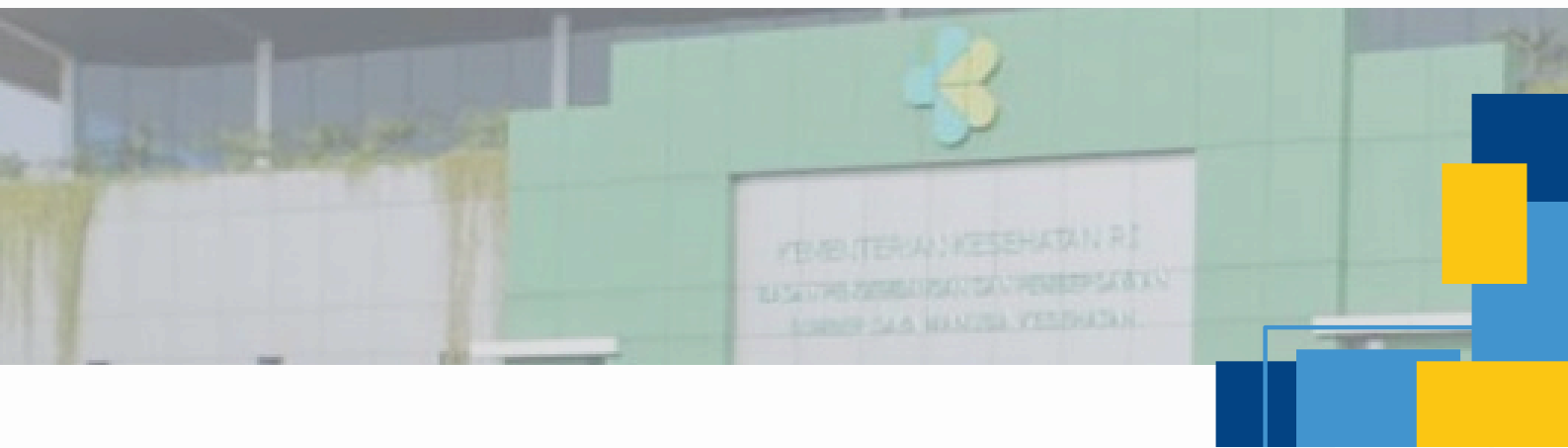
A. RENCANA AKSI KEGIATAN

Sesuai dengan rencana kinerja tahun 2024 dimana terdapat perubahan target indikator pada triwulan ke IV tahun 2024 sehingga secara pelaksanaan kegiatan mengacu pada target indikator kinerja kegiatan sesuai perubahan kegiatan sebagai mana hasil dari kesepakatan tiga pihak antara lain sebagai berikut:

01 Sekretariat Jenderal	WA Program Dukungan Manajemen	01-Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Kementerian Kesehatan	01-Nilai Reformasi Birokrasi	Semula: 98 Menjadi: 90,01	Nilai	Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan	Penjelasan tentang perubahan formula, apakah nilai tetap mencerminkan predikat yang sama meskipun berubah formula?		Sesuai dengan catatan pada usulan perubahan target indikator Sasaran Strategis (indeks capaian tata kelola Kemenkes yang baik)	Dapat disepakati
01 Sekretariat Jenderal	WA Program Dukungan Manajemen	01-Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Kementerian Kesehatan	02-Nilai Kinerja Anggaran	Semula: 95 Menjadi: 80,1	Nilai	Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan	Penjelasan tentang perubahan formula, apakah nilai tetap mencerminkan predikat yang sama meskipun berubah formula?		Sesuai dengan catatan pada usulan perubahan target indikator Sasaran Strategis (indeks capaian tata kelola Kemenkes yang baik)	Dapat disepakati

Aksi kegiatan yang dilakukan oleh Set. Ditjen Nakes dalam mencapai target indikator kinerja kegiatan tersebut melalui kegiatan pada 8 tim kerja antara lain seperti tabel berikut:

kegiatan	KRO	RO	sub_komponen	Tim Kerja
6798 - Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Tenaga Kesehatan	ABG - Kebijakan Bidang Kesehatan	036 - Regulasi Bidang SDM Kesehatan		Hukum
			A - Kajian Inventarisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang SDM	
			A - Koordinasi Lintas Sektor/Program tingkat Prov/Kab/Kota	
			A - Penyusunan Kebijakan (UU, Perpres, PP, Permenkes, Kepmenkes) Baru/Revisi	
	AEC - Kerja sama	003 - Kerjasama Luar Negeri		Humas
			A - DUKUNGAN TERKAIT PROGRAM PENYEDIAAN TENAGA KESEHATAN PENDIDIKAN	
			B - DUKUNGAN TERKAIT PROGRAM PENDAYAGUNAAN TENAGA KESEHATAN DAN TENAGA PENDUKUNG	
			C - DUKUNGA PROGRAM KE PROFESIAN TENAGA KESEHATAN	
	AFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	001 - Kebijakan di Lingkungan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan		Hukum
			A - Penyusunan MoU / Perjanjian Kerjasama Bidang SDM Kesehatan Dalam dan Luar Negeri	
	BDD - Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	001 - Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat (LP-3)		Humas
			A - SOSIALISASI MASYARAKAT DAN DETEKSI DINI PTM	
	CAN - Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	001 - Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Di Lingkungan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan		Adum
			A - Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Kantor Pusat Ditjen Nakes	
	CCL - OM Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	001 - Operasional dan Pemeliharaan Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Di		Adum
			A - Pemeliharaan Aplikasi dan Sarana Bidang TIK Kantor Pusat Ditjen Nakes	



kegiatan	KRO	RO	sub_komponen	Tim Kerja
6798 - Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Tenaga Kesehatan	EBA- Layanan Manajemen Internal	956 - Layanan BMN	A - PERSIAPAN PENYUSUNAN LAPORAN BMN TINGKAT SATKER DAN REKONSILIASI LAPORAN KEUANGAN DENGAN BIRO KEUANGAN DAN BMN SETJEN KEMENKES RI	BMN
			B - PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BMN PADA SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN	
			C - PENYUSUNAN DAN TELAAH RKBMN TINGKAT SATKER DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN	
			D - RAPAT KONSULTASI/ PERTEMUAN/KEGIATAN/KOORDINASI LINTAS PROGRAM LINTAS SEKTOR	
			E - TINDAKLANJUT PENYELESAIAN PERMASALAHAN BMN DILINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN	
			F - PENGELOLAAN DAN PENATAUSAHAAN BMN DI LINGKUNGAN DITJEN NAKES	
			G - Penyusunan Master Design Guideline Poltekkes Kemenkes	
			H - Evaluasi dan sosialisasi pedoman/guideline pembangunan gedung poltekkes	
		957 - Layanan Hukum	A - Inventarisasi dan Analisis Permasalahan Hukum di lingkungan Ditjen Nakes	HUKUM
			A - Penanganan secara Litigasi	
			A - penanganan permasalahan hukum dan pengaduan masyarakat	
			B - Inventarisasi dan Analisis Pengaduan Disiplin Profesi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan	
			B - Penertiban Aset Ditjen Nakes (yang dikuasai PKBI)	
			C - Verifikasi/Investigasi Pengaduan Pelanggaran Disiplin Profesi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan	
			D - Persidangan dalam rangka Penanganan Pengaduan Pelanggaran Disiplin Profesi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan	
			E - Kesekretariatan Majelis Disiplin Profesi	
		958 - Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	A - Liputan dan Dokumentasi Program Ditjen Tenaga Kesehatan	HUMAS
			B - Pembuatan Media Informasi Ditjen Tenaga Kesehatan	
			C - Pameran Program Ditjen Tenaga Kesehatan	
			D - Promosi Program Ditjen Tenaga Kesehatan	
			E - Pertemuan Koordinasi Kehumasan Ditjen Tenaga Kesehatan	
			F - Akreditasi Perpustakaan	
			G - Pengembangan Kapasitas Pustakawan di Lingkungan Ditjen Tenaga Kesehatan	
			H - Pengembangan Perpustakaan Digital Ditjen Tenaga Kesehatan	
			I - Pengelolaan Pelayanan Publik di Lingkungan Ditjen Tenaga Kesehatan	
		960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	A - Penyusunan Dokumen Organisasi dan Ketatalaksanaan di Lingkungan DITJENNAKES	OSDM
			B - Penguatan Organisasi Ditjen Nakes	
			C - Koordinasi Lintas Sektor/Program Terkait Kelembagaan	
			D - Penguatan Reformasi Birokrasi	
			E - Penyajian Tata Kelola Set KGI, Kolegium dan MDP	
		962 - Layanan Umum		ADUM
			A - Koordinasi Lintas Program Administrasi dan Umum	
			B - Pelayanan umum, Pelayanan rumah tangga dan perlengkapan	
			D - Operasional Klinik Ditjen Tenaga Kesehatan	
			E - Pelaksanaan Kegiatan SKI/SPI	
			F - FORUM KOMUNIKASI TENAGA KESEHATAN DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN	
		963 - Layanan Data dan Informasi		DATIN
			A - Verifikasi dan Validasi Data SDM Kesehatan	
			A - server dan jaringan	
			B - Pengembangan Platform SISDMK	
			B - Tim Pengelola Data SDMK Kab/kota	
			C - Koordinasi Interoperabilitas SISDMK Lintas Sektor dan Program	
			D - Penyusunan Dokumen Deskripsi SDMK Indonesia TA 2024	
			D - Pertemuan Pengelola SISDMK Nasional	
			E - Pengelolaan Data dan Informasi Registrasi Tenaga Medis Tenaga Kesehatan	
			F - Pengembangan dan Pemeliharaan Dashboard Digital Transformasi SDM Kesehatan	
			F - Penyusunan Data Deskripsi Registrasi Tenaga Kesehatan	
			G - Integrasi Sistem Registrasi Named-Nakes Pasca Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan	
			G - Sertifikasi ISO Sistem Informasi SDM Kesehatan	
			H - Perpanjangan lisensi navicat	
			I - Tim Pengelola Website Ditjen Nakes	
			J - Pengembangan Dashboard Integrasi Ditjen Nakes	
			K - Operasional dan Pemeliharaan Sarana Bidang Teknologi Informasi	
		994 - Layanan Perkantoran		ADUM
			A - Operasional dan Pemeliharaan Kantor Pusat Ditjen Nakes	
	EBB - Layanan Sarana dan Prasarana Internal			ADUM
		951 - Layanan Sarana Internal	A - Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	
			A - Pengadaan dan Sewa kendaraan Kantor Pusat Ditjen Nakes	
		971 - Layanan Prasarana Internal		
			A - Renovasi/Rehabilitasi Gedung/Bangunan	
	EBC - Layanan Manajemen SDM Internal	954 - Layanan Manajemen SDM		OSDM
			A - PENYELESAIAN PERENCANAAN, PEMETAAN DAN PERMASALAHAN KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN	
			B - PEMBEKALAN PRA PENSIIUN PEGAWAI	
			C - BAPERJAKAT DAN PELANTIKAN JABATAN ADMINISTRASI DAN JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN DITJEN NAKES	
			D - SELEKSI KOMPETENSI P3K	
			F - KOORDINASI DAN SINKRONISASI LINTAS SEKTOR /UPT DAN KL LAINNYA	
			G - Evaluasi Kinerja dan Manajemen Talenta di Lingkungan Ditjen Nakes	
			I - PENILAIAN , EVALUASI DAN PENDAMPINGAN PENYELESAIAN JABATAN FUNGSIONAL DOSEN,PLP dan PTP	
			J - Pendampingan Pembuatan Program Kerja Konsil Kesehatan Indonesia, Kolegium, dan MDP	
		996 - Layanan Pendidikan dan Pelatihan		
			A - Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Non Fungsional	
			B - Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional	

EBD- Layanan Manajemen Kinerja Internal	952 - Layanan Perencanaan dan Penganggaran		
		A - Penyusunan Rencana Kerja Tahunan	PA
		B - Penyusunan Bahan Pimpinan	
		C - Menghadiri dan Mendampingi pimpinan rapat koordinasi lintas program lintas sektor	
		D - Penyusunan Dokumen Jangka Menengah	
		E - Penyusunan Rencana Kerja Anggaran	
		F - Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi Ditjen Nakes	
		G - Fasilitasi E-Planning	
		H - Penyusunan Petunjuk Teknis Perencanaan Program dan Anggaran	
		I - Penelitian dan Revisi Revisi RKA	
		M - Penyusunan pagu dan target PNP/BLU	
	953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi		
		A - Rekonsiliasi Capaian Kinerja Program Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Tahun 2024	PA
		B - Koordinasi dan Sinkronisasi Evaluasi Program Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan (lintas sektor/KL)	
		C - Pertemuan Umpan Balik Unit Kerja atas Pencapaian Kinerja Indikator Program Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Tahun 2024	
		E - Konsolidasi Penyusunan Laporan Kinerja TA 2023 (Kemenkes RI, Eselon I, UPT dan Satker)	
		G - Konsolidasi Pertemuan Penilaian SAKIP 2023	
		H - Evaluasi Pencapaian Kinerja Ditjen Nakes	
	955 - Layanan Manajemen Keuangan		
		A - REKONSILIASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN	KEUANGAN
		B - REKONSILIASI LAPORAN KEUANGAN DENGAN BIRO KEUANGAN DAN BMN KEMENKES RI	
		C - REVISI LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN ANGGARAN 2023 TINGKAT UAPPAN-W	
		D - KOORDINASI DAN KONSOLIDASI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN	
		E - REKONSILIASI DATA DAN TELAHAH DOKUMEN PIPK	
		F - PENDAMPINGAN PERMASALAHAN KEUANGAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2023	
		G - RAPAT, KONSULTASI, MENGHADIRI PERTEMUAN/KOORDINASI LINTAS SEKTOR/PROGRAM BAG KEUANGAN	
		H - Tata Kelola Perbendaharaan, Pengawasan, Pengendalian dan Pemantauan TL LHP/KN di Lingkungan DIRJEN NAKES	
		I - Tata Kelola Keuangan Poltekkes BLU/PNBP di Lingkungan BPPSDMK	
		J - Rapat koordinasi, Konsultasi, Menghadiri Pertemuan, Koordinasi, Linsek/Program Keuangan	
		K - PERTEMUAN TL-LHP BPK	
	974 - Layanan Penyelenggaraan Kearsipan		
		A - Diseminasi Instrumen Peraturan Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan	ADUM
		B - Verifikasi Pengelolaan Arsip Aktif dan Inaktif di Lingkungan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan	
		C - Bimbingan Teknis Pengelolaan Arsip Elektronik di Lingkungan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan	
		E - Penyusunan Arsip di Lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan	
		F - Penilaian Arsip Usul Musnah di Lingkungan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan	
		G - Pengawasan Kearsipan Internal di Lingkungan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan	
		H - Pembentukan Lembaga Kearsipan Perguruan Tinggi di Lingkungan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan	
		I - Koordinasi / Konsultasi Pengelolaan Kearsipan Ke Unit Kearsipan/Unit Pengolah Terkait	
FBA - Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	502 - Kegiatan Binwil		PA
		A - Rakor Terpadu	
		B - Pendampingan Pembinaan Wilayah	

Tabel 5. Rencana Aksi Kegiatan Setditjen Nakes

Seluruh rencana aksi kegiatan tersebut secara detil tertuang dalam dokumen rencana aksi kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan tahun 2024.



PERJANJIAN KINERJA

Indikator Kinerja Kegiatan Dukungan Manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya

Set. Ditjen Nakes memiliki 2 (dua) Indikator Kinerja Kegiatan yaitu Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan dengan target sebesar 98 dan Nilai Kinerja Penganggaran Ditjen Nakes dengan Target sebesar 95. Nilai kinerja penganggaran ini mengalami kenaikan sebesar 1 (satu) persen setiap tahunnya apabila dilihat dari target tahun pertama dalam rencana strategis kementerian kesehatan (2020 s.d 2024).

Indikator Nilai Reformasi Birokrasi mengalami Perubahan Target Indikator Nilai Reformasi Birokrasi pada akhir tahun 2023 menjadi Level kementerian Kesehatan sesuai dengan surat edaran dari Biro Perencanaan Kementerian Kesehatan tanggal 21 Desember 2023. Tahun 2024 target indikator Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan ini sebesar 98. Penilaian evaluasi kinerja reformasi birokrasi kementerian kesehatan menggunakan instrumen penilaian sesuai dengan keputusan menteri pendayagunaan aparatur negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 739 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023. Selanjutnya terdapat penugasan direktif pimpinan terkait Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan dengan target 95 persen serta persentase realisasi anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Teanga Kesehatan dengan target sebesar 96 persen yang juga tertuang dalam Perjanjian Kinerja Sekretaris Ditjen Nakes tahun 2024.

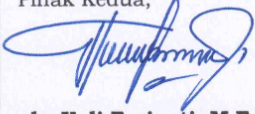
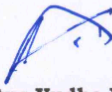


Gb 8. Surat Terkait perubahan target Indikator Reformasi Birokrasi Ta. 2023 dari Biro Perencanaan dan Anggaran Kementerian Kesehatan

Sesuai dengan Peraturan Menteri PAN RB No. 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja pada poin Revisi dan Perubahan Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

- a. Terjadi Pergantian atau mutasi Pejabat;
- b. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran).
- c. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Merujuk pada peraturan tersebut sehingga tanggal 31 Desember 2024 Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan melakukan revisi dokumen perjanjian kinerja sehubungan dengan perubahan pejabat serta target dan alokasi anggaran sampai dengan akhir tahun 2024 dengan nilai target sebagai berikut:

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024			
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN			
No.	Program/Kegiatan/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
A. Program : Dukungan Manajemen			
Kegiatan : Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Tenaga Kesehatan			
	Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	1.Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan *)	90,01
		2.Nilai Kinerja Penganggaran Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan	80,1
		3.Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan **)	95
		4.Persentase Realisasi Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan	96
*) Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan sebagai supporting Unit			
**)Dipertanggungjawabkan apabila terdapat rekomendasi hasil pengawasan BPK RI			
Kegiatan		Anggaran	
Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Tenaga Kesehatan		Rp. 225,754,583,000	
Total		Rp.225,754,583,000	
Pihak Kedua,		Jakarta, 31 Desember 2024	
		Pihak Pertama,	
dr. Yuli Farianti, M.Epid			
		Albertus Yudha Poerwadi, SE., M.Si	
		CA., CPMA., CPIA	

Gb 9. Dokumen Revisi Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan

ANGGARAN

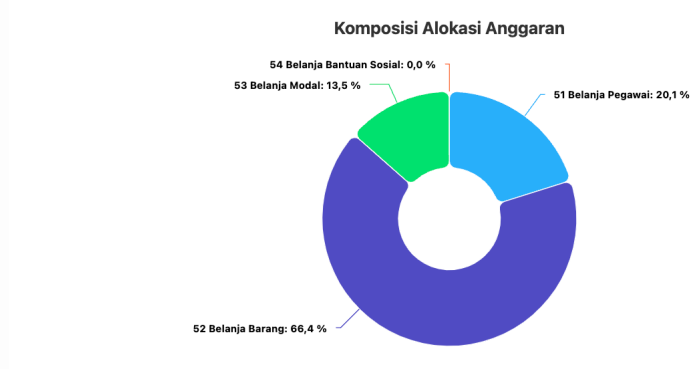


Alokasi Anggaran Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan sampai dengan akhir tahun 2024 untuk seluruh program dan kegiatan antara lain sebagai berikut :

Program	Jenis Belanja	51 BELANJA PEGAWAI	52 BELANJA BARANG	53 BELANJA MODAL	Jumlah
024.12.DG Program Pelayanan Kesehatan dan JKN			163,731,641,000	1,010,343,000	164,741,984,000
024.12.DL Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi			2,771,819,077,000	715,345,702,000	3,487,164,779,000
024.12.WA Program Dukungan Manajemen		1,143,522,359,000	832,635,449,000	48,702,786,000	2,024,860,594,000
Jumlah		1,143,522,359,000	3,768,186,167,000	765,058,831,000	5,676,767,357,000

Tabel 6. Komposisi Anggaran Program Dukungan Manajemen pada Ditjen Nakes per jenis belanja pada pagu harian tahun 2024

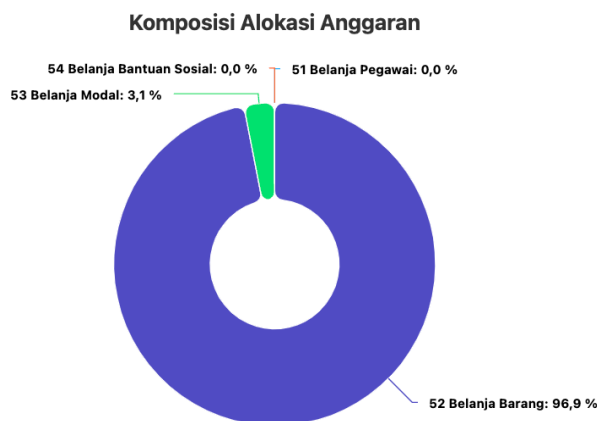
Dari tabel diatas terlihat total anggaran Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan anggaran Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan senilai Rp. 5,676,767,357,000 yang terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp. 1,143,522,359,000 (20,1%) belanja barang Rp. 3,768,186,167,000 (66,4%) dan belanja modal senilai Rp.765,058,831,000 (13,5%). Nilai ini terdiri dari anggaran dari seluruh program yang ada yaitu program pelayanan kesehatan dan JKN, Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi dan Program Dukungan Manajemen. Dari ketiga program tersebut nilai anggaran paling tinggi itu berada pada program Pelatihan dan pendidikan vokasi yaitu senilai Rp. 3,487,164,779,000 dan terendah pada program pelayanan dan JKN senilai Rp. 164,741,984,000.



Gb 10. Proporsi Komposisi Alokasi Anggaran Ditjen Nakes Tahun 2024



Sementara Alokasi anggaran pada Kantor Pusat Ditjen Nakes tahun 2024 secara total senilai Rp. 1,646,392,535,000 dengan jenis Belanja Barang senilai Rp. 1,595,729,406,000 (96,9%) dan Belanja Modal sebesar Rp. 50,663,129,000 (3,1%), alokasi belanja pegawai dialokasikan di Biro Umum Kementerian Kesehatan seperti yang terlihat pada gambar berikut:



Gb 11. Alokasi Anggaran Kantor Pusat Ditjen Nakes Per jenis Belanja Ta. 2024

Sementara untuk alokasi anggaran Program Dukungan Manajemen di Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan tahun 2024 sebesar Rp. 2,024,860,594,000 yang terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp. 1,143,522,359,000 belanja barang senilai Rp. 832,635,449,000 dan belanja modal Rp. 48,702,786,000. Sementara untuk belanja pegawai sejak tahun 2022 dialokasikan pada Biro Umum Kementerian Kesehatan. Peningkatan alokasi anggaran tersebut dilakukan melalui pergeseran anggaran dengan mekanisme revisi. Sementara untuk alokasi anggaran dukungan manajemen program pada Kantor Pusat Ditjen Nakes senilai Rp. 276,528,903,000 dengan belanja barang senilai Rp. 227,826,117,000 dan belanja modal senilai Rp. 48,702,786,000. Alokasi pagu belanja kegiatan dukungan manajemen program dan pelaksanaan tugas teknis lainnya sampai dengan akhir tahun 2024 senilai Rp. 225,754,583,000 dengan belanja barang senilai Rp. 177,051,797,000 (78,43%), belanja modal Rp. 48,702,786,000 (21,57%) seperti pada tabel berikut:

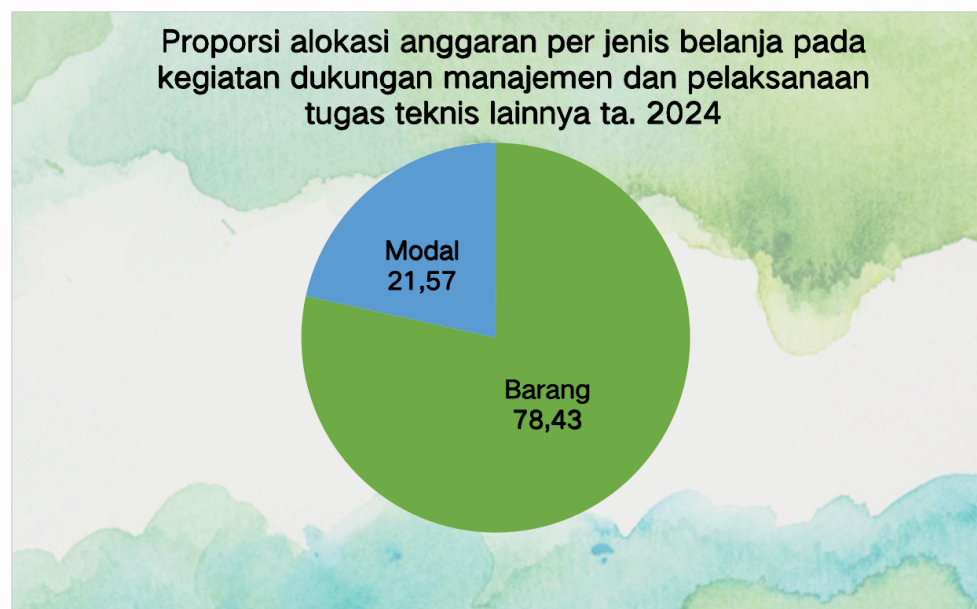
Jenis Belanja	Pagu	%
Barang	177,051,797,000	78,43
Modal	48,702,786,000	21,57
Total	225,754,583,000	100

Tabel 7. Alokasi Anggaran Program Dukungan Manajemen di Ditjen Nakes

Secara proporsi anggaran Dukungan Manajemen Di Ditjen Nakes pada Kantor Pusat Ditjen Nakes Tahun 2024 sebesar 11,12 persen dari total pagu Kantor Pusat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan sebesar Rp. 1.668.038.812.000.



Gb 12. Proporsi Alokasi Anggaran Kegiatan Dukungan Manajemen di Ditjen Nakes pada Kantor Pusat Ditjen Nakes Ta. 2024



Gb 13. Proporsi Alokasi anggaran per jenis belanja pada kegiatan dukungan Manajemen dan tugas teknis lainnya pada Kantor Pusat Ditjen Nakes TA. 2024

BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA



A. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

Capaian kinerja kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan tahun 2024 merupakan hasil dari proses pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan pada Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan. Pencapaian kinerja sebagai berikut:

01. Nilai Reformasi Birokrasi Ditjen Nakes

90,11

02. Nilai Kinerja Penganggaran Ditjen Nakes

94,60

CAPAIAN NILAI KINERJA

Capaian Kinerja pada indikator Nilai Kinerja Penganggaran Ditjen Nakes pada Tahun 2024 sebesar 94,60 (*cut off* 16 Januari 2025) atau 118,10 persen dari target senilai 80,1 sementara nilai Capaian Indikator Kinerja Reformasi Birokrasi Kemenkes sebesar 90,11 dari target 90,01 atau sebesar 100,11 persen.

Penugasan Direktif Pimpinan :

Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan dengan capaian 95,18% atau sebesar 100,19% dari target 95%.

Persentase Realisasi Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan tercapai 89,46 persen (*cut off* 16 Januari 2025) atau sebesar 93,19 % dari target 96%
(sumber: akrual Sakti per 16 januari 2024).

B. ANALISIS CAPAIAN INDIKATOR KINERJA



Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan



1. Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan

a. Definisi Operasional Indikator

Hasil penilaian Tim Monev RB Kementerian Kesehatan terhadap capaian target indikator RB General dan RB Tematik.

b. Cara Perhitungan Indikator

Hasil penilaian penjaminan kualitas oleh Tim Monev Kemenkes berdasarkan penilaian mandiri atas capaian target indikator RB General dan RB Tematik.

c. Analisa pencapaian (Penyajian data, analisa data dan perbandingan)

Reformasi Birokrasi adalah upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka percepatan pencapaian prioritas Pembangunan Nasional. Sesuai Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024, target Indeks RB Kementerian Kesehatan tahun 2024 adalah 90,01 yang didasarkan pada hasil penilaian mandiri unit eselon I (PMPRB) yang dilakukan oleh Tim Monev (Itjen). Terdapat beberapa perubahan kebijakan Kementerian PANRB, yaitu:

1. PermenPANRB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan PermenPANRB Nomor 25 tahun 2020 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi;
2. PermenPANRB Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi;
3. PermenPANRB Nomor 8 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penyesuaian Tunjangan Kinerja; dan
4. KepmenPANRB Nomor 182 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2024;

Berdasarkan kebijakan baru tersebut, terdapat perubahan dalam pelaksanaan evaluasi RB, tidak lagi menggunakan LKE PMPRB dan dilakukan pada seluruh unit eselon I, namun saat ini penilaiannya lebih berfokus pada penilaian hasil pembangunan yang dampaknya dapat dirasakan oleh masyarakat dan dinilai langsung oleh Leading Institution terkait, yang terbagi atas:

1. Dimensi RB General, yaitu penilaian pada upaya perbaikan tata kelola pemerintahan yang berfokus pada penyelesaian permasalahan hulu terkait masalah umum birokrasi melalui berbagai kebijakan Kemenkes. Terdapat 26 indikator RB General dan penilaiannya dilakukan oleh leading institution masing-masing indikator (K/L eksternal).

2. Dimensi RB Tematik, yaitu penilaian pada upaya percepatan pencapaian dampak berbagai agenda prioritas pembangunan nasional dengan mengurai dan menjawab untuk mengatasi akar permasalahan tata kelola pemerintahan (debottlenecking) berbagai permasalahan hilir tata kelola yang terkait tema yang sudah ditetapkan oleh tingkat makro.

Terkait RB Tematik, telah ditetapkan Kementerian Kesehatan sebagai leading institution program RB tematik digitalisasi pemerintahan dalam rangka penanggulangan stunting dalam KepmenPANRB Nomor 182 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2024. Sebagai leading institution, Kementerian Kesehatan harus menyediakan data terkait:

1. Kebijakan dan target pengendalian stunting dalam RPJMN; dan
2. Capaian program pengendalian stunting tingkat kabupaten/kota hingga nasional setiap tahun.

Biro Organisasi dan SDM selaku Sekretariat RB Kemenkes menyelenggarakan fungsi diantaranya fasilitasi pelaksanaan Refomasi Birokrasi Kementerian Kesehatan. Selanjutnya, Kepmenkes Nomor HK.01.07/MENKES/181/2024 tentang Tim Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Pusat (Central Transformation Office) Kementerian Kesehatan juga menetapkan Biro Organisasi dan SDM sebagai Kepala Bidang Organisasi dan Sumber Daya Manusia pada Cultural Transformation Office. Dengan demikian, Biro Organisasi dan SDM tidak hanya melakukan fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi juga berperan untuk melaksanakan reformasi birokrasi pada bidang organisasi dan SDM.

Dengan adanya perubahan kebijakan pelaksanaan dan evaluasi RB secara nasional, maka hasil penilaian mandiri (PMPRB) di masing-masing unit eselon I tidak lagi bisa dilakukan, dan sebagai gantinya saat ini seluruh unit kerja penanggungjawab indikator penilaian RB General dan RB Tematik harus mengintegrasikan indikator penilaian kedalam perencanaan kinerja masing-masing agar didapatkan hasil penilaian yang optimal untuk seluruh indikator RB. Hal ini dilakukan karena berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 8 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penyesuaian Tunjangan Kinerja dinyatakan bahwa salah satu syarat pemberian tunjangan kinerja sebesar 100% adalah mendapatkan nilai indeks Reformasi Birokrasi minimal 90,01.

Hasil Evaluasi Pelaksanaan RB Tahun 2023 (Surat Deputi RB Kunwas No. B/74/RB.06/2024 tanggal 1 Februari 2024) menetapkan indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan sebesar 80,89.

Namun setelah dilakukan proses banding terhadap beberapa indikator penilaian yang belum sesuai, indeks Reformasi Kementerian Kesehatan tahun 2023 disesuaikan menjadi 85,10 (Surat Deputi RB Kunwas No. B/645/RB.06/2024 tanggal 29 Juli 2024).



**KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

JALAN JENDERAL SUDIRMAN KAV 69, JAKARTA 12190
TELEPON (021) 7396381 - 7396382, FAKSIMILE (021) 7396323, SITUS <http://www.menpan.go.id>

Nomor : B/74/RB.06/2024 1 Februari 2024

Hal : Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2023

Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan

di tempat

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025* dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024*, Evaluator Nasional telah melakukan evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi pada Kementerian Kesehatan. Pelaksanaan evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi dan Keputusan Menteri PANRB Nomor 739 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023. Perubahan mendasar dari pedoman tersebut adalah penekanan pada reformasi birokrasi berdampak dan kolaboratif.

Tujuan evaluasi untuk menilai kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) dalam rangka mencapai sasaran tercapainya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif serta terciptanya budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang profesional. Selain itu, evaluasi ini juga bertujuan untuk memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas RB di lingkungan Kementerian Kesehatan.

Berdasarkan evaluasi yang telah dilaksanakan, kesimpulan hasil evaluasi adalah sebagai berikut:
Indeks RB Kementerian Kesehatan tahun 2023 adalah 80,98 dengan kategori "A-". Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

No	Penilaian	Bobot	Nilai
A	RB General	100	76.87
B	RB Tematik	10	4.11
C	Indeks RB	110	80.98
			(A-)



**KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

JALAN JENDERAL SUDIRMAN KAV 69, JAKARTA 12190
TELEPON (021) 7396381 - 7396382, FAKSIMILE (021) 7396323, SITUS <http://www.menpan.go.id>

Nomor : B/ 645 /RB.06/2024 29 Juli 2024

Hal : Perubahan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2023

Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan

di tempat

Sehubungan dengan penyampaian perubahan rencana aksi dan capaian *output* rencana aksi pada RB General dan RB Tematik oleh Kementerian Kesehatan, serta penyesuaian nilai indikator keberhasilan RB dari Evaluator Meso, Evaluator Nasional Kementerian Pendayagunaan Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) melakukan *reviu* kembali atas Indeks RB Kementerian Kesehatan. Berdasarkan *reviu* yang telah dilakukan, terdapat perubahan hasil evaluasi sebagai berikut:

Indeks RB Kementerian Kesehatan tahun 2023 yang semula adalah 80,98 dengan kategori "A-", berubah menjadi 85,10 dengan kategori "A-". Perubahan hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

No	Penilaian	Bobot	Semula	Menjadi
A	RB General	100	76.87	77.67
B	RB Tematik	10	4.11	7.43
C	Indeks RB	110	80.98	85.10
			(A-)	(A-)

Secara lengkap rincian hasil evaluasi RB, baik nilai, catatan, dan rekomendasi pada setiap indikator dapat diakses melalui <https://portalrb.menpan.go.id>.

Capaian ini tidak lepas dari dukungan seluruh unit kerja pengampu indikator penilaian RB dan Tim Monev RB yang secara terus – menerus melakukan koordinasi dengan leading institution dan dengan Tim Penilai RB Nasional.

Dengan capaian tersebut, maka Kementerian Kesehatan telah memenuhi syarat pengusulan penyesuaian tunjangan kinerja yaitu:

1. Capaian quick wins RB >70%, yaitu capaian penyederhanaan struktur organisasi Kementerian Kesehatan yang sudah mencapai 100%;
2. Indeks RB $\geq$ 85; dan
3. Opini keuangan WTP dari BPK.

Selanjutnya dilakukan pembahasan oleh:

1. Kementerian PANRB untuk menilai dampak program RB Kementerian Kesehatan yang dirasakan oleh masyarakat dan telah mendapat persetujuan dari Menteri PAN dan RB; dan
2. Kementerian Keuangan untuk memastikan efektifitas dan efisiensi RB Kementerian Kesehatan terhadap pengelolaan anggaran dan kesiapan anggaran Kementerian Kesehatan untuk melakukan penyesuaian tunjangan kinerja.

3. Kementerian Hukum untuk harmonisasi R.Perpres Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Kesehatan yang saat ini dinyatakan telah selesai harmonisasi melalui surat Nomor PPE.PP.01.03-4341 tanggal 30 Desember 2024 Hal Penyampaian Hasil Harmonisasi R.Perpres) dan siap untuk ditetapkan menjadi Peraturan Presiden.

Selanjutnya, hasil penilaian sementara terhadap indikator RB General dan RB Tematik yang dilakukan secara mandiri oleh Tim Monev pada TW III tahun 2024 adalah 90,11. Hingga akhir tahun 2024 belum seluruh Leading Institution mengeluarkan hasil penilaian terhadap indikator-indikator yang ada. Dan penilaian akhir TW IV oleh Tim Monev Kementerian Kesehatan dijadwalkan pada bulan Januari 2025.

CAPAIAN PENILAIAN REFORMASI BIROKRASI (s/d DESEMBER 2024)

Nilai tahun 2024 masih bersifat tentatif karena nilai resmi belum seluruhnya keluar dari Leading Institution (LI)

No	Indikator	2023	2024	
		Nilai Akhir	Nilai s.d Des 2024*	Target
1	RB General	77,67	85,21	83,39
2	RB Tematik	7,43	4,9**	6,84
Total		89,20	90,11	90,23

Notes :

*) Nilai Des 2024 didapatkan dari Penilaian LI yang sudah keluar, penilaian mandiri oleh Unit, Penilaian LI tahun lalu dan capaian rencana aksi (RB Tematik);

**) Untuk RB tematik (Pengentasan Kemiskinan, Investasi dan Digitalisasi Stunting dan Inflasi) merupakan hasil capaian rencana aksi TW III, untuk dampak belum dilakukan penilaian dikarenakan capaian nasional belum ada, sedangkan untuk PDN telah dihitung capaian renaksi TW IV dan dampak

11 Indikator penilaian LI, SUDAH RESMI ●

yaitu:

1) Zona Integritas (Itien), 2) Indeks Kebijakan (BKPK), 3) Reformasi Hukum (Rokum), 4) Pelayanan Publik, 5) Kepatuhan pelayanan publik (Rokomyanlik), 6) Statistik Sektorial (Pusdatin); 7) Opini WBK (Rokeu); 8) Perencanaan Pembangunan (Roren); 9) Arsip (Roum) 10 Berakhlak (P2KASN), 11 SPBE (pusdatin) ●

2 Indikator penilaian LI, MASIH SEMENTARA

yaitu: (belum ada surat resmi)

1) SPIPT (Itien), 2) Tata Kelola PBJ (RoPB.J),

13 indikator BELUM TERDAPAT nilai LI, nilai menggunakan PM atau penilaian tahun lalu SPI, berakhlak dan IPA

1) 112 indikator telah dilakukan penilaian namun belum ada nilai ●

2) 1 indikator belum dinilai LI ●

Perbandingan Capaian nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan

No	Indikator	Target 2024	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
1.	Nilai Reformasi Birokrasi Kemenkes	90,01	87,5	90,83	90,11

Sumber LKj Setjen 2023

Tabel 8. Perbandingan Data Capaian Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan tahun 2022-2024

Dari tabel diatas terlihat penurunan capaian target Reformasi birokrasi dari tahun sebelumnya sebesar 0,72, tetapi penurunan ini tidak dapat disandingkan karena terdapat perubahan target pada indikator kinerja kegiatan.

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target

Untuk mencapai target nilai RB Kementerian Kesehatan dilakukan beberapa kegiatan diantaranya:

1. Mendorong seluruh unit kerja pengampu indikator RB terutama RB General untuk memasukkan indikator RB General yang diampu ke dalam Perjanjian Kinerja pimpinan unit kerja;
2. Rapat Penyusunan Rencana Aksi Percepatan Peningkatan Nilai Reformasi Birokrasi Kemenkes Tahun 2024 pada hari Selasa 20 Mei 2024 yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal;
3. Penyesuaian rencana aksi RB General dan RB Tematik;
4. Penyiapan data terkait target dan capaian penanggulangan stunting;
5. Penyiapan naskah urgensi dan data dukung dampak RB Kementerian Kesehatan bagi masyarakat;
6. Koordinasi dengan seluruh stakeholder termasuk Kedeputian RBKunwas;

Beberapa faktor penghambat pencapaian target Permasalahan yang dihadapi dalam kegiatan fasilitasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan:

1. Terdapat perubahan kebijakan teknis evaluasi RB tahun 2024 yang berdampak pada penyesuaian kembali target masing – masing indikator penilaian RB yang telah ditetapkan sebelumnya.
2. Terdapat beberapa indikator yang hasil penilaiannya baru dapat ditetapkan setelah tahun berjalan (T+1), seperti IKPA, IPA, opini BPK terhadap laporan keuangan, dan capaian Indikator Kinerja Utama program prioritas nasional maupun program utama Kementerian.
3. Terdapat perbedaan persepsi antara Kementerian Kesehatan dengan Kementerian PANRB terkait data real time capaian penanggulangan stunting secara nasional.

Faktor -faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian target

1. Melakukan eskalasi dan update perkembangan isu strategis terkait perubahan kebijakan RB secara nasional ke tingkat Pimpinan untuk segera mendapatkan arahan dan ditindaklanjuti.
2. Penguatan koordinasi dengan Leading Institution terkait seperti Kementerian PANRB, Kementerian Dalam Negeri, BKN, Bappenas, Kemenkeu dll untuk menyamakan persepsi terhadap metodologi dan definisi operasional masing – masing indikator penilaian;
3. Penyamaan persepsi antara Kementerian PANRB dan Kementerian Kesehatan terkait data capaian program penanggulangan stunting, yaitu dengan menggunakan data Survei Status Gizi Indonesia.
4. Penguatan dan pembagian peran yang jelas antara Sekretariat Tim RB, Tim Monev RB, dan penanggung jawab masing-masing indikator dalam penyelesaian permasalahan dan menindaklanjuti tahapan kegiatan yang perlu dilakukan dalam fasilitasi pelaksanaan RB Kemenkes;
5. Melakukan pertemuan rutin dan berkala dengan Tim Monev dan penanggungjawab RB General dan RB Tematik untuk meningkatkan hasil penilaian RB oleh pihak eksternal.
6. Penerapan transformasi internal Kementerian Kesehatan yang terintegrasi dengan program reformasi birokrasi.
7. Penerapan kebijakan core value ASN BerAKHLAK mendorong dibentuknya agen-agen perubahan dalam bentuk Tim ASN Muda, Tim Champion pada UPT yang mempercepat perubahan pelayanan publik.
8. Keterlibatan peran Pimpinan dalam pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi.



Nilai Kinerja Penganggaran Ditjen Nakes

Definisi Operasional :

Penilaian nilai kinerja anggaran (NKA) merupakan pengukuran efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas penggunaan anggaran.

Cara Perhitungan:

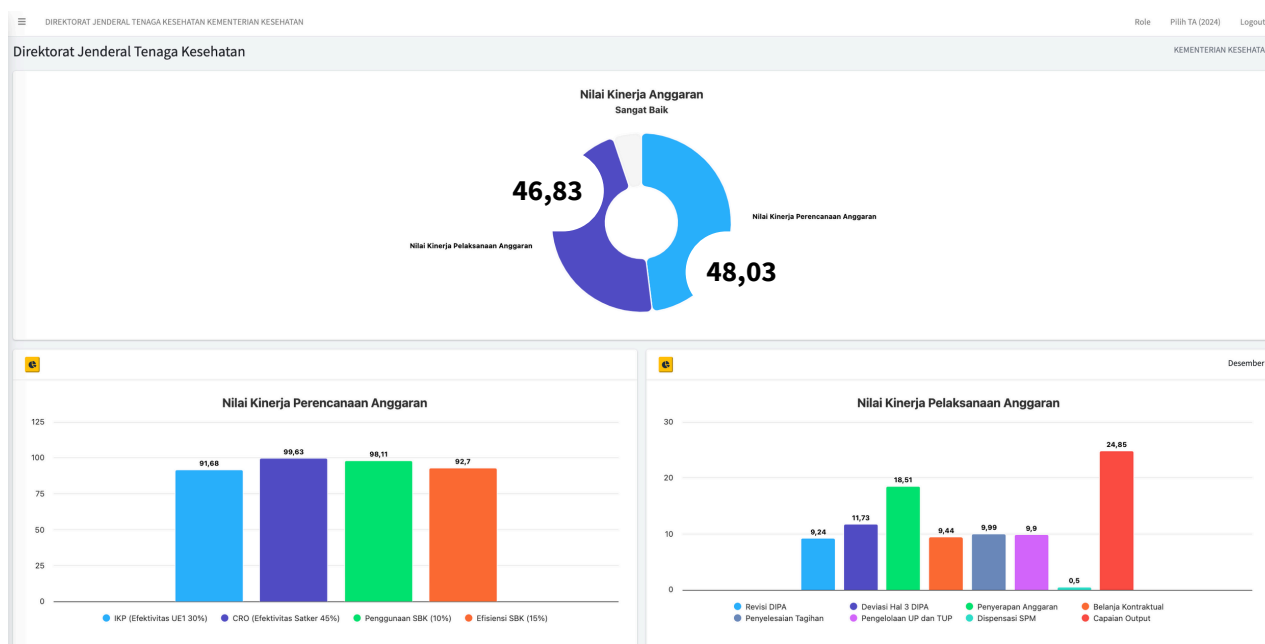
Nilai kinerja penganggaran direktorat jenderal tenaga kesehatan diperoleh dengan membagi nilai capaian kinerja dibagi dengan target kinerja di kali dengan seratus (100) persen. **Capaian kinerja merupakan penjumlahan dari nilai kinerja perencanaan anggaran (4 kategori) sebesar 50% dan nilai kinerja pelaksanaan anggaran (8 kategori) senilai 50%.**

Nilai Capaian tersebut di konversi dalam kategori penilaian sesuai PMK nomor 62 tahun 2023 sebagai berikut:

Nilai			Kategori
0	s.d	50	Sangat Kurang
50	s.d	60	Kurang
60	s.d	80	Cukup
80	s.d	90	Baik
90	s.d	100	Sangat Baik

- Perubahan paradigma dilakukan agar K/L-Unit-Satker tidak hanya fokus pada nilai, tetapi juga pada *pending matters* dan perbaikan berkelanjutan.
- K/L-Unit-Satker yang telah berkinerja Sangat baik (NKA>90) cukup mempertahankan kategori nilainya

Capaian indikator kinerja Anggaran Ditjen Nakes pada *dashboard* e-monev DJA terlihat sebagai berikut:



Gb 14. *Dashboard* Monitoring Nilai Kinerja Anggaran Ditjen Nakes tahun 2024 pada aplikasi Smart DJA

Secara lebih jelas dapat terlihat pada tabel capaian indikator nilai kinerja anggaran sebagai berikut :

Indikator	Target 2024	Capaian Semester 1 2024	%
Nilai Kinerja Penganggaran Ditjen Nakes	80,1	94,60 (NK Perencanaan : 96,05 ; NK Pelaksanaan : 93,15) Sangat Baik	118,10

Tabel 9. Tabel Capaian Indikator Kinerja Anggaran Ditjen Nakes Tahun 2024

Dari gambar *dashboard* dan tabel diatas terlihat bahwa capaian nilai kinerja anggaran Ditjen Nakes sebesar 94,60 yang terdiri dari penjumlahan dari lima puluh persen dari nilai kinerja perencanaan sebesar 48,03 dan nilai kinerja pelaksanaan anggaran sebesar 46,83 dengan persentase sebesar 118,10 persen dengan kategori **sangat baik** (90 s.d 100). Nilai ini dipengaruhi oleh capaian dari setiap kategori penilaian masing-masing indikator yang mana memiliki nilai persentase untuk mendukung nilai kinerja anggaran Ditjen Nakes antara lain:

a. Kategori Kinerja Perencanaan Anggaran (4 Kategori)

- IKP (Efektivitas UE1 (penilaian 30%) ==> 91,68
- Capaian Rincian Output (Efektivitas Satker 45%) ==> 99,63
- Penggunaan SBK (penilaian 10%) ==> 98,11
- Efisiensi SBK (penilaian 15%) ==> 92,7

b. Kategori Kinerja Pelaksanaan Anggaran

- Revisi DIPA ==> 9,24
- Deviasi Hal 3 DIPA ==> 11,73
- Penyerapan Anggaran ==> 18,51
- Belanja Kontraktual ==> 9,44
- Penyelesaian Tagihan ==> 9,99
- Pengelolaan UP dan TUP ==> 9,9
- Dispensasi SPM ==> 0,5
- Capaian Output ==> 24,85

Berdasarkan kategori kinerja perencanaan mencerminkan efektifitas perencanaan dan efisiensi yang tinggi berupa tercapainya indikator kinerja pemerintah senilai 91,68 yang merupakan capaian indikator dari seluruh program yang ada pada direktorat jenderal tenaga kesehatan yang terdiri dari program Pendidikan dan pelatihan Vokasi, Program Dukungan Manajemen dan program pelayanan kesehatan dan JKN. Selain dari 1.111 Rincian output memiliki nilai capaian per Output sampai dengan 99,63% dimana 53 Rincian output sudah menggunakan satuan biaya keluaran umum (SBKU) Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 113 Tahun 2024. Penggunaan SBKU pada Rincian Output tersebut menghitung 10% dari capaian penggunaan SBK dan 15 persen dari capaian efisiensi SBK dalam perhitungan nilai NKA Ditjen Nakes.

Berdasarkan kategori kinerja pelaksanaan anggaran diatas dapat terlihat pelaksanaan anggaran. Dari 8 Kategori penilaian pelaksanaan anggaran tersebut terlihat ada peluang untuk bisa naik dari penilaian Dispensasi SPM karena hanya senilai 0,5, artinya nilai ini memperlihatkan terdapatnya kesalahan peng-SPJ-an dari satuan kerja, secara efektifitas nilai ini berdampak tidak baik, tetapi secara efisiensi berpeluang tinggi.

Rendahnya nilai Dispensasi SPM menunjukkan bahwa pengajuan dispensasi sangat sedikit atau tidak dilakukan. Hal ini bisa diartikan positif sebagai tanda kepatuhan satker terhadap jadwal dan aturan pencairan anggaran. Namun jika realisasi anggaran terganggu akibat kegagalan memenuhi jadwal SPM tanpa dispensasi, hal ini dapat mempengaruhi capaian output.

Capaian NKA ini didukung oleh partisipasi dari penginputan nilai capaian output dari seluruh satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan yang dapat dimonitor pada aplikasi monitoring smart DJA Kementerian Keuangan seperti gambar berikut:

Partisipasi Satuan Kerja																													
No.	+	Kode Satuan Kerja	+	Satuan Kerja	+	Jan	+	Feb	+	Mar	+	Apr	+	Mei	+	Jun	+	Jul	+	Ags	+	Sep	+	Okt	+	Nov	+	Des	+
1		227240		BALAI BESAR PELATIHAN KESEHATAN MAKASSAR			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
2		128121		BALAI PELATIHAN KESEHATAN BATANG			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
3		130005		BALAI PELATIHAN KESEHATAN BEMAHANG			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
4		130222		BALAI BESAR PELATIHAN KESEHATAN (BPPT) JAKARTA			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
5		130292		BALAI PELATIHAN KESEHATAN CIBAHANG			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
6		130298		BALAI BESAR PELATIHAN KESEHATAN CLOJOT			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
7		140700		POLITEKNIK KESEHATAN GORONTALO			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
8		150624		BALAI PELATIHAN KESEHATAN MATARAM			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓

Menampilkan 1 sampai 8 dari 46 entri

Sebelumnya123456Selanjutnya

Gb 15. *Screen shoot* Monitoring Partisipasi Penginputan capaian output dari seluruh satuan kerja

Secara Keseluruhan berdasarkan dashboard nilai kinerja anggaran Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan bahwa nilai kinerja penganggaran sangat baik atau memuaskan karena melampaui target yang ditetapkan. Faktor Utama pendorong nilai kinerja ini yaitu efektifitas dan efisiensi dari tahap perencanaan dan serta capaian output yang sangat baik dari tahap pelaksanaan anggaran. salah satu indikator pelaksanaan anggaran yaitu Dispensasi SPM yang diharapkan bernilai 0 untuk meningkatkan akurasi dalam eksekusi anggaran. Apabila dilihat dari trend kenaikan anggaran Ditjen Nakes mengalami kenaikan anggaran dari Rp. 5.341.289.005.000 menjadi Rp. 5.676.767.357.000 terlihat kenaikan sebesar Rp. 335.478.352.000 atau sebesar 6,28 persen dari pagu awal. Meskipun secara nilai mengalami kenaikan anggaran dan secara target NKA turun tidak mempengaruhi nilai capaian kinerja anggaran Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan.

Sandingan capaian Indikator Kinerja Penganggaran Ditjen Nakes tahun 2023 dan 2024.

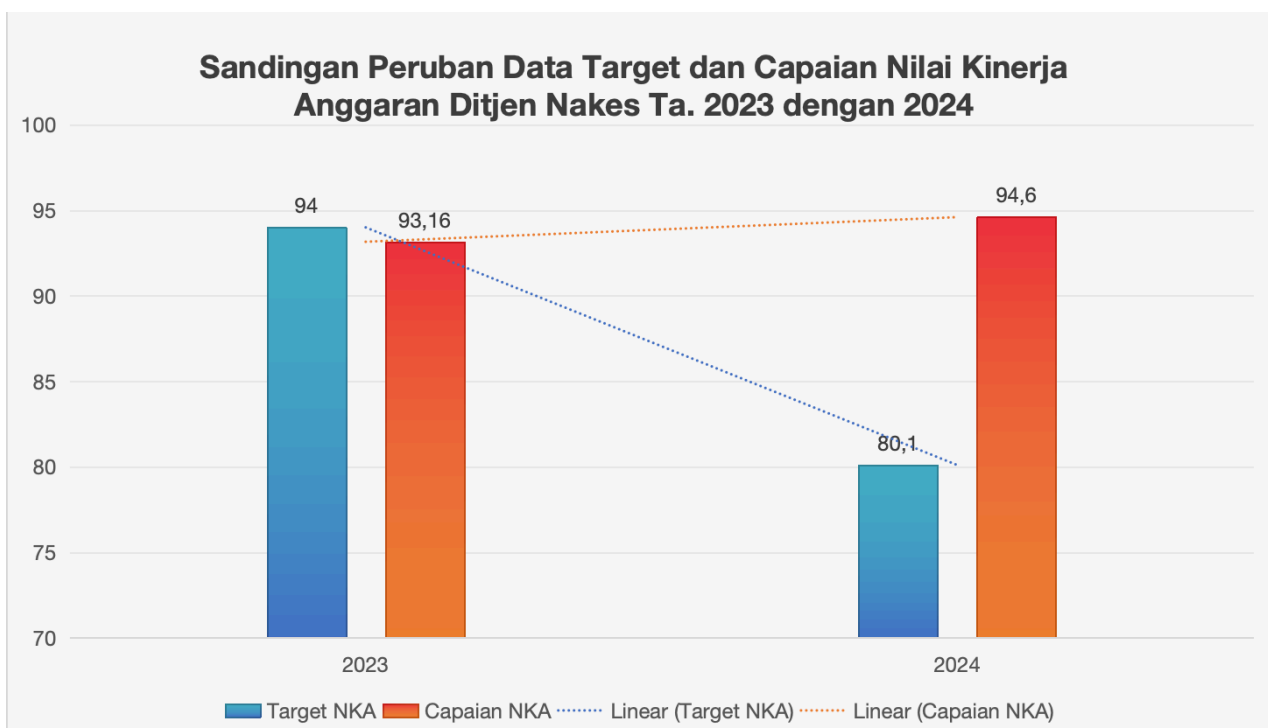
Indikator	2023			2024		
	Target	capaian	%	Target	capaian	%
Nilai Kinerja Penganggaran Ditjen Nakes	94	93,16	99,11	80,1	94,6	118,10

Tabel 10. Sandingan Capaian Indikator Kinerja Penganggaran Ditjen Nakes Tahun 2023 dan 2024

- Dari Tabel diatas dapat terlihat :
- a. **Tahun 2023** : Capaian nilai kinerja anggaran sebesar 93,16, yang hampir mencapai target (99,11% dari target), menunjukkan bahwa target hampir tercapai, tetapi masih ada sedikit gap.
 - b. **Tahun 2024**: Capaian nilai kinerja meningkat signifikan menjadi 94,6, yang jauh melampaui target dengan persentase 118,10%, Persentase pencapaian melonjak yang mencerminkan peningkatan signifikan dalam performa anggaran dibandingkan tahun sebelumnya.

Dari tabel diatas terlihat sandingan capaian dan target indikator kinerja penganggaran Ditjen Nakes tahun 2023 dengan tahun 2024, dimana target mengalami **penurunan sebesar 13,9** akan tetapi nilai capaian kinerja tetap mengalami **peningkatan sebesar 1,44**. Kenaikan Target Tahun 2024 dapat menjadi salah satu faktor yang membuat capaian terlihat baik atau meningkat. Tetapi meskipun mengalami penurunan target sampai dengan 13,9, capaian masih tetap meningkat sebesar 1,44. Artinya penurunan target tidak berdampak pada capaian kinerja Ditjen Nakes. Meskipun secara target mengalami penurunan tetapi nilai ini tetap mencerminkan nilai predikat tata kelola pemerintah yang baik. Capaian nilai kinerja anggaran tahun 2023 dan 2024 mendapat nilai sangat baik meskipun apabila disandingkan dengan target nilai capaian tahun 2023 masih terdapat gap sebesar 0,89 %. Target Indikator Kinerja Anggaran ini mengalami penurunan sesuai dengan hasil kesepakatan tiga pihak (Trilateral Meeting) yang disebabkan terdapatnya perubahan cara perhitungan nilai kinerja anggaran (PMK 62 Tahun 2023)

Apabila disandingkan dengan capaian tahun 2023, nilai capaian tahun 2024 ini tidak dapat disandingkan dengan nilai capaian tahun 2023 disebabkan terdapat perubahan cara perhitungan capaian kinerja yang semula menggunakan aspek manfaat (50%) dengan rata-rata NK Es. 1 (50%) menjadi nilai kinerja perencanaan anggaran (50%) dengan katagori IKP (30%), Capaian RO (45%), Penggunaan SBK (10%) dan Efisiensi SBK (15%) dan nilai kinerja pelaksanaan anggaran senilai 50% dengan 8 Kategori penilai. Secara grafik sandingan dapat digambarkan sebagai berikut:



Gb 16. Grafik Sandingan Data Capaian Nilai Kinerja Anggaran Ditjen Nakes Ta. 2023 dengan 2024

1. Perbandingan Target dan Capaian:

- Tahun 2023: Target nilai kinerja anggaran adalah 94.
- Tahun 2024: Target nilai kinerja anggaran lebih rendah, yaitu 80,1.
- Penurunan target ini kemungkinan dilakukan untuk menyesuaikan tantangan atau kondisi tertentu yang lebih realistis pada tahun 2024.

2. Perbandingan Capaian:

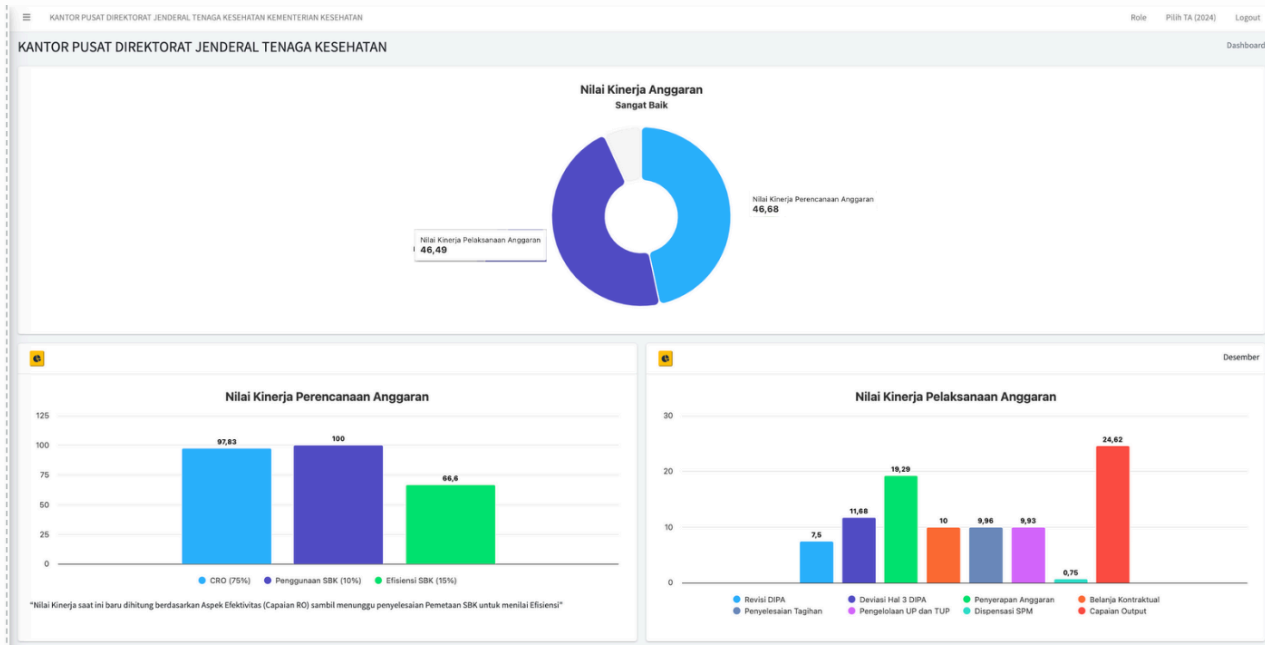
- Tahun 2023: Capaian nilai kinerja anggaran sebesar 93,16, yang hampir mencapai target (99,11% dari target).
- Tahun 2024: Capaian nilai kinerja meningkat signifikan menjadi 94,6, yang jauh melampaui target dengan persentase 118,10%.

3. Analisis Persentase Pencapaian **“sangat baik”**:

- Tahun 2023: Persentase pencapaian sebesar 99,11% menunjukkan bahwa target hampir tercapai, tetapi masih ada sedikit gap.
- Tahun 2024: Persentase pencapaian melonjak hingga 118,10%, yang mencerminkan peningkatan signifikan dalam performa anggaran dibandingkan tahun sebelumnya.

Nilai Kinerja Anggaran Kantor Pusat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Ta.2024

Nilai Kinerja Anggaran Kantor Pusat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan (*cut off* 16 januari 2025) melalui dashboard smart DJA tahun 2024 sebagai berikut:



Gb 17. Dashboard Nilai Kinerja Anggaran Kantor Pusat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Tahun 2024

Berdasarkan Dashbord Kinerja diatas terlihat nilai kinerja anggaran kantor pusat direktorat jenderal tenaga kesehatan (*Cut Off* per 16 januari 2025) secara detil sebagai berikut:

1. Nilai Total Kinerja Anggaran
- Nilai Total: 92,79.
 - Kategori: Sangat Baik (rentang 90–100).
 - Kontribusi:
 - Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran: 46,68 (50%).
 - Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran: 46,49 (50%).

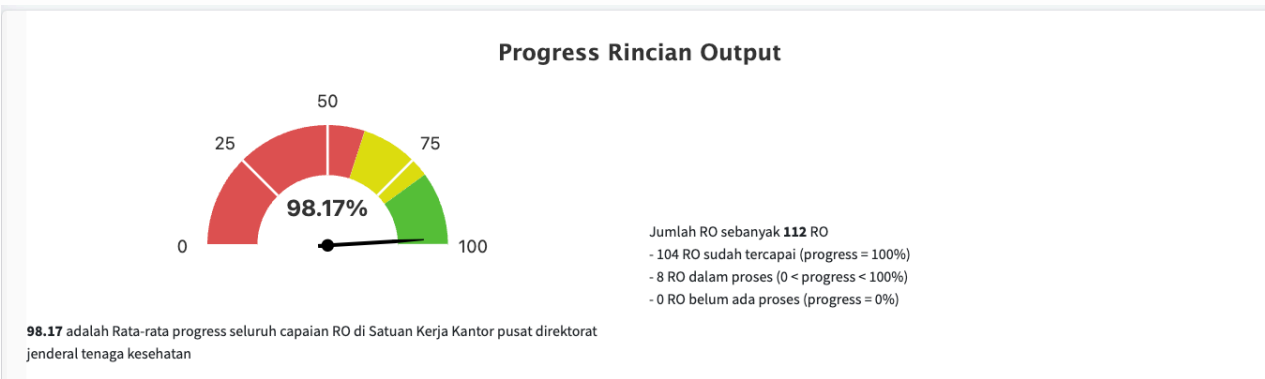
Dua elemen tersebut memberikan kontribusi hampir seimbang terhadap capaian total.

a. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran

1. Aspek Utama Penilaian:
- Capaian Rincian Output (CRO): 97,83 (kontribusi terbesar 75%).
 - Penggunaan SBK (Standar Biaya Keluaran): 100 (maksimal, kontribusi 10%).
 - Efisiensi SBK: 66,6 (kontribusi 15%).

KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN															
Monitoring Efisiensi SBK															
Tampilkan 10 20 50 100 entri															
No.	Unit	Satker	Program	RO	Jenis SBK	Uraian SBK	Indeks SBK	Realisasi	TVRO	RVRO	Indeks Realisasi Anggaran	Selisih	Tingkat Efisiensi Per RO (%)	Nilai Efisiensi Per RO (%)	Keterangan
1	Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan	KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN	Program Pelayanan Kesehatan dan JKN	6014.00A.001 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi (Layanan)	0000	Layanan Kehumasan dan Informasi [Layanan]	458.000.000	603.610.281	2,00	2,00	301.805.140	156.194.860	34	20	Diperhitungkan maksimal (max = 20%). Indeks realisasi anggaran lebih dari 20% di bawah indeks SBKU.
2	Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan	KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN	Program Dukungan Manajemen	0706.00A.004 Layanan BMN (Layanan)	0000	Layanan BMN untuk Satker Eselon I/Setingkat (Layanan)	139.000.000	2.439.541.925	20,00	20,00	121.977.096	17.022.904	12	12	
3	Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan	KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN	Program Dukungan Manajemen	0706.00A.001 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi (Layanan)	0000	Layanan Kehumasan dan Informasi [Layanan]	458.000.000	3.659.775.602	9,00	9,00	406.641.733	51.358.267	11	11	
4	Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan	KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN	Program Dukungan Manajemen	0706.00D.002 Layanan Perencanaan dan Penganggaran (Dokumen)	0000	Layanan Perencanaan dan Penganggaran untuk Unit Eselon I dengan jumlah satker diatas 40 Satker (Dokumen)	810.400.000	6.082.945.088	9,00	9,00	675.882.787	134.517.213	17	17	
5	Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan	KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN	Program Dukungan Manajemen	0706.00D.003 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen)	0000	Dokumen Pemantauan dan Evaluasi [Dokumen]	240.000.000	2.915.900.010	13,00	13,00	224.300.000	15.700.000	7	7	

Gb 18. Tabel Monitoring SBK Kantor Pusat pada Aplikasi Smart DJA



Gb 19. Progres Rincian Output di Kantor Pusat Ditjen Nakes

2. Analisis nilai kinerja perencanaan :

- CRO yang mendekati nilai maksimal menunjukkan efektivitas dalam perencanaan output.
- Penggunaan SBK berhasil dimanfaatkan secara optimal.
- Namun, efisiensi SBK yang berada di bawah nilai CRO dan penggunaan SBK (66,6) mengindikasikan adanya potensi peningkatan efisiensi dalam alokasi sumber daya, hal ini disebabkan masih terdapatnya rincian output yang masih belum menggunakan SBKU yang juga dipengaruhi oleh realisasi anggaran dari penggunaan SBKU.

b. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran :

1. Aspek Utama Penilaian:

- Capaian Output: 24,62 (kontribusi terbesar).
- Penyerapaan Anggaran: 19,29.
- Deviasi Hal 3 DIPA: 11,68.
- Belanja Kontraktual : 10.
- Penyelesaian Tagihan 9,96
- Pengelolaan UP dan TUP: 9,93.
- Revisi DIPA: 7,5.
- Dispensasi SPM: 0,75 (kontribusi terkecil).

2. Analisis nilai kinerja perencanaan :

- Capaian Output memiliki nilai terbesar (24,62), mencerminkan keberhasilan pelaksanaan program sesuai dengan perencanaan.
- Penyerapaan anggaran cukup tinggi (19,29), menunjukkan eksekusi anggaran berjalan efektif. Apabila dilihat trend alokasi anggaran dan realisasi kantor pusat sampai dengan 2024 dari smart DJA sebagai berikut:



Gb 20. Trend Alokasi Anggaran dan Realisasi Kantor Pusat s.d 2024

- Deviasi Hal 3 DIPA memiliki nilai moderat (11,68), yang mengindikasikan adanya penyesuaian yang dilakukan untuk menjaga kesesuaian dengan perencanaan awal.
- Nilai Dispensasi SPM, Belanja kontraktual dan Revisi DIPA cukup kecil, mencerminkan kepatuhan tinggi terhadap prosedur keuangan dan perencanaan anggaran yang cukup optimal.

dari delapan kategori pelaksanaan anggaran tersebut dapat dianalisa sebagai berikut:

a. Capaian output (24,62) ini memberikan kontribusi yaitu menunjukkan keberhasilan dalam menghasilkan output sesuai dengan perencanaan anggaran. Capaian tinggi ini mencerminkan bahwa program atau kegiatan yang direncanakan telah dijalankan dengan baik. **Rekomendasi** : Fokus pada peningkatan kualitas output untuk memastikan dampaknya sesuai dengan target strategis. Partisipasi capaian Output perbulan seperti gambar berikut:

No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
1	00470	KANTOR PUTIH DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri

Sebelumnya 1 Selanjutnya

Gb 21. Partisipasi Capaian Output Perbulan Sekretariat Ditjen Nakes

b. Penyerapan Anggaran (19,29). Nilai tinggi menunjukkan anggaran berhasil diserap secara optimal sesuai perencanaan. Penyerapan ini mengindikasikan pengelolaan keuangan yang efektif pada semester berjalan. **Rekomendasi**: Pastikan penyerapan anggaran sejalan dengan capaian output agar tidak terjadi ketidaksesuaian antara penggunaan anggaran dan hasil yang diharapkan.

c. Deviasi halaman 3 DIPA (11,68). Nilai ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk melakukan perubahan pada Hal 3 DIPA (anggaran dan perencanaan kegiatan). Meski nilainya cukup tinggi, penyesuaian semacam ini adalah hal wajar dalam menjaga fleksibilitas anggaran. **Rekomendasi**: Tingkatkan presisi dalam perencanaan awal untuk meminimalkan revisi dan memastikan stabilitas anggaran.

d. Belanja Kontraktual (10). Nilai ini menunjukkan efektivitas dalam pengelolaan kontrak, seperti tender atau pengadaan barang/jasa. Nilai moderat mengindikasikan bahwa pengelolaan kontrak berjalan cukup baik, tetapi masih ada ruang perbaikan. **Rekomendasi**: Perbaiki mekanisme pengawasan kontrak untuk memastikan belanja kontraktual lebih maksimal dan efisien.

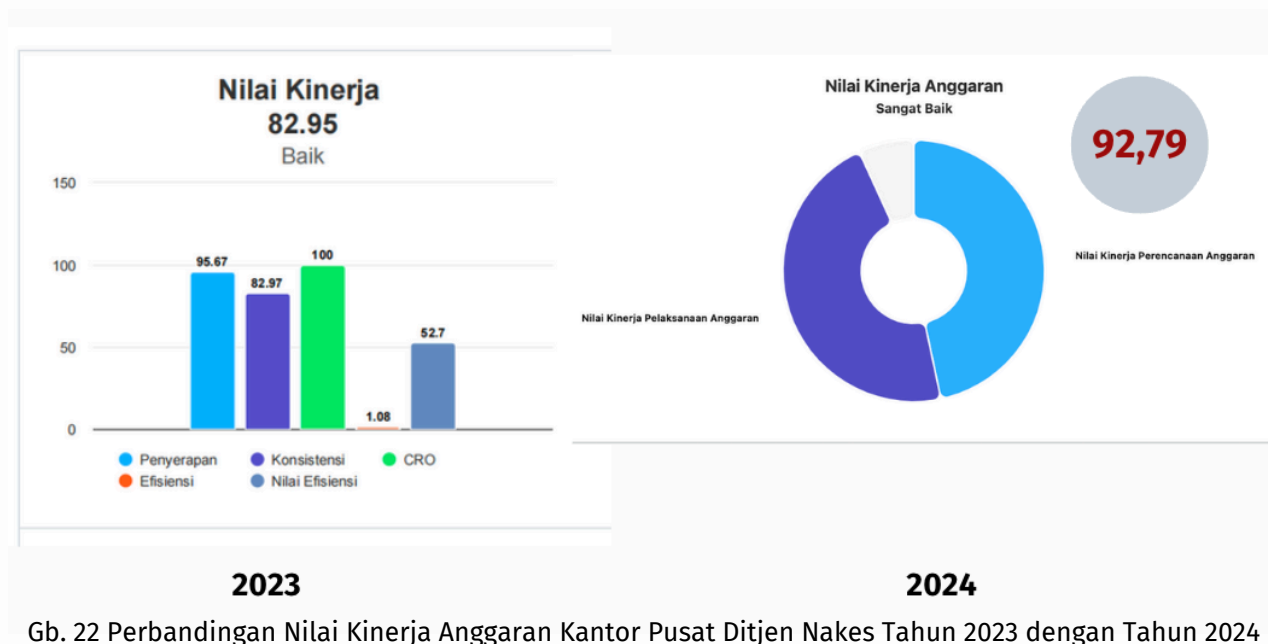
e. Penyelesaian Tagihan (9,96). Nilai ini mendekati 10 ini menunjukkan bahwa penyelesaian tagihan dilakukan dengan baik dan tepat waktu. **Rekomendasi**: Lanjutkan mekanisme penyelesaian tagihan yang ada, dan pastikan tidak ada penundaan yang dapat berdampak pada kepercayaan mitra kerja atau vendor.

f. Pengelolaan UP dan TUP (9,93). Pengelolaan dana ini sudah cukup efektif dengan nilai mendekati maksimal. **Rekomendasi**: Lakukan monitoring secara berkala untuk memastikan pengelolaan UP dan TUP tetap sesuai prosedur dan tidak menimbulkan potensi penyimpangan.

g. Revisi DIPA (7,5). Frekuensi Revisi: Nilai ini menunjukkan tingkat revisi yang cukup kecil, yang berarti perencanaan awal cukup sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan. **Rekomendasi**: Pertahankan keakuratan perencanaan awal untuk mengurangi kebutuhan revisi lebih lanjut.

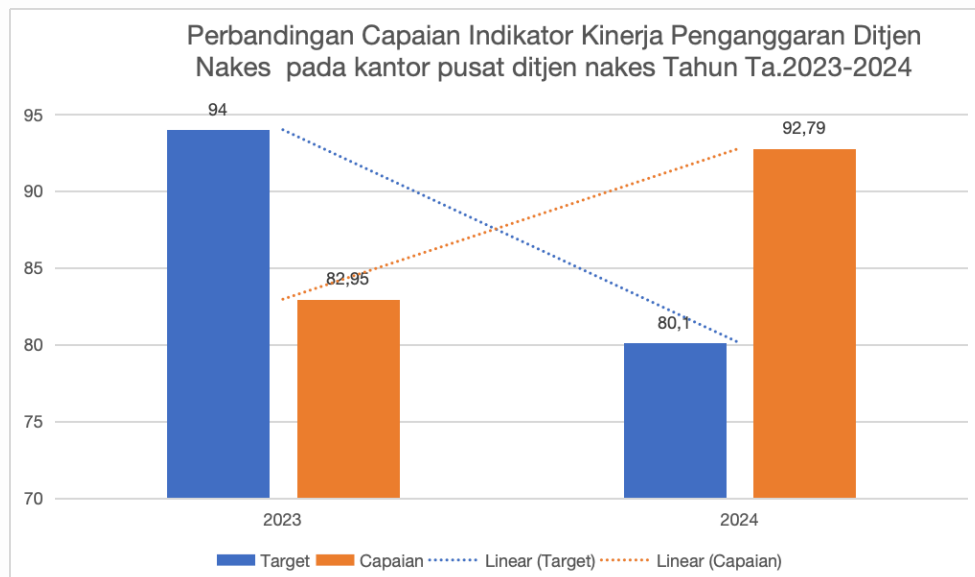
h. Dispensasi SPM (0,75) Nilai ini memberi kontribusi terkecil serta memperlihatkan bahwa pengajuan dispensasi SPM sangat kecil, yang berarti pelaksanaan anggaran berjalan sesuai prosedur tanpa banyak kebutuhan dispensasi. **Rekomendasi**: Pertahankan prosedur administrasi yang sudah baik untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan keuangan.

Perbandingan nilai kinerja anggaran kantor pusat ditjen nakes tahun 2024 dengan tahun 2023 terlihat sebagai berikut:



Gb. 22 Perbandingan Nilai Kinerja Anggaran Kantor Pusat Ditjen Nakes Tahun 2023 dengan Tahun 2024

dari gambar diatas terlihat nilai kinerja anggaran kantor pusat mengalami peningkatan dibandingkan dengan NKA tahun 2023 dengan selisih sampai dengan 9,84 dengan kategori dari baik menjadi sangat baik. Ini menunjukkan kinerja yang semakin baik pada kantor pusat pada kegiatan dukungan manajemen program meskipun secara cara perhitungan pencapaian target indikator ini mengalami perubahan. Secara grafit terlihat :



Gb 23. Grafik Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Anggaran Kantor Pusat Ditjen Nakes Tahun 2023 dan 2024.

Grafik tersebut membandingkan capaian indikator kinerja penganggaran Ditjen Nakes pada kantor pusat Ditjen Nakes untuk tahun anggaran 2023-2024. Berikut analisisnya:

1. Tren Target dan Capaian

Tahun 2023:

Target: 94

Capaian: 82,95 (lebih rendah dari target)

Tahun 2024:

Target: 80,1 (lebih rendah dibandingkan 2023)

Capaian: 92,79 (lebih tinggi dari target)

2. Pola Perubahan

Target mengalami penurunan dari 94 pada 2023 menjadi 80,1 pada 2024.

Capaian mengalami peningkatan signifikan dari 82,95 pada 2023 menjadi 92,79 pada 2024.

3. Analisis Linear Trend

Garis tren target (biru putus-putus) menunjukkan penurunan dari 2023 ke 2024.

Garis tren capaian (oranye putus-putus) menunjukkan kenaikan dari 2023 ke 2024.

Ini menunjukkan bahwa meskipun target lebih rendah di 2024, realisasi atau capaian justru meningkat.

4. Interpretasi

Tahun 2023, capaian tidak memenuhi target.

Tahun 2024, capaian meningkat dan melampaui target yang ditetapkan.

Penurunan target di 2024 mungkin disebabkan oleh faktor kebijakan atau evaluasi dari capaian sebelumnya.

Meningkatnya capaian di 2024 menunjukkan perbaikan dalam pelaksanaan anggaran atau efisiensi dalam pengelolaan anggaran. Tetapi nilai capaian ini juga tidak bisa disandingkan karena terdapat perubahan target dan cara perhitungan efisiensi dan efektivitas anggaran antara tahun 2023 dengan 2024.

Kesimpulan

Tahun 2023: Target tinggi, capaian tidak mencapainya.

Tahun 2024: Target lebih rendah, tetapi capaian justru lebih tinggi.

Implikasi: Ada kemungkinan peningkatan efektivitas dalam pelaksanaan anggaran Ditjen Nakes pada tahun 2024.

Kesimpulan analisis:**Kekuatan:**

- Nilai tinggi pada capaian output dan penyerapan anggaran menunjukkan pengelolaan pelaksanaan anggaran yang efektif dan berorientasi hasil.
- Proses penyelesaian tagihan, pengelolaan UP/TUP, dan kepatuhan terhadap aturan (minimnya dispensasi SPM) juga menjadi kekuatan utama.

Usulan Perbaikan:

- Fokus pada peningkatan efisiensi dalam belanja kontraktual dan revisi DIPA agar kontribusinya lebih signifikan terhadap keseluruhan kinerja.
- Efektivitas pengelolaan kontrak perlu ditingkatkan untuk mencegah potensi kendala dalam pengadaan.

Sebagai satuan kerja Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, Kantor Pusat Ditjen Nakes juga sebagai supporting atau pendongkrak nilai capaian kinerja eselon 1, secara capaian kinerja nilai kinerja anggaran kantor pusat menunjukkan kontribusi yang baik diperlihatkan dari kategori capaian sangat baik pada dashboard NKA Satuan Kerja pada Smart DJA.

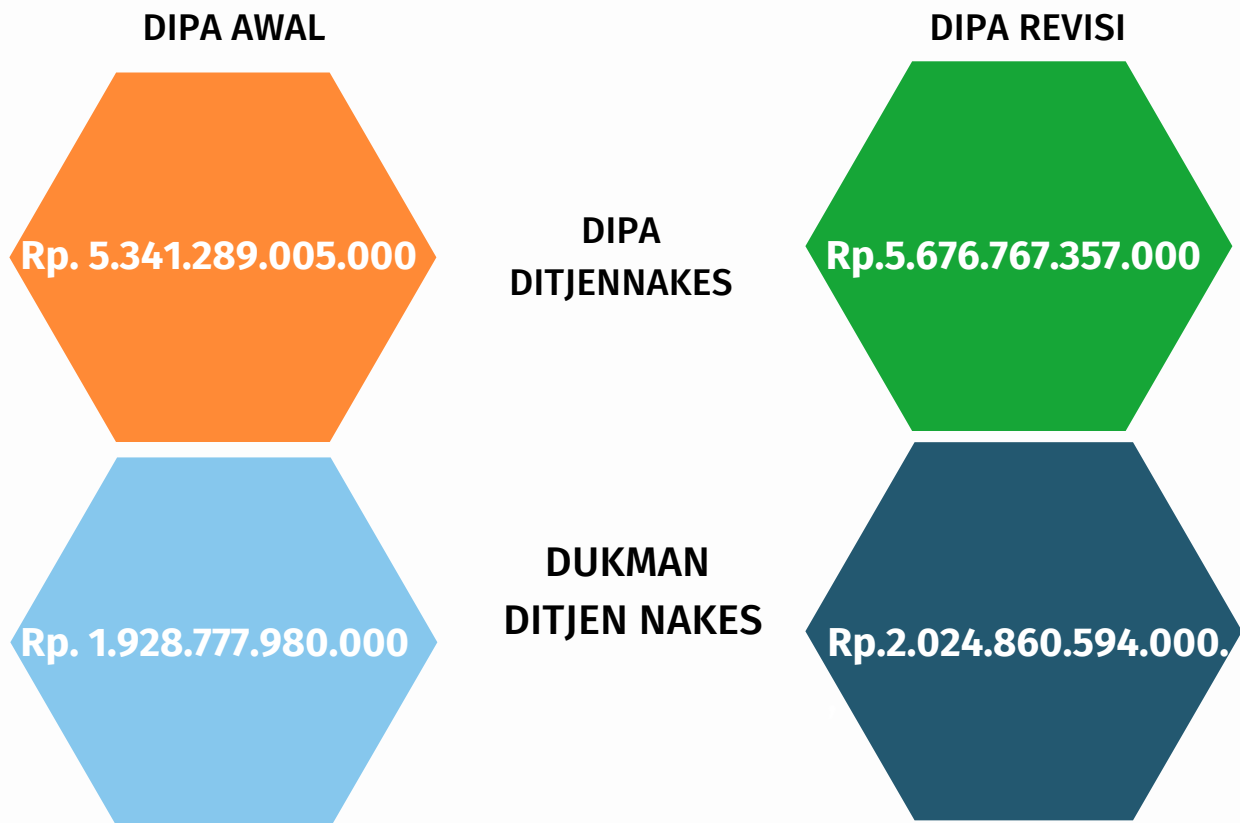
Kendala/Permasalahan :

Adapun kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja antara lain:

1. Nilai Kinerja Anggaran Ditjen Nakes mengalami perubahan cara perhitungan dari tahun sebelumnya dan di triwulan ke IV sesuai dengan hasil kesepakatan trilateral meeting (tiga pihak).
2. Masih terdapat kendala pengumpulan data terkait capaian target kinerja per tim kerja di Lingkungan Kantor Pusat Ditjen Nakes.
3. Terdapatnya kebijakan baru pada saat pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan proses mekanisme revisi anggaran sehingga kegiatan harus ditunda.
4. Terdapatnya perubahan target indikator di pertengahan tahun sampai dengan akhir tahun pelaksanaan anggaran serta cara perhitungan nilai kinerja anggaran yang membutuhkan proses revisi anggaran maupun revisi administrasi.
5. Terdapat perubahan nomenklatur unit kerja/penggabungan unit kerja sehingga terdapat alokasi anggaran yang belum dapat digunakan pada kegiatan teknis unit kerja maupun dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya.

B. PENUGASAN DIREKTIF PIMPINAN

a. Persentase Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan



Definisi Operasional:

Persentase jumlah anggaran yang digunakan dalam satu periode untuk pencapaian kinerja organisasi

Formulasi Perhitungan:

Jumlah anggaran yang digunakan dibagi jumlah anggaran keseluruhan dikali 100

Capaian:

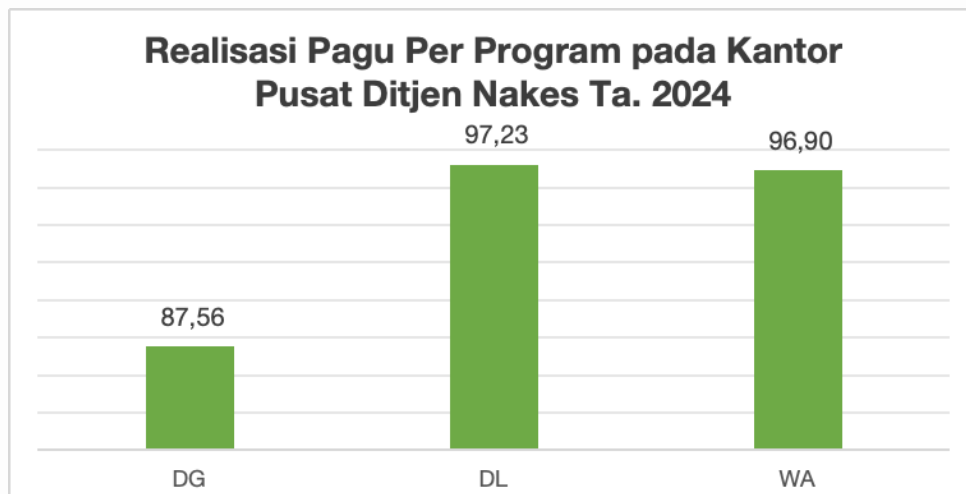
Target indikator ini pada tahun 2024 adalah sebesar 96% sedangkan capaian indikator ini pada tahun 2024 adalah sebesar 96,83%.

Sesuai dengan Surat Pengesahan DIPA Petikan Tahun Anggaran 2024 SP DIPA-024.12-1.630870/2024 tanggal 24 November 2023 Alokasi anggaran Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Tahun 2024 senilai Rp. 5.341.289.005.000 yang terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp. 1.143.522.359.000 (20,41%), Belanja barang senilai Rp. 3.768.186.167.000 (66%), dan belanja modal sebesar Rp. 765.058.831.000 (13,6%). Dari DIPA awal sampai dengan akhir tahun 2024 terdapat penambahan anggaran sebesar Rp. 335.478.352.000 atau bertambah sebesar 6,28% dari DIPA Awal Ditjen Nakes, sehingga pagu akhir tahun 2024 sebesar Rp. 5.676.767.357.000. Dari total Pagu Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan terdapat pagu program dukungan manajemen program sebesar Rp. 1.928.777.980.000 yang terdiri dari 2 kegiatan yaitu kegiatan Tata Kelola SDM senilai 78.949.628.000 (4,09%) dan kegiatan Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Tenaga Kesehatan senilai 1.849.828.352.000 (95,91%). Sampai dengan akhir tahun 2024 mengalami perubahan anggaran untuk kegiatan Tata Kelola SDM menurun sebesar 21.122.652.000 menjadi 57.826.976.000 atau sebesar 26,75%. Kemudian kegiatan Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Tenaga Kesehatan juga mengalami penambahan sebesar 96.082.614.000 atau sebesar 4,98% dari pagu awal sehingga total pagu dukungan manajemen Program Ditjen Nakes senilai Rp. 2.024.860.594.000.

Pagu Ditjen Nakes tahun 2024 senilai Rp. 5.676.767.357.000 dengan blokir 23,729,944,000, sehingga pagu efektif senilai 5,653,037,413,000 dengan sumber dana yaitu RM, PNPB, BLU dan Hibah. Sumber dana terbesar yaitu RM senilai 4,172,039,489,000 dan BLU senilai 1,399,839,134,000. Anggaran Program Yankes JKN senilai Rp. 164.741.984.000 (2,90%) (blokir 10,638,213,000), Program Pendidikan Dan Pelatihan Vokasi senilai 3.487.164.779.000 (61,43%) (blokir 11,216,197,000) dan Program Dukungan Manajemen senilai Rp. 2.024.860.594.000(35,67%) (blokir 1,875,534,000). Total anggaran terblokir pada Ditjen Nakes sebesar 23.729.944.000 disebabkan adanya kebijakan Penghematan/Selfblocking Perjadiin Kebijakan S-1023/MK.02/2024. Dari Total pagu senilai 5.676.767.357.000 tersebut teralisasi senilai Rp. 5.496.908.160.139 atau sebesar 96,83% dengan realisasi program Yankes JKN senilai Rp. 144.243.531.174 (87,56%), Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi senilai Rp. 3.390.609.049.997 (97,23 %), Program Dukungan Manajemen Senilai Rp. 1.962.055.578.968 (96,90%). Anggaran Ditjen Nakes tersebut dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan.

		Blokir			
[-] Unit	Sumber Dana		Blokir	Non Blokir	Jumlah
[-] 024.12 Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan			23,729,944,000	5,653,037,413,000	5,676,767,357,000
	A RUPIAH MURNI		22,774,104,000	4,172,039,489,000	4,194,813,593,000
	C LOCAL COST/RMP			0	0
	D PNPB		952,625,000	78,197,998,000	79,150,623,000
	F BLU		3,215,000	1,399,839,134,000	1,399,842,349,000
	H HDN			1,000,000,000	1,000,000,000
	I HLN			1,960,792,000	1,960,792,000
Jumlah			23,729,944,000	5,653,037,413,000	5,676,767,357,000

Tabel 11. Tabel anggaran blokir dan non blokir Per sumber dana pada Ditjen Nakes Ta. 2024



Program	Pagu awal 2024	Pagu akhir 2024	Realisasi	%
DG	252.225.756.000	164.741.984.000	144.243.531.174	87,56
DL	3.160.285.269.000	3.487.164.779.000	3.390.609.049.997	97,23
WA	1.928.777.980.000	2.024.860.594.000	1.962.055.578.968	96,90
Total	5.341.289.005.000	5.676.767.357.000	5.496.908.160.139	96,83

Sumber Satu DJA ta. 2024 Tabel 12. Tabel Pagu dan Realisasi per Program pada Ditjen Nakes Ta. 2024

Berdasarkan tabel alokasi anggaran dan realisasi untuk tiga program (DG, DL, WA), berikut adalah analisis data tersebut:

1. Program DG. Program Pelayanan Kesehatan dan JKN:

- Pagu Awal : 252.225.756.000
- Pagu akhir : 164.741.984.000 atau menurun sekitar 34,68% dari pagu awal.
- Realisasi: 144.243.531.174.000, atau 87,56 %.
- Analisis: Program DG memiliki alokasi anggaran yang relatif kecil dibandingkan dengan dua program lainnya dan realisasinya juga lebih rendah dibanding dengan 2 program lainnya. Hal ini dipengaruhi dari perubahan nomenklatur dan penggabungan unit kerja eselon 2 pada direktorat jenderal tenaga kesehatan yaitu Set. Konsil Kedokteran Indonesia dan Set. Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia menjadi Konsil Kesehatan Indonesia pada semester ke-2 tahun 2024 sehingga berdampak pada pelaksanaan anggaran yang secara kebijakan diminta untuk ditunda sampai dengan terbitnya peraturan izin penggunaan anggaran. Pada Program Pelayanan Kesehatan dan JKN terdiri dari 5 kegiatan yaitu kegiatan Perecanaan Tenaga Kesehatan, Pendayagunaan

Tenaga Kesehatan, Registrasi, Standardisasi, Pembinaan, dan Pengawasan Keprofesian Tenaga Kesehatan, Registrasi, Standardisasi, Pembinaan, dan Pengawasan Dokter/Dokter Gigi, Pembinaan, Pengawasan, dan Perlindungan Tenaga Kesehatan. Kegiatan pada program ini merupakan anggaran yang terdapat pada kantor pusat direktorat jenderal tenaga kesehatan. Pada program pelayanan kesehatan dan JKN terdapat pagu blokir senilai 10,638,213,000.

2. Program DL Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi:

- Pagu Awal : 3.160.285.269.000 meningkat senilai 10,34% dari pagu awal.
- Pagu akhir: 3.487.164.779.000 atau sekitar 61,43 % dari total pagu akhir, merupakan program dengan alokasi terbesar.
- Realisasi: 3.390.609.049.997 atau 97,23 % dari pagu akhir.
- Analisis: Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi memiliki alokasi anggaran terbesar dari keseluruhan. Realisasi anggaran yaitu 61,34% dari total pagu akhir Ditjen Nakes, dan sudah terealisasi terbesar yaitu 97,23% dari 2 program lainnya. Pada Program ini terdapat 4 kegiatan yaitu kegiatan Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi yang merupakan anggaran satuan kerja/UPT Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, Kegiatan Pelaksanaan Internship Tenaga Kesehatan, Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan dan Penyediaan dan Peningkatan Kualifikasi Tenaga Kesehatan. Dari sisa anggaran yang ada terdapat pagu blokir senilai 11,216,197,000.

3. Program WA Program dukungan manajemen :

- Pagu awal : 1.928.777.980.000
- Pagu Anggaran: 2,008,058,945 atau meningkat sekitar 4,98% dari total pagu akhir.
- Realisasi: 1.962.055.578.968, atau 96,90 % dari pagu akhir.
- Analisis: Program WA menunjukkan persentase realisasi tertinggi kedua setelah Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi (96,90%) dan lebih tinggi dari Program Pelayanan Kesehatan dan JKN. Program. Program Dukungan Manajemen merupakan anggaran supporting terdapat pada masing-masing DIPA Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan. Dari total serapan yang ada masih terdapat sisa alokasi anggaran sebesar 62.805.015.032. Dari sisa pagu tersebut terdapat pagu blokir senilai 1,875,534,000.

4. Total Anggaran:

- Pagu awal : 5.341.289.005.000
- Pagu akhir Total: 5.676.767.357.000 atau meningkat sebesar 6,28% dari pagu awal.
- Realisasi Total: 5.496.908.160.139 atau sebesar 96,83% dari pagu akhir.
- Analisis: Secara keseluruhan, total realisasi anggaran adalah 96,83%. Secara nilai sudah mencapai target realisasi Ditjen Nakes tahun 2024 pada Perjanjian Kinerja yaitu sebesar 96% atau sudah tercapai senilai 100,87% dari target (melebihi target PK).

5. Rangkuman:

- Tingkat Serapan: Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi memiliki tingkat serapan anggaran tertinggi, sedangkan Program DG memiliki tingkat serapan terendah.
- Prioritas Anggaran: Program DL mendapatkan porsi terbesar dari total anggaran diikuti dengan nilai serapan tertinggi yaitu sebesar 97,23% (*Sumber Satu DJA 2024*).

Program	Pagu dan Realisasi per Jenis Belanja								
	51 BELANJA PEGAWAI	Realisasi	%	52 BELANJA BARANG	Realisasi	%	53 BELANJA MODAL	Realisasi	%
02412.DG Program Pelayanan Kesehatan dan JKN	-	-	-	163.731.641.000	143.237.424.138	87,48	1.010.343.000	1.006.107.036	99,58
02412.DL Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	-	-	-	2.771.819.077.000	2.689.846.840.483	97,04	715.345.702.000	700.762.209.514	97,96
02412.WA Program Dukungan Manajemen	1.143.522.359.000	1.119.168.403.462	97,87	832.635.449.000	795.756.779.703	95,57	48.702.786.000	47.130.395.803	96,77
Total	1.143.522.359.000	1.119.168.403.462	97,87	3.768.186.167.000	3.628.841.044.324	96,30	765.058.831.000	748.898.712.353	97,89

Tabel 13. Realisasi anggaran per jenis belanja pada Ditjen Nakes Ta. 2024

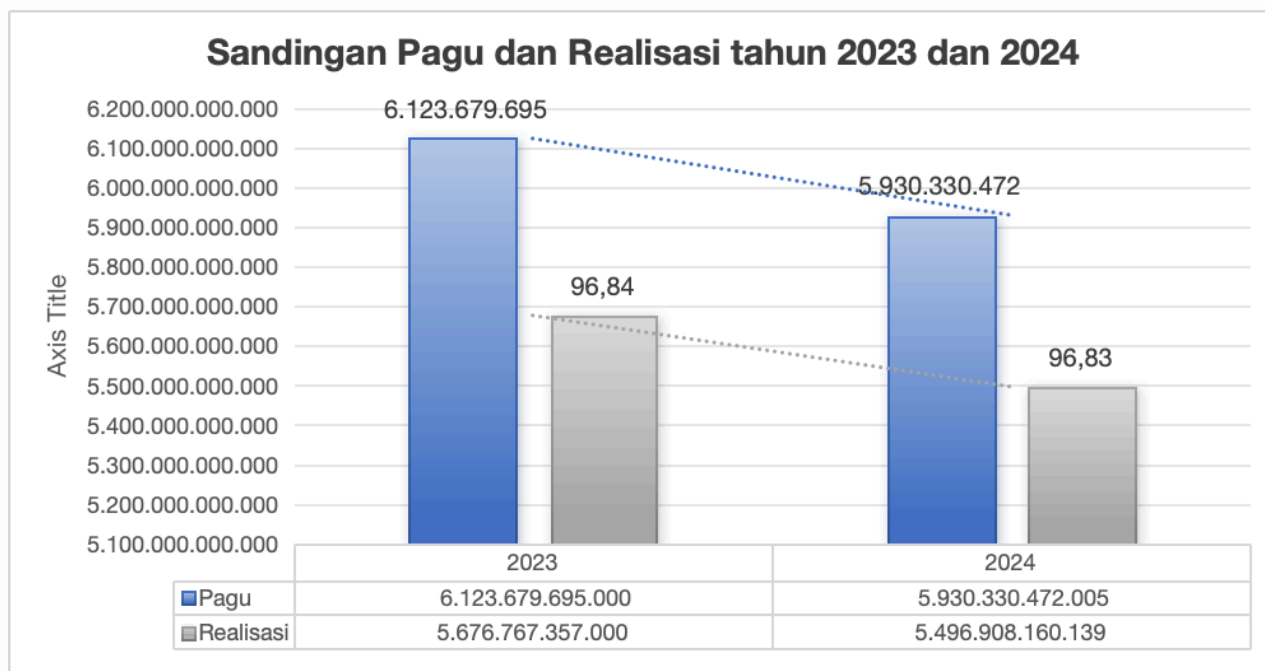
Dari tabel diatas dapat terlihat nilai realisasi paling tinggi berada pada jenis belanja modal senilai 97,89% diikuti oleh belanja Pegawai sebesar 97,87% dan belanja Barang sebesar 96,30%. Secara persentase realisasi belanja modal hanya berbeda 0,02%. Belanja pegawai ini dialokasikan diseluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, sementara Satuan Kerja Kantor Pusat Ditjen Nakes dialokasikan pada Biro Umum Kementerian Kesehatan. Nilai realisasi belanja barang ini lebih rendah dari jenis belanja lainnya. Nilai ini juga merupakan akumulasi dari seluruh anggaran pada satuan kerja di lingkungan ditjen Nakes. Apabila dilihat dari realisasi per program untuk per jenis belanja dapat terlihat nilai realisasi terendah terdapat pada program dukungan manajemen program dan nilai tertinggi pada program pelayanan kesehatan dan JKN hal ini mengasumsikan bahwa rendahnya realisasi pada jenis belanja barang sebagai besar pada program dukungan manajemen yang ada pada seluruh DIPA Satuan Kerja Di Lingkungan Ditjen Nakes. Secara general kegiatan yang ada pada dukungan manajemen program berupa layanan dan kegiatan administratif untuk mendukung kegiatan teknis pada masing-masing satuan kerja. Sementara nilai realisasi tertinggi pada belanja modal yaitu sebesar 97,89% dimana secara anggaran terbesar pada kegiatan pendidikan dan pelatihan vokasi dengan sejalan dengan nilai realisasi tertinggi ke-2 setelah program yankes JKN. Sementara Realisasi belanja barang secara persentase paling rendah yaitu 96,30%. Apabila dilihat dari realisasi per program terlihat penyumbang terendah dari program Yankes JKN yaitu hanya senilai 87,48% hal ini dipengaruhi dari masih terdapatnya kegiatan pada unit kerja Set. KKI dan Set. KTKI yang di semester kedua terdapat kebijakan pemerintah untuk di lakukan penggabungan sesuai dengan Permenkes no. 13 Tahun 2024. Apabila dibandingkan dengan pagu tahun 2023 dapat terlihat sebagai berikut:

Tahun	2023	2024
Pagu	6.123.679.695.000	5.676.767.357.000
Realisasi	5.930.330.472.005	5.496.908.160.139
Sisa	193.349.222.995	179.859.196.861
%	96,84	96,83

Sumber satu DJA Kementerian Keuangan

Tabel 14. Tabel Sandingan pagu dan realisasi anggaran tahun 2023 dan 2024 pada Ditjen Nakes

Berdasarkan tabel sandingan pagu dan realisasi anggaran di atas terlihat bahwa pagu tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp 446.912.338.000 atau sekitar 7,3% dibandingkan tahun 2023. Sementara realisasi pagu tahun 2023 (96,84%) hampir sama dengan tahun 2024 (96,83%) yang hanya berselisih 0,01% yang menunjukkan tingkat penyerapan anggaran yang konsisten dan tinggi. Apabila dilihat dari sisa anggaran, anggaran tahun 2024 lebih kecil dibanding tahun 2023, menunjukkan efisiensi yang sedikit lebih tinggi dalam penggunaan anggaran. Hal ini juga didukung dari penurunan anggaran dari tahun 2023 namun secara serapan hampir sama dengan tahun 2023. Dengan demikian, kinerja penyerapan anggaran di tahun 2024 lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penurunan pagu tahun 2024 dibandingkan 2023 tidak memengaruhi kemampuan realisasi, karena persentase serapan tetap tinggi. Namun, penurunan sisa anggaran menunjukkan efisiensi penggunaan dana yang sedikit meningkat. Analisis ini mencerminkan kinerja pengelolaan anggaran yang stabil dan optimal. Secara grafik terlihat seperti berikut:

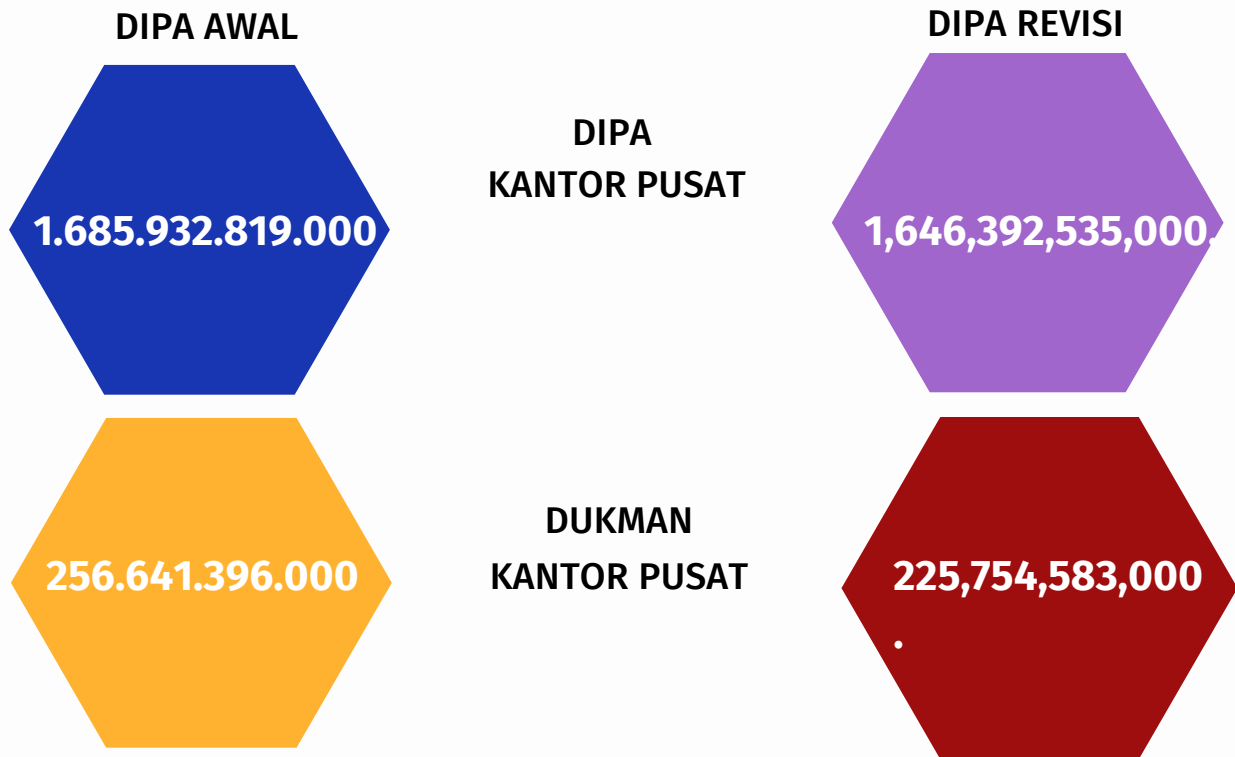


Gb 24. Sandingan Pagu dan Realisasi anggaran Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan tahun 2023 dan 2024

Unit	Sumber Dana	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Selisih
Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan	A Rupiah Murni	4.749.405.836.930	4.070.807.616.459	(678.598.220.471)
	D PNPB	189.077.683.033	74.817.880.791	(114.259.802.242)
	F BLU	987.737.811.655	1.348.607.630.067	360.869.818.412
	J Saldo Awal BLU	981.700.000	714.260.322	(267.439.678)
	K SBSN PBS	3.127.440.387	1.960.792.000	(1.166.648.387)
Total		5.930.330.472.005	5.496.908.179.639	(433.422.292.366)

Tabel 15. Sandingan Realisasi anggaran Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan tahun 2023 dan 2024 per sumber dana

Berdasarkan Sumber dana tahun 2023 dan 2024, realisasi anggaran per sumber dana mengalami penurunan disetiap sumber dana, dan realisasi tertinggi pertama bersumber dari rupiah murni dan kedua tertinggi yaitu bersumber dari BLU. Dari seluruh sumber dana yang ada, Sumber dana Badan Layanan Umum mengalami peningkatan realisasi sampai dengan 36,53%. **Kebijakan Pemerintah terkait penghematan perjadiin sehingga terdapat perlambatan pelaksanaan kegiatan.**



Sesuai dengan Surat Pengesahan DIPA Petikan Tahun Anggaran 2024 Nomor: SP DIPA-024.12.1.630870/2024 Serta surat pengesahan DIPA nomor PR.04.02/F.IX/15320/2023 tanggal 24 November 2023 Alokasi anggaran Kantor Pusat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Tahun 2023 senilai Rp. 1.685.932.819.000 yang terdiri dari 3 Program dan 10 kegiatan dimana sampai dengan akhir tahun 2024 pagu kantor pusat ditjen nakes menjadi 1,646,392,535,000 dan terdapat nilai blokir senilai 16,258,573,000. Adapun Program dan kegiatan yang ada pada Kantor Pusat Ditjen Nakes tahun 2024 sebagai berikut :

A. Program Pelayanan Kesehatan dan JKN terdiri dari kegiatan :

- 1.6811 Perencanaan Tenaga Kesehatan dengan nilai anggaran Rp. 21,641,010,000 (blokir 1,103,263,000).
- 2.6812 Pendayagunaan Tenaga Kesehatan anggaran Rp. 61,565,357,000 (blokir 8,986,436,000)
- 3.6813 Registrasi, Standardisasi, Pembinaan, dan Pengawasan Keprofesian Tenaga Kesehatan dengan nilai anggaran Rp. 6,553,460,000 (RM), Rp. 17,325,000,000 (PNBP), dengan Total Rp. 23,878,460,000 dan blokir senilai 102,775,000.
- 4.6814 Registrasi, Standardisasi, Pembinaan, dan Pengawasan Dokter/Dokter Gigi dengan nilai anggaran Rp. 6,079,402,000 (RM), 10,910,505,000 (PNBP) total Rp. 16,989,907,000 dan blokir senilai 80,787,000.
- 5.6815 Pembinaan, Pengawasan, dan Perlindungan Tenaga Kesehatan dengan nilai anggaran Rp. 40,667,250,000 dan nilai blokir senilai 364,952,000.

B. Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi

- 1.5234 Pelaksanaan Internship Tenaga Kesehatan dengan nilai anggaran Rp. 684,735,158,000 dengan blokir senilai 310,768,000.
- 2.6822 Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan dengan nilai anggaran Rp. 47,785,390,000 (RM) dan sumber PNBP senilai Rp. 702,000,000 dengan total pagu Rp. 48,487,390,000 dan blokir senilai 1,700,000,000.

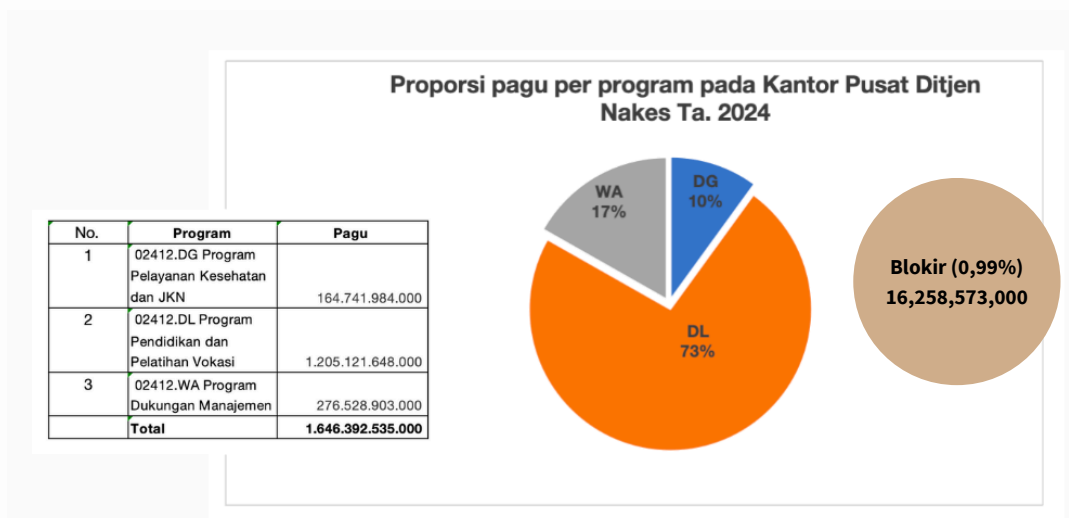
3. 6823 Penyediaan dan Peningkatan Kualifikasi Tenaga Kesehatan dengan nilai anggaran Rp. 471,899,100,000 dimana Rupiah Murni senilai Rp.469,938,308,000 dan dana Hibah langsung luar negeri senilai Rp. 1,960,792,000 dengan blokir senilai 2,207,516,000.

C. Program Dukungan Manajemen

1.4399 Tata Kelola SDM dengan nilai anggaran Rp. 50,774,320,000 dengan blokir senilai 21,153,000.

2.6798 Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Tenaga Kesehatan dengan nilai anggaran Rp. 225,754,583,000 dengan blokir senilai 1,380,923,000.

Apabila digambarkan dalam bentuk Diagram Ven terlihat per program sebagai berikut:



Gb 25. Proporsi Alokasi Anggaran Per Program pada Kantor Pusat Ditjen Nakes Ta. 2024

Sementara proporsi alokasi anggaran khusus kegiatan dukungan manajemen dan program di Ditjen Nakes pada Kantor Pusat Ditjen Nakes dapat terlihat sebagai berikut:



Gb 26. Proporsi Anggaran Per Kegiatan pada Program Dukungan manajemen Program pada Kantor Pusat Ditjen Nakes Ta. 2024

Alokasi Anggaran pada program Dukungan Manajemen pada program ditjen nakes pada Kantor Pusat Ditjen Nakes mengalami penurunan senilai Rp. 30.886.813.000 yang semula senilai 256.641.396.000 menjadi 225.754.583.000 yang terdiri dari kegiatan Tata kelola SDM senilai 18% atau 50.774.320.000 dan Kegiatan Dukungan manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Nakes sebesar 82% atau 225.754.583.000 dengan nilai blokir senilai 1,380,923,000

Secara teknis kegiatan tata kelola SDM dilaksanakan pelaksanaan anggaran dan kegiatannya pada Direktorat Penyediaan Tenaga Kesehatan sedangkan kegiatan dukungan manajemen program pada kantor pusat Ditjen Nakes dilaksanakan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan.

Alokasi anggaran Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan program Ditjen Nakes pada Kantor Pusat Ditjen Nakes tahun 2024 senilai Rp. 225.754.583.000 yang terdiri yang terdiri dari 11 Output dan 22 Sub output. Berbeda dengan tahun 2023 yang mengalami peningkatan sebesar 152,37%, 2024 justru mengalami penurunan anggaran sebesar 12,04%. Hal ini disebabkan terdapatnya kebijakan efisiensi anggaran dari tahun 2023 ke tahun 2024. Tingginya anggaran tahun 2023 disebabkan masih terdapat kebutuhan anggaran yang bersumber dari BUN dengan tagging PEN senilai Rp. 277,286,790,000 serta terdapat kebutuhan alokasi belanja renovasi gedung kantor pusat Lt.1 ,3,6 dan Lt. 7 pada tahun 2023 sedangkan tahun 2024 juga terdapat penambahan pagu untuk kebutuhan lanjutan renovasi gedung kantor pusat tahap II, yaitu Lt. 1,2,4 dan Lt. 8 serta belanja sarana perkantoran dari pergeseran anggaran antar program/kegiatan Ditjen Nakes yang dilakukan dengan mekanisme penyesuaian anggaran dari kegiatan dukungan manajemen program pada ditjen nakes. Tabel perbandingan kenaikan pagu alokasi tahun 2023 dengan tahun 2024 dapat terlihat pada tabel berikut:

Tahun	Pagu awal	Pagu Akhir	Selisih Pagu	%
2023	194.699.486.000	491367826000	296.668.340.000	152,37
2024	185.483.448.000	225754583000	40.271.135.000	21,71

Tabel 16. Perbandingan anggaran tahun 2023 dengan tahun 2024 Kegiatan Dukungan Manajemen Program di Ditjen Nakes pada Kantor Pusat Ditjen Nakes

Dari tabel diatas terlihat perbedaan pagu akhir antara 2023 dengan 2024 sampai dengan 265.613.243.000 atau sebesar 140,34 persen. Hal ini sejalan dengan penurunan anggaran per jenis belanja. Apabila dilihat per jenis belanja dari 2023 ke 2024 mengalami penurunan sampai dengan 61,43 persen dan belanja modal justru mengalami peningkatan senilai 50,43 persen. hal ini disebabkan terdapatnya pergeseran anggaran dari jenis belanja barang ke belanja modal untuk kebutuhan renovasi gedung kantor pusat ditjen nakes tahun 2024 seperti berikut:

Jenis Belanja	Pagu 2023	Pagu 2024	Selisih Pagu	%
Barang	458.993.005.000	177.051.797.000,00	(281.941.208.000,00)	(61,43)
Modal	32.374.821.000	48.702.786.000,00	16.327.965.000,00	50,43
Total	491.367.826.000	225.754.583.000	(265.613.243.000)	(54,06)

Tabel 17. Tabel Sandingan pagu tahun 2023 dan 2024 per jenis belanja pada Kantor Pusat Ditjen Nakes

selanjutnya anggaran dukungan manajemen program di ditjen nakes pada Kantor Pusat sebagai berikut:

Kegiatan /Jenis Belanja	Blokir	Non Blokir	Realisasi	%
Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Tenaga Kesehatan				
Barang	1.380.923.000	175.670.874.000	153.585.169.571	87,43
Modal	-	48.702.786.000	47.130.395.803	96,77
Total	1.380.923.000	224.373.660.000	200.715.565.374	89,46

Tabel 18. Alokasi dan Realisasi Tahun 2024 Kegiatan Dukungan Manajemen Program pada Kantor Pusat Ditjen Nakes Sumber Sakti

Dari tabel di atas terlihat bahwa:

1. Nilai Anggaran Berdasarkan Blokir dan Non Blokir

- Blokir: Rp 1.380.923.000
- Nilai blokir mencakup alokasi kecil dari total anggaran.
- Non Blokir: Rp 224.373.660.000
- Sebagian besar anggaran dialokasikan pada kategori non-blokir, yang mencapai lebih dari 99% dari total anggaran.

2. Realisasi Anggaran

- Belanja Barang:
- Anggaran: Rp 175.670.874.000 (non-blokir) + Rp 1.380.923.000 (blokir) = Rp 177.051.797.000
- Realisasi: Rp 153.585.169.571 (87,43%)
- Penyerapan anggaran untuk jenis belanja barang tergolong baik, meskipun masih ada sisa sekitar 12,57%.
- Modal:
- Anggaran: Rp 48.702.786.000 (non-blokir)
- Realisasi: Rp 47.130.395.803 (96,77%)
- Penyerapan anggaran untuk belanja modal sangat optimal, dengan sisa yang kecil (sekitar 3,23%).

3. Total Penyerapan Anggaran

- Anggaran Total: Rp 1.380.923.000 (blokir) + Rp 224.373.660.000 (non-blokir) = Rp 225.754.583.000
- Realisasi Total: Rp 200.715.565.374 (89,46%)
- Sisa anggaran yang belum terealisasi adalah Rp 25.039.017.626 atau sekitar 10,54%.

4. Faktor Realisasi Hanya 89,46%

Persentase realisasi total anggaran 89,46% menunjukkan terdapat sisa anggaran yang signifikan, terutama pada kategori belanja barang. Beberapa penyebabnya:

1. Blokir Anggaran: Rp 1.380.923.000 yang termasuk dalam kategori blokir mungkin belum dapat digunakan hingga akhir tahun.
2. Efisiensi atau Keterlambatan Pelaksanaan Program: Pada belanja barang, ada keterlambatan pelaksanaan kegiatan dan terdapatnya kebijakan efisiensi anggaran sehingga tidak semua kegiatan dapat segera dilaksanakan menunggu proses revisi.

Selanjutnya apabila dilihat realisasi per output pada sebagai berikut :

1. Realisasi belanja barang sebesar 87,43 persen dari total pagu hal ini dikarenakan masih terdapat kegiatan/output belanja barang dengan realisasi dibawah minimal target sebesar 96 %. Realisasi per KRO dapat terlihat sebagai berikut:

- ABG Kebijakan Bidang Kesehatan dengan realisasi sebesar 87,54 persen atau sebesar Rp.2.034.855.990 dari total pagu senilai Rp. 2.324.575.000;
- AEC Kerja Sama dengan realisasi sebesar 98 persen atau sebesar 181.076.552 dari total pagu senilai Rp.5.594.520.000 (penambahan anggaran senilai Rp.1,133,320,996 pada triwulan ke- 3);
- AFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria terealisasi senilai 83,28 persen atau sebesar Rp. 181.076.552 dari total pagu senilai Rp. 217.430.000;
- BDD Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat sudah terealisasi senilai 96,31 persen atau senilai Rp. 1.938.326.500 dari total pagu senilai Rp. 2.012.570.000;
- CAN Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi terealisasi **68,07** persen dari total pagu anggaran senilai Rp. 569.913.000 (naik dari semester 1);
- CCL OM Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi terealisasi senilai **64,93** persen atau senilai 1.169.793.166 dari total pagu senilai Rp. 1.801.535.000;
- EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal terealisasi 85,36 persen atau sebesar Rp. 87,010,305,613 dari total pagu senilai Rp. 135.998.278.000 (penurunan dari smt 1 dan penambahan kembali pada tw ke-4);
- EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal terealisasi sebesar 97 persen atau sebesar Rp. 50.595.895.803 dari total pagu senilai Rp. 52.163.062.000;
- EBC Layanan Manajemen SDM Internal terealisasi senilai 94,55 persen atau sebesar Rp. 6.727.245.833 dari total pagu senilai Rp. 7.114.899.000;
- EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal senilai 97,06 persen atau senilai Rp. 15.129.442.237 dari total pagu senilai Rp. 15.587.289.000;
- FBA Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah terealisasi sebesar 98,91 persen atau senilai Rp. 978.787.756 dari total pagu senilai Rp. 989.589.000 (penambahan anggaran dari semester 1).

Dari 11 Klasifikasi Rincian Output dan 22 Rincian Output pagu dukungan manajemen program pada kantor pusat Ditjen Nakes terdapat pagu blokir senilai 1.380.923.000 yang terletak pada KRO EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal senilai 584,291,000 dan EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal 499,452,000 dan FBA Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah 297,180,000 atas **Kebijakan Pemerintah terkait penghematan perjadi sehingga terdapat perlambatan pelaksanaan kegiatan.**

2. Realisasi belanja modal terealisasi masih sangat rendah yaitu sebesar 96,77 persen dengan rincian sebagai berikut:

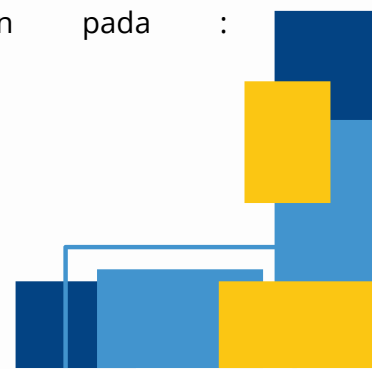
- Terdapat belanja modal yang belum dilaksanakan karena terdapat rencana realokasi belanja modal (penambahan) sehingga harus menunggu terbit DIPA sampai dengan triwulan ke-4.
- Belanja Modal terdapat pada output Sarana Bidang Teknologi dengan realisasi persen dari total pagu senilai Rp. 344.975.000 terealisasi senilai 98,49% dan Sarana internal terealisasi senilai 96,11 persen atau senilai Rp. 24.630.494.480 dari total pagu sebesar Rp. 25.628.359.000.
- Terdapat tambahan belanja modal untuk kebutuhan prasarana renovasi gedung kantor pusat ditjen nakes senilai Rp. 22.729.452.000 dan terealisasi sebesar 97,50 persen atau sebesar Rp. 22.160.151.323 atas biaya pengelolaan kegiatan renovasi gedung dan biaya pertambahan nilai gedung kantor pusat ditjen nakes.
- Terjadi keterlambatan pelaksanaan kegiatan perencanaan teknis yang tidak sesuai dengan rencana awal disebabkan karena terdapatnya perbaikan, Penyesuaian dan perubahan kebutuhan seperti design dan kebutuhan dari user sesuai DED (Detail Engineering Design) atau Rancang bangun rinci sehingga berdampak pada pelaksanaan konstruksi dan pengawasan selain itu juga membutuhkan waktu untuk perubahan Rencana Kerja Syarat (RKS) sebagai syarat dalam pemilihan penyedia. Selain itu terdapat perubahan kebutuhan belanja sarana internal pasca renovasi yang membutuhkan terbit DIPA sehingga memperlambat proses pengadaan barang dan jasa.

Tahun 2024 Kantor Pusat Ditjen Nakes sudah melakukan kegiatan revisi sebanyak 47 (empat puluh tujuh) kali revisi yang terdiri dari :

1. Pada triwulan pertama (November- maret) terdapat 12 Kali revisi terdiri dari : 2 kali revisi kewenangan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, 4 Kali revisi kewenangan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan dan 6 Kali Revisi dengan kewenangan Kuasa Pengguna Anggaran.
2. Pada Triwulan kedua terdapat 10 kali revisi terdiri dari 4 (Empat) kali revisi KPA, 4 (empat) kali revisi kewenangan kanwil DjPb, dan 2 (satu) kali revisi kewenangan DJA.
3. Pada Triwulan ke-3 terdapat 9 kali revisi yang terdiri dari 3 kali revisi kewenangan KPA, 4 Kali kewenangan DjPb, dan 2 kali kewenangan DJA.
4. Pada Triwulan ke-4 terdapat 18 kali revisi yaitu revisi dengan kewenangan KPA sebanyak 7 kali, 6 kali revisi kewenangan kanwil DjPb dan 2 kali revisi dengan kewenangan DJA.

Secara detil revisi anggaran tersebut dapat di akses pada Link sesuai kewenangan Revisi sebagai berikut:

- Link Revisi Kewenangan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan pada: <https://link.kemkes.go.id/multi/Links/lists/RevisiAnggaranKewenanganDJATA2024>
- Link Revisi Kewenangan Direktora Jenderal perbendaharaan Kementerian Keuangan pada link: <http://link.kemkes.go.id/RevisiAnggaranKanwilTA2024>
- Link Revisi Kewenangan Kuasa Pengguna Anggaran pada : <https://link.kemkes.go.id/multi/Links/lists/RevisiAnggaranKPA2024>



Revisi yang menjadi kewenangan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan antara lain Revisi Buka Blokir Non AA tahap I dan revisi lainnya, Revisi Automatic Adjustment Tahap II Ditjen Nakes Ta. 2024 dan Revisi Buka Blokir Non AA Tahap II, Realokasi dan Revisi lainnya Ta.2024, Revisi Pemenuhan Belanja pegawai dan Revisi lainnya Ta. 2024, Revisi Realokasi III dan Revisi lainnya ta. 2024, Revisi Buka Blokir non AA III, Realokasi IV dan Revisi Lainnya. Revisi yang menjadi kewenangan kanwil DJPB Kementerian keuangan sebanyak 2 kali antara lain revisi pada kegiatan :

Revisi Kanwil 1 :

1. Layanan Umum :

- a. Pergeseran anggaran antar akun 52 untuk kebutuhan honor instruktur senam dan transport instruktur sebanyak 2 or x 4minggu x 10 buln x 2 jam x 300 rb untuk honor dan 170rb untuk 1x transport) dengan mengurangi belanja fotocopy setditjen.
 - b. Pergeseran antar akun 524 pada kegiatan SKI ke layanan Umum (Pendampingan es. 2) untuk kebutuhan SKI dalam rangka reviu LK, LKj dan pemdampingan PPK) ke perjadi linsek umum senilai 196. 466.000
 - c. Pergeseran belanja perjalanan dinas dari ditgun ke ebd.952 terkait kebutuhan PA senilai 44.080.000
 - d. melakukan koreksi atas kegiatan SKI pada layanan umum senilai Rp. 871.000.000
2. Timker Keuangan : melakukan koreksi akun pada kegiatan I, J dari akun 524119 menjadi 524114
3. Timker Hukum : melakukan pergeseran antar akun untuk menyesuaikan kebutuhan biaya transport perjalanan dinas yg disesuaikan dengan SBM 2024.
4. Tim Kerja Datin : melakukan pergeseran antar akun untuk menyesuaikan kebutuhan biaya transport perjalanan dinas yg disesuaikan dengan SBM 2024.

Revisi Kanwil 2 yaitu :

- Terdapat Pergeseran anggaran dari kegiatan EBD. 952 senilai Rp. 338.500.000 untuk kebutuhan Evaluasi dan sosialisasi pedoman/guideline pembangunan gedung poltekkes ke layanan BMN (EBA.956).
- Terdapat Kebutuhan belanja modal lainnya dengan pengurangan belanja sewa kendaraan dari 35 menjadi 33 unit untuk kebutuhan peralatan auditorium.

Revisi KPA pada triwulan pertama sebanyak 6 kali pada triwulan pertama terdapat pergeseran antara akun antar RO dalam satu KRO serta berperan akun dalam satu RO.

Selanjutnya pada semester ke-2 revisi kewenangan KPA sebanyak 3 (tiga) kali antara lain:

- terdapat pergeseran antar akun dalam satu RO pada KPA 7 yaitu pada layanan BMN, Layanan Data dan Informasi, Layanan Hubungan Masyarakat dan Layanan Hukum

- Terdapat pergeseran antar akun dalam satu RO pada KPA 8 yaitu Kerjasama Luar Negeri, Layanan Humas, Layanan Organisasi dan Tata kelola, Layanan Umum, Layanan Sarana Internal , Layanan Manajemen SDM, Layanan Perencanaan dan Anggaran (kebutuhan belanja Ditren pada Perencanaan anggaran).
- Terdapat pergeseran belanja pada satu Ro pada KPA 9 yaitu 1. 6798.AEC.001 Kerjasama Luar Negeri (kebutuhan perjalanan ke swiss dan tiongkok (direktur). 2. 6798.EBA.962 Layanan Umum (revisi kegiatan forkomnas penambahan perjadi 8 jam)3. 6798.EBA.994 Layanan Perkantoran (pergeseran detil perjadi pimpinan)

Revisi yang menjadi kewenangan Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan pada Triwulan ke-3 tahun 2024 terdiri dari revisi :

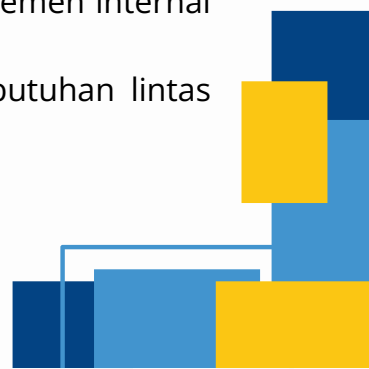
- Revisi Kanwil DjPB ke -3 yaitu perubahan anggaran antara lain : Terdapat penambahan anggaran pada KRO ABG senilai 760,152,000, Terdapat revisi anggaran pengurangan anggaran senilai 155,580,000 pada AFA (NSPK) untuk kebutuhan ABG regulasi kebijakan kesehatan, Terdapat kebutuhan anggaran untuk Penertiban Aset Ditjen Nakes (yang dikuasai PKBI) pada layanan hukum senilai Rp. 46,790,000, Terdapat penambahan pagu belanja pada layanan umum 4,206,653,000 untuk kebutuhan belanja forum komunikasi tenaga kesehatan, Terdapat pegeseran belanja sarana pada sarana internal (ditgun) senilai 30 juta digeser ke perencanaan anggaran (ebd.952), Terdapat pengurangan anggaran senilai 4,827,815,000 ke layanan umum untuk kebutuhan forum komunikasi.
- Revisi Kanwil DjPb ke-4 yaitu terdapat perubahan anggaran pada layanan humas, layanan perkantoran, layanan perencanaan dan anggaran dan layanan umum untuk fasilitasi kebutuhan perjalanan luar negeri.

Revisi yang menjadi kewenangan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan antara lain:

1. Pergeseran pagu belanja TIK senilai Rp. 43.125.000 untuk kebutuhan perubahan harga satuan belanja TIK (CAN.001) berupa laptop pada uker Ditpen yang semula Rp. 21.000.000 menjadi Rp. 28.125.0001.
2. Melakukan optimalisasi dan realokasi anggaran antara komponen dalam satu RO EBB.951 layanan sarana internal untuk kebutuhan tambahan belanja kendaraan ambulan Kantor Pusat.
3. Melakukan revisi lainnya pada layanan perkantoran untuk kebutuhan perjalanan dinas pimpinan unit kerja ditren (menghindarai pagu minus).

Pada Triwulan ke-4 terdapat 18 kali revisi yaitu revisi dengan kewenangan KPA sebanyak 7 kali, 6 kali revisi kewenangan kanwil DjPb dan 2 kali revisi dengan kewenangan DJA dengan perubahan sebagai berikut:

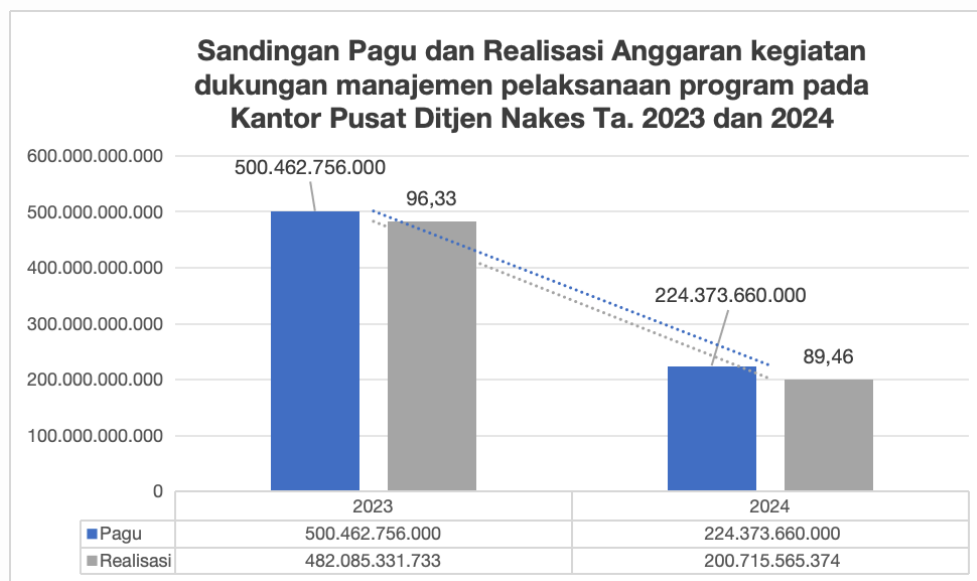
1. Revisi Kewenangan KPA sebanyak 7 kali yaitu pada KPA C14 sampai C19 dengan perubahan:
 - Perubahan antara akun dalam satu KRO pada KRO Layanan manajemen internal (EBA).
 - Perubahan anggaran pada Layanan Manajemen SDM terkait kebutuhan lintas sektor.
 - Perubahan anggaran pada layanan manajemen kinerja internal.



2. Revisi Kewenangan Kanwil DjPb sebanyak 6 kali yaitu pada kanwil B20 sampai B27 dengan perubahan yaitu pergeseran antara RO dalam satu KRO untuk kebutuhan perjalanan dinas, kegiatan pameran dalam rangka HKN, terdapat pergeseran kebutuhan saran dan prasaran internal serta kebutuhan belanja perjalanan dinas luar negeri.

3. Revisi kewenangan DJA ada sebanyak 2 kali yaitu terkait revisi realokasi tahap III dan Revisi lainnya dan revisi buka blokir non AA tahap III, realokasi tahap IV dan revisi lainnya.

Realisasi anggaran kegiatan dukungan manajemen pada sekretariat direktorat jenderal Tenaga Kesehatan pada triwulan keempat tahun 2024 apabila disandingkan dengan capaian realisasi anggaran tahun 2023 sebagai berikut:



Gambar 27. Grafik Sandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Kegiatan Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program pada Kantor Pusat Ditjen Nakes Ta. 2023 dengan Ta. 2024

Berdasarkan grafik yang Anda berikan, berikut adalah analisis perbandingan pagu dan realisasi anggaran kegiatan dukungan manajemen program pada triwulan ke-4 tahun 2023 dan 2024:

1. Tahun 2023:

- Pagu Anggaran: Rp.500.462.756.000
- Realisasi Anggaran: Rp.482.085.331.733
- Persentase Realisasi: 96,33%

Realisasi mencapai lebih dari target yaitu sebesar 95%, menunjukkan kinerja pengelolaan anggaran yang cukup baik pada tahun 2023.

2. Tahun 2024:

- Pagu Anggaran: Rp. 224.373.660.000
- Realisasi Anggaran: Rp. 200.715.565.374
- Persentase Realisasi: 89,46%

Realisasi 6,54% dibawah target sebesar 96%, menunjukkan kinerja pengelolaan anggaran yang kurang baik pada tahun 2024.

Realisasi anggaran tahun 2024 lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, dengan hanya mencapai sekitar 89,64% dari target 96% atau sebesar 6,54% lebih rendah dari capaian realisasi tahun 2023. Hal ini menunjukkan adanya penurunan kinerja pengelolaan dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun 2024. Penyebab dari rendahnya realisasi anggaran tersebut disebabkan terdapatnya kegiatan kebijakan efisiensi dan perubahan nomenklatur unit kerja di lingkungan Kantor Pusat Ditjen Nakes yaitu satuan kerja Set. Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia dengan Set. Konsil Kedokteran Indonesia pada tanggal 14 Oktober 2024 yang menyebabkan terdapatnya kebijakan terkait penggunaan anggaran yang di bekukan (freeze) menunggu revisi perubahan nomenklatur kegiatan pada petunjuk operasional kegiatan yang terbaru. Selain itu terdapat anggaran honor konsil kesehatan pada belanja operasional yang secara peraturan presiden diberhentikan sementara menunggu kebijakan yang baru atas perubahan anggota.

3. Perbandingan Antara 2023 dan 2024:

- Nilai anggaran tahun sebelumnya lebih tinggi karena masih terdapat alokasi tambahan anggaran dalam rangka pemenuhan penanganan covid 19. Besarnya anggaran tersebut masih menyisakan anggaran senilai Rp. 18.377.424.267, meskipun demikian secara capaian nilai ini sudah terpenuhi dari target realisasi senilai 95%.
- Nilai anggaran tahun 2024 yang lebih rendah dari tahun sebelumnya juga memiliki realisasi rendah dibawah target senilai 96% atau tidak tercapai sebesar 6,54%. Hal ini disebabkan terdapatnya alokasi anggaran yang tidak bisa direalisasikan karena terdapat kebijakan penggabungan unit kerja dan penahanan penggunaan anggaran berupa honor operasional satuan kerja.
- Penurunan pagu dan realisasi dari tahun 2023 ke 2024 disebabkan oleh :
 - Perubahan prioritas program
 - Efisiensi Anggaran
 - Kendala teknis atau administratif dalam pelaksanaan kegiatan.



Realisasi Anggaran Per Tim Kerja pada Set. Ditjen Nakes

Nilai kinerja anggaran Kantor Pusat Ditjen Nakes tahun 2024 merupakan gambaran dari kinerja per tim kerja pada Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan dan partisipasi dari serapan anggaran seluruh unit kerja pada kantor pusat atas penggunaan anggaran pada Klasifikasi Rincian Output General kegiatan dukungan manajemen program pada Kantor Pusat Ditjen Nakes. Realisasi anggaran pada masing-masing tim kerja dan Administrasi Umum dapat terlihat pada tabel berikut:

No.	Tim Kerja/Subbag	Pagu Efektif	Blokir AA	Realisasi	%	Sisa Pagu
1	Hukum	4.977.700.000		4.190.842.688	84,19	786.857.312
2	Humas dan KSLN	11.348.378.000		11.080.907.208	97,64	267.470.792
3	BMN	2.556.375.000	156.715.000	2.550.903.605	99,79	5.471.395
4	Organisasi SDM dan RB	10.684.560.000		10.220.090.636	95,65	464.469.364
5	Data dan Informasi	5.327.941.000		5.231.948.264	98,20	95.992.736
6	Program dan Anggaran	9.879.566.000	448.740.000	9.726.262.854	98,45	153.303.146
7	Keuangan	4.793.030.000	347.892.000	4.570.278.234	95,35	222.751.766
8	Satuan Kepatuhan Internal	817.102.000		806.142.159	98,66	10.959.841
9	Subbag Administrasi Umum	173.989.008.000	427.576.000	152.338.189.726	87,56	21.650.818.274
	Total pagu	224.373.660.000	1.380.923.000	200.715.565.374	89,46	23.658.094.626

Tabel. 19 Tabel Pagu dan Realisasi per tim Kerja pada kegiatan dukungan manajemen program tahun 2024- sumber sakti

Berdasarkan tabel diatas dapat terlihat:

1. Realisasi Anggaran Secara Keseluruhan

- Total Pagu Efektif: Rp 224.373.660.000
- Total Realisasi: Rp 200.715.565.374
- Persentase Realisasi: 89,46%
- Sisa Pagu: Rp 23.658.094.626

Dari data ini, realisasi anggaran masih di bawah target 96%, dengan kekurangan sekitar 6,54% dari target yang telah ditetapkan.

2. Tim Kerja yang Mencapai atau Mendekati Target 96%

- Humas dan KSLN: 97,64%
- BMN: 99,79%
- Organisasi SDM dan RB: 95,65%
- Data dan Informasi: 98,20%
- Program dan Anggaran: 98,45%
- Keuangan: 95,35%
- Satuan Kepatuhan Internal: 98,66%

Tim kerja ini telah mencapai atau mendekati target 96%, sehingga kinerjanya sesuai dengan ekspektasi.

3. Tim Kerja yang Masih di Bawah Target 96%

- Hukum: 84,19%
- Subbag Administrasi Umum: 87,56%

Kedua tim kerja ini memiliki persentase realisasi yang cukup jauh dari target 96%. Subbag Administrasi Umum terutama memiliki dampak besar karena memiliki pagu terbesar (Rp 173,98 miliar) dengan sisa anggaran terbesar (Rp 21,65 miliar).

Dari 8 tim kerja diatas terdapat realisasi tim kerja yang paling rendah terdapat pada tim kerja hukum yaitu sebesar 84,19 persen dan sub bagian administrasi umum yaitu sebesar 87,56%. Rendahnya realisasi pada tim kerja hukum ini disebabkan karena terdapatnya kebijakan berupa penugasan direktif pimpinan terkait rancangan perundang-undangan sehingga membutuhkan anggaran tambahan yang membutuhkan mekanisme revisi. Sementara anggaran bertambah, pelaksanaan anggaran masih menunggu arahan pimpinan dan koordinasi lintas sektor sehingga berdampak pada rendahnya realisasi anggaran.

Selanjutnya untuk sub bagian administrasi umum juga memiliki realisasi yang cukup rendah dari target yang ditentukan yaitu dengan selisih sampai dengan 8,44 persen dimana terdapat kebutuhan anggaran dari seluruh unit kerja di kantor pusat ditjen nakes. Rendahnya realisasi anggaran pada sub bagian administrasi umum ini, apa bila dilihat dari realisasi RO yang ada dari 5 output kegiatan terdapat kegiatan layanan umum dan operasional perkantoran dengan sisa anggaran sampai dengan Rp. 15.573.298.438 dan layanan umum senilai Rp. 3.615.030.684. Alokasi anggaran tersisa terbesar pada akun Belanja Keperluan Perkantoran karena terdapatnya belanja honor konsil kesehatan yang ditunda pembayarannya dari bulan oktober 2024 yang mengikuti perubahan penggabungan unit kerja eselon II pada Kantor Pusat Ditjen Nakes. Meskipun demikian secara capaian output dari RO generik ini tetap terpenuhi disebabkan assesment RO atau cara penilaian capaian target RO dinilai secara statis artinya capaian target dapat dipenuhi setelah satu tahun anggaran.

Sementara apabila dilihat dari capaian realisasi output dari masing-masing rincian output sebagian besar tercapai. Kegiatan yang penilaian pencapaian bersifat statis seperti output layanan sebagian besar tercapai. Output Layanan dengan realisasi rendah tetapi target tercapai menggambarkan pelaksanaan kegiatan yang lebih efisien. Satuan Output yang bersifat layanan sebagian besar tercapai. Target output kegiatan yang terlihat belum tercapai terdapat pada output kegiatan Pengadaan Sarana Bidang teknologi Informasi dan Pemeliharaan Sarana Bidang Teknologi (TIK) seperti tabel berikut:



N	Program	Kegiatan	KRO	RO	Pagu	Realisasi	TVRC	RVR	Pro
91	WA Program Dukungan Manajemen	6798 Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di	ABG Kebijakan Bidang Kesehatan (Rekomendasi)	036 Regulasi Bidang SDM Kesehatan (Rekomendasi)	2.324.575.000,00	2.034.855.990,00	25	27	100
92	WA Program Dukungan Manajemen	6798 Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di	AEC Kerja sama (Kesepakatan, Dokumen, Kegiatan)	003 Kerjasama Luar Negeri (Kesepakatan)	5.594.520.000,00	5.482.805.106,00	1	1	100
93	WA Program Dukungan Manajemen	6798 Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di	AFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (NSPK)	001 Kebijakan di Lingkungan Direktorat	217.430.000,00	181.076.552,00	20	25	100
94	WA Program Dukungan Manajemen	6798 Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di	BDD Fasilitas dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	001 Fasilitas dan Pembinaan Masyarakat	2.012.570.000,00	1.938.326.500,00	7	7	100
95	WA Program Dukungan Manajemen	6798 Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di	CAN Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	001 Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan	569.913.000,00	387.965.133,00	20	15	75
96	WA Program Dukungan Manajemen	6798 Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di	CCL OM Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	001 Operasional dan Pemeliharaan Sarana	1.801.535.000,00	1.169.793.166,00	81	52	65,64
97	WA Program Dukungan Manajemen	6798 Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan,)	956 Layanan BMN (Layanan)	2.713.090.000,00	2.550.903.605,00	20	20	100
98	WA Program Dukungan Manajemen	6798 Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan,)	957 Layanan Hukum (Layanan)	2.435.695.000,00	1.974.910.146,00	1	1	100
99	WA Program Dukungan Manajemen	6798 Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan,)	958 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	3.741.288.000,00	3.659.775.602,00	9	9	100
100	WA Program Dukungan Manajemen	6798 Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan,)	960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	3.569.661.000,00	3.492.844.803,00	1	1	100
101	WA Program Dukungan Manajemen	6798 Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan,)	962 Layanan Umum (Layanan)	30.212.394.000,00	26.169.787.316,00	1	1	100
102	WA Program Dukungan Manajemen	6798 Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan,)	963 Layanan Data dan Informasi (Layanan)	5.327.941.000,00	5.231.948.264,00	2	2	100
103	WA Program Dukungan Manajemen	6798 Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan,)	994 Layanan Perkantoran (Layanan)	88.582.500.000,00	73.009.201.562,00	1	1	100
104	WA Program Dukungan Manajemen	6798 Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di	EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal (Unit, m2,	951 Layanan Sarana Internal (Unit)	29.433.610.000,00	28.435.744.480,00	1.060,00	1.060,00	100
105	WA Program Dukungan Manajemen	6798 Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di	EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal (Unit, m2,	971 Layanan Prasarana Internal (Unit)	22.729.452.000,00	22.160.151.323,00	2	2	100
106	WA Program Dukungan Manajemen	6798 Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di	EBC Layanan Manajemen SDM Internal (Orang, Layanan,	954 Layanan Manajemen SDM (Orang)	6.313.621.000,00	5.992.187.333,00	543	543	100
107	WA Program Dukungan Manajemen	6798 Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di	EBC Layanan Manajemen SDM Internal (Orang, Layanan,	996 Layanan Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	801.278.000,00	735.058.500,00	918	918	100
108	WA Program Dukungan Manajemen	6798 Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal (Dokumen,	952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran	6.263.948.000,00	6.082.945.088,00	9	9	100
109	WA Program Dukungan Manajemen	6798 Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal (Dokumen,	953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen)	2.777.589.000,00	2.664.530.010,00	13	13	100
110	WA Program Dukungan Manajemen	6798 Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal (Dokumen,	955 Layanan Manajemen Keuangan (Dokumen)	5.140.922.000,00	4.570.278.234,00	10	10	100
111	WA Program Dukungan Manajemen	6798 Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal (Dokumen,	974 Layanan Penyelenggaraan	1.904.282.000,00	1.811.688.905,00	1	1	100
112	WA Program Dukungan Manajemen	6798 Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di	FBA Fasilitas dan Pembinaan Pemerintah Daerah (Daerah	502 Kegiatan Binwil (Daerah (Prov/Kab/Kota))	1.286.769.000,00	978.787.756,00	1	1	100

Tabel 20. Capaian rincian output kegiatan dukungan manajemen program pada Kantor Pusat Ditjen Nakes Ta.2024

Dari tabel diatas terdapat capaian output kegiatan dibawah target yaitu capaian output sarana bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi dan pemeliharaan sarana bidang teknologi, **rendahnya capaian kinerja output kegiatan disebabkan antara lain :**

1. Masih terdapat anggaran yang masih dicatat dalam halaman IV a DIPA pada unit kerja Kantor Pusat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan pada DIPA awal sehingga memperlambat waktu pelaksanaan anggaran.
2. Terdapatnya kegiatan diluar rencana seperti penertiban gedung kantor PKBI (perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia) sehingga harus melakukan revisi anggaran.
3. Kebijakan pelaksanaan belanja modal yang menggunakan e-Purchasing pada kementerian Kesehatan yang dikelola satu pintu pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa/ Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Sekretariat Jenderal kementerian kesehatan membutuhkan waktu tunggu proses pemilihan penyedia (mini kompetisi). Hal ini berdampak pada lambatnya proses pengadaan barang/jasa di lingkungan kantor pusat ditjen nakes.
4. Terdapat anggaran belanja modal pada sarana bidang TIK yang tidak disetujui pelaksanaannya sehingga berdampak juga pada belanja pemeliharaan TIK serta terdapat kebijakan terkait perubahan akun belanja yang semula dari akun belanja modal menjadi belanja sewa sehingga tidak dilaksanakan mengingat waktu tidak mencukupi.

Terkait kendala diatas secara umum upaya yang dilakukan untuk perbaikan antara lain sebagai berikut:

1. Memastikan percepatan pengadaan barang dan jasa melalui monitoring keta pada proses pengadaan.
2. Melakukan Komunikasi dan koordinasi antar unit yang bertanggung jawab atas kegiatan tersebut.
3. Mempersiapkan mapping/rencana pelatihan internal pada pegawai Kantor Pusat Ditjen Nakes.
4. Membuat Timeline yang lebih detail untuk sisa waktu tahun berjalan, dengan fokus pada percepatan realisasi output.
5. Melibatkan pimpinan atau pihak terkait untuk menyelesaikan bottleneck yang mungkin memerlukan keputusan tingkat tinggi.

Kesimpulan & Rekomendasi

- Secara keseluruhan, realisasi anggaran masih kurang 6,54% dari target yang ditetapkan.
- Sebagian besar tim kerja telah mencapai atau mendekati target, tetapi dua tim kerja (Hukum dan Subbag Administrasi Umum) memiliki realisasi yang masih jauh di bawah 96%.
- Fokus utama untuk perbaikan adalah Subbag Administrasi Umum, karena memiliki sisa pagu terbesar dan realisasi yang masih di bawah target.
- Diperlukan strategi percepatan realisasi pada tim yang masih rendah agar dapat mencapai target perjanjian kinerja.



Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan

Definisi Operasional:

Rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang telah tercatat dalam hasil pemeriksaan semester BPK (HAPSEM BPK) dan/atau rekomendasi Pemeriksaan BPK berdasarkan hasil verifikasi Inspektorat Jenderal yang telah dinyatakan lengkap.

Formulasi Perhitungan:

Nilai agregat dari nilai aspek implementasi (terdiri nilai realisasi, konsistensi, efisiensi, pencapaian keluaran dan kesesuaian RPKRPD), aspek manfaat dan aspek konteks menggunakan aplikasi SMART Kemenkeu.

Capaian:

Target indikator ini pada tahun 2024 adalah sebesar 95% sedangkan capaian indikator ini adalah sebesar 95,18%.

Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti oleh Ditjen Nakes merupakan penugasan direktif pimpinan eselon 1 (satu) sekaligus tertuang pada dokumen perjanjian kinerja eselon 1. Adapun progress capaian hasil tindak lanjut pemeriksaan BPK RI senilai 95,18% dengan periode tahun pemeriksaan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2024. Mengacu pada surat Inspektur Jenderal nomor PS.07.01/G/49/R/2025 tanggal 16 Januari, saldo per 31 Desember 2024 yang belum ditindaklanjuti adalah sejumlah 3 LHP, 20 temuan, 21 saran, nilai temuan Rp735.591.630, dan usulan TPTD Rp17.140.898.618.

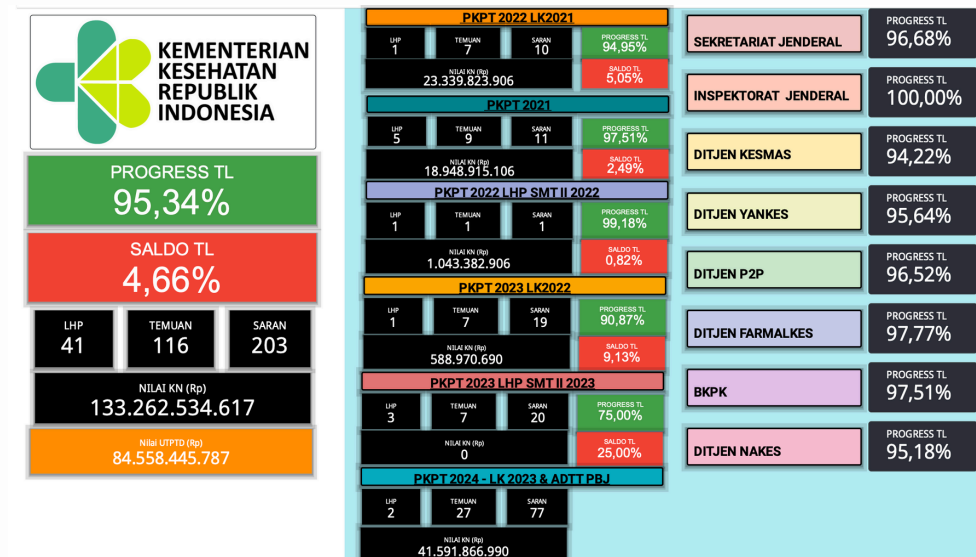
Capaian atas rekomendasi pemeriksaan BPK berdasarkan LHP (laporan hasil pemeriksaan) satuan kerja di lingkungan Ditjen Nakes. Dasar perhitungan persentase progress tersebut berasal dari jumlah saran yang telah ditindaklanjuti dibagi dengan total saran yang perlu ditindaklanjuti kemudian dikali dengan 100 persen. Adapun rincian sisa saldo temuan LHP BPK pada Ditjen Nakes dapat dilihat dari tabel berikut :

No	Satuan Kerja	SALDO AWAL				PROGRESS MONEV TL				SALDO PER 31 DESEMBER 2024				
		LHP	Temuan	Saran	Nilai Temuan (Rp)	LHP	Temuan	Saran	Setoran (Rp)	LHP	Temuan	Saran	Usulan TPTD (Rp)	Nilai Temuan (Rp)
1	Sekretariat Ditjen SDMK	30	74	131	91.707.007.900	27	69	126	75.476.198.333	3	5	5	16.230.809.567	-
2	Poltekkes Kemenkes Jayapura	7	14	33	696.563.529	6	11	29	310.601.531	1	3	4	-	385.961.998
3	Poltekkes Jakarta I	14	22	42	1.206.188.955	12	20	40	1.206.188.955	2	2	2	-	-
4	Poltekkes Jakarta II	19	29	61	2.036.392.806	17	27	59	1.935.468.970	2	2	2	26.772.049	100.923.836
5	Poltekkes Banten	4	8	17	625.795.645	2	6	15	392.089.849	2	2	2	-	233.705.796
6	Sekretariat KTKI	4	4	8	51.982.770	3	3	7	36.982.770	1	1	1	-	15.000.000
7	Bapelkes Batam	1	8	15	779.645.841	-	7	14	779.645.841	1	1	1	651.881.200	-
8	Direktorat Peningkatan SDM	12	15	30	786.784.200	9	12	27	786.784.200	3	3	3	135.891.202	-
9	Direktorat Pembinaan dan Pengawasan SDM	12	13	27	485.915.800	11	12	26	485.915.800	1	1	1	95.544.600	-

Catatan :
1. Satuan Kerja yang di atas merupakan satuan kerja yang masih memiliki saldo atas LHP BPK RI
2. Satuan Kerja yang tidak masuk kedalam rincian di atas merupakan satuan kerja yang tidak memiliki saldo atas LHP BPK RI dengan progress TL LHP BPK 100%

Tabel 21. Sisa Saldo Temuan LHP BPK pada Ditjen Nakes TA. 2024

Dari diatas terlihat bahwa sisa saldo saran dari temuan di lingkungan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan terdapat pada beberapa unit kerja baik di kantor pusat maupun UPT. Dari data tersebut dapat dihitung bahwa saldo saran atas temuan semula adalah sebanyak 436 saran, sehingga saran atas temuan yang telah diselesaikan sebanyak 415 saran atau 95,18%. Persentase ini juga tertuang pada dashboard APIP dengan sandingan capaian progress pada unit utama lainnya di lingkungan Kementerian Kesehatan sebagai berikut:



Gb 28. Progress Capaian Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Tahun 2024

Dari gambar diatas terlihat bahwa di level eselon 1 Ditjen Nakes terlihat **nilai Rekomendasi LHP BPK telah tuntas sejumlah 95,18%. Nilai capain ini melebihi target sebesar 95% atau secara persentase dari target senilai 100,19 persen.** Dari data diatas terlihat bahwa masih terdapat sisa temuan yang harus ditindaklanjuti sebesar 4,82%. Apabila disandingkan dengan capaian pada laporan pertanggungjawaban kinerja tahun 2023 dimana dari target 92,5%, capaian TL LHP sebesar 95% , artinya masih terdapat 5 persen



BAB.IV PENUTUP

1. Capaian Kinerja Tahun 2024 pada Indikator Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan yaitu sebesar 90,11 atau sebesar 100,11% dari target 90,01.
2. Capaian indikator kinerja penganggaran Ditjen Nakes senilai 94,60 (**Sangat Baik**) (*Cut off* 16 Januari 2025) terdiri dari 50% dari Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dengan nilai 96,05 dan 50% Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran senilai 93,15 atau terealisasi senilai 118,10% dari target tahun 2024 senilai 80,1.
3. Realisasi Anggaran Tahun 2024 Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan dari Total Pagu senilai Rp. 5.676.767.357.000 terealisasi senilai Rp. 5.496.908.160.139 atau sebesar 96,83% dari target tahun 2024 sebesar 96% atau tercapai lebih dari target yaitu sebesar 100,86%.
4. Realisasi Anggaran Kegiatan Dukungan Manajemen Program pada Set. Ditjen Nakes tahun 2024 dari total pagu sebesar Rp. 225.754.583.000 terealisasi sebesar Rp 200.715.565.374 atau senilai Rp. 89,46 persen atau sebesar 93,19 persen dari target tahun 2024 sebesar 96%.
5. Nilai Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan tercapai sebesar 95,18% atau sebesar 100,19 persen dari target 95% .



LAMPIRAN

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : drg. Arianti Anaya, MKM

Jabatan : Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Budi G. Sadikin

Jabatan : Menteri Kesehatan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 29 Januari 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama

Budi G. Sadikin

drg. Arianti Anaya, MKM

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN

No.	Sasaran Strategis/Program/Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
A.	Sasaran Strategis (12)		
	Meningkatnya pemenuhan dan pemerataan SDM kesehatan yang berkualitas	Persentase faskes dengan SDM kesehatan sesuai standar	83
	Program : Pelayanan Kesehatan dan JKN		
1.	Meningkatnya pemenuhan SDM kesehatan sesuai standar	1. Persentase puskesmas dengan dokter 2. Persentase puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar 3. Persentase RSUD kabupaten/kota yang memiliki 4 dokter spesialis dasar dan 3 dokter spesialis lainnya 4. Persentase Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan yang terakreditasi	100 71 85 60
B.	Sasaran Strategis (14)		
	Meningkatnya sistem pembinaan jabatan fungsional dan karier SDM kesehatan	Persentase faskes dengan SDM kesehatan tersertifikasi	60

No.	Sasaran Strategis/Program/Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
C.	Sasaran Strategis (13)		
	Meningkatnya kompetensi dan sistem pendidikan pelatihan SDM kesehatan	Persentase faskes dengan SDM kesehatan yang ditingkatkan sesuai kompetensinya	50
	Program: Pendidikan dan Pelatihan Vokasi		
2.	Meningkatnya ketersediaan SDM kesehatan sesuai standar	1. Jumlah SDM kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya untuk mendukung sistem ketahanan kesehatan 2. Jumlah SDM kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya sesuai dengan 9 penyakit prioritas	28.000 25.000
D.	Sasaran Strategis (17)		
	Meningkatnya tatakelola pemerintahan yang baik		
	Program : Dukungan Manajemen		
3.	Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Kementerian Kesehatan	1. Nilai Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan	85
		2. Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan	93
		3. Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang telah tuntas di tindaklanjuti Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan	92,5
		4. Persentase realisasi Anggaran Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan	95

Program	Anggaran
1. Program Pelayanan Kesehatan dan JKN	Rp. 183.222.265.000
2. Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	Rp. 3.787.495.639.000
3. Program Dukungan Manajemen	Rp. 2.152.961.788.000
Total Anggaran DIPA Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan	Rp. 6.123.679.692.000

Jakarta, Desember 2023

Pihak Kedua,



Budi G. Sadikin

Pihak Pertama,



drg. Arianti Anaya, MKM

**DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Albertus Yudha Poerwadi, SE., M. Si., CA., CPMA., CPIA

Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : drg. Arianti Anaya, MKM

Jabatan : Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

drg. Arianti Anaya, MKM

Jakarta, 30 Januari 2024

Pihak Pertama,

**Albertus Yudha Poerwadi, SE., M.Si.,
CA., CPMA., CPIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL TENAGA
KESEHATAN

No.	Program/Kegiatan / Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
A.	Program : Dukungan Manajemen		
	Kegiatan : Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Tenaga Kesehatan		
	Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	1. Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan *)	98
		2. Nilai Kinerja Penganggaran Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan	95
		3. Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan **)	95
		4. Persentase Realisasi Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan	96

*) Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan sebagai supporting unit

**) Dipertanggungjawabkan apabila terdapat rekomendasi hasil pengawasan BPK RI

Kegiatan	Anggaran
Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Tenaga Kesehatan	Rp. 185.483.448.000
Total	Rp. 185.483.448.000

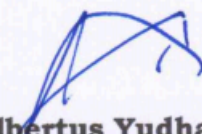
Jakarta, 30 Januari 2024

Pihak Kedua,



dr. Arianti Anaya, MKM

Pihak Pertama,



**Albertus Yudha Poerwadi,
SE., M.Si., CA., CPMA., CPIA**



Kemenkes

Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan

■ **Alamat Lengkap**

📍 Lokasi:

Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
Jl. Hang Jebat III Blok F3, Kebayoran
Baru, Jakarta Selatan 12120 Kotak Pos
No. 6015/JKS/GN

■ **Telpon**

☎ Fax & Telp:

1500567 ext 3
08118882131

■ **Hubungi Kami**

✉ Email:

helpdesk.ditjennakes@kemkes.go.id

